



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) T.A 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Kalimantan Selatan



KATA PENGANTAR



Segala Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun dan diselesaikan sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan atas kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 TAHUN 2024 tanggal 03 Januari 2024. Secara substantive Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja dalam rangka mewujudkan good governance dan penerapan pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Penyusunan laporan kinerja ini didasari pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan menuangkan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi dan penghargaan serta sebagai bahan Evaluasi dalam peningkatan masa mendatang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Banjarmasin, Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Kalimantan Selatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.
NIP. 196510271991032001





DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR GRAFIK..... | ix |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | x |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2 SELAYANG PANDANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN..... | 1 |
| 1.3 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA..... | 2 |
| 1.3.1 KONDISI SUMBER DAYA..... | 2 |
| 1.3.2 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BIAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA..... | 4 |
| 1.3.3 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA/ PRASARANA | 7 |
| 1.4 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI | 7 |
| 1.5 STRUKTUR ORGANISASI..... | 8 |
| 1.6 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 | 19 |
| 1.7 MAKSUD DAN TUJUAN | 26 |
| 1.8 LANDASAN HUKUM..... | 27 |
| 1.9 SISTEMATIKA LAPORAN | 28 |
| 1. Bab I Pendahuluan | 28 |
| 2. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja..... | 28 |
| 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja..... | 28 |
| 4. Bab IV Penutup Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja | 28 |
| 5. Lampiran | 28 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA | 29 |
| 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024 | 29 |
| 2.1.1 VISI, MISI DAN TATA NILAI..... | 29 |
| 2.1.2 TUJUAN..... | 31 |
| 2.1.3 SASARAN STRATEGIS..... | 32 |
| 2.1.4 PROGRAM DAN ANGGARAN | 34 |
| 2.1.5 INDIKATOR KINERJA SASARAN..... | 36 |
| 2.2 PERJANJIAN KINERJA | 38 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 40 |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 40 |
| 3.1.1 CAPAIAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 2024 | 41 |





| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1.2 CAPAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH | 59 |
| 3.1.3 CAPAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH 2024 | 73 |
| 3.1.4 CAPAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGKOORDINASIAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI WILAYAH | 91 |
| 3.1.5 CAPAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH | 103 |
| 3.1.6 CAPAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI DI WILAYAH | 115 |
| 3.1.7 CAPAIAN PROGRAM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA | 128 |
| 3.1.8 CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM..... | 137 |
| 3.1.9 CAPAIAN PROGRAM ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH..... | 143 |
| 3.2 Akuntabilitas Kinerja Keuangan | 148 |
| 3.2.1 Realisasi Anggaran | 148 |
| 3.2.2 Capaian IKPA..... | 150 |
| 3.2.3 Capaian Nilai SMART | 152 |
| BAB IV | 157 |
| 4.1 KESIMPULAN | 158 |
| 4.2 RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA..... | 159 |
| LAMPIRAN..... | 161 |





DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | 17 |
| Gambar 2 Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 | 30 |
| Gambar 3 Arahan Utama Presiden | 30 |
| Gambar 4 Ilustrasi Perpres No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP | 39 |
| Gambar 5 RB general pada Unit Pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan..... | 42 |
| Gambar 6 RB Tematik pada Kantor Wilayah (selaku Satuan Kerja)..... | 43 |
| Gambar 7 Monitoring PNBPN | 61 |
| Gambar 8 Monitoring Layanan Fidusia..... | 63 |
| Gambar 9 Monitoring Layanan Bantuan Hukum | 63 |
| Gambar 10 Monitoring Layanan Badan Usaha | 64 |
| Gambar 11 Monitoring Layanan Koperasi | 64 |
| Gambar 12 Monitoring Indeks Pelayanan Tahanan..... | 74 |
| Gambar 13 Monitoring Pengelolaan Basan Baran..... | 74 |
| Gambar 14 Keberhasilan Pembinaan Narapidana | 75 |
| Gambar 15 Monitoring Pemenuhan Hak Narapidana..... | 75 |
| Gambar 16 Monitoring Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan.. | 76 |
| Gambar 17 Monitoring Indeks Pembinaan Khusus Anak | 76 |
| Gambar 18 Dimensi Promotif dan Preventif dengan Bobot 50%..... | 77 |
| Gambar 19 Dimensi Kuratif dengan Bobot 25%..... | 77 |
| Gambar 20 Dimensi Rehabilitatif dengan Bobot 25% | 77 |
| Gambar 21 Indeks Keamanan dan Ketertiban | 78 |
| Gambar 22 Indikator Kinerja Kegiatan Lainnya Tahun 2024 | 79 |



DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Analisa atas efisiensi Sumber Daya Manusia | 6 |
| Tabel 2 Daftar Unit Pelaksana Teknis | 18 |
| Tabel 3 Permasalahan Yang Dihadapi dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 26 |
| Tabel 4 Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM | 32 |
| Tabel 5 Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM | 33 |
| Tabel 6 Kekuatan VS Peluang dan Kelemahan VS Peluang yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM | 33 |
| Tabel 7 Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman | 33 |
| Tabel 8 Sasaran Kegiatan..... | 34 |
| Tabel 9 Program dan Anggaran | 35 |
| Tabel 10 sasaran kinerja, indikator kinerja dan target Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan | 38 |
| Tabel 11 Capaian Program Dukungan Manajemen tahun 2024 | 41 |
| Tabel 12 Perbandingan Capaian Program Dukungan Manajemen tahun 2024 dan 2 tahun terakhir | 45 |
| Tabel 13 Perbandingan Capaian Program Dukman 2024 dengan Target Jangka Menengah..... | 46 |
| Tabel 14 Pemutakhiran Data Pegawai | 47 |
| Tabel 15 Melaksanakan Rekomendasi Uji Kelayakan Aplikasi PUSDATIN..... | 50 |
| Tabel 16 Daftar Aplikasi yang Dirancang | 51 |
| Tabel 17 Aplikasi dan IP Public Aplikasi yang Dirancang | 51 |
| Tabel 18 Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi | 52 |
| Tabel 19 Pendataan Notaris | 62 |
| Tabel 20 Laporan Monitoring Layanan AHU | 63 |
| Tabel 21 Daftar Layanan Partai Politik | 65 |
| Tabel 22 Capaian Kinerja Program Administrasi Hukum Umum..... | 66 |
| Tabel 23 Perbandingan Capaian Program AHU 2024 dengan Target Jangka Menengah | 66 |
| Tabel 24 Perbandingan Capaian Program Pemasarakatan 2024 dengan Target Jangka Menengah | 80 |
| Tabel 25 Jumlah tahanan dan narapidana pada UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan..... | 81 |
| Tabel 26 Kebutuhan PK dan APK di Lapas/Rutan/LPKA | 82 |
| Tabel 27 kebutuhan PPK pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan | 82 |
| Tabel 28 Capaian Target Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) sampai dengan Bulan Desember 2024 | 86 |
| Tabel 29 Rekapitulasi Lapas yang berpotensi sebagai Lapas Produktif Tahun 2024..... | 88 |
| Tabel 30 Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2024..... | 92 |





| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 31 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2024 dengan Capaian 2 Tahun Terakhir | 92 |
| Tabel 32 Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 92 |
| Tabel 33 Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah | 93 |
| Tabel 34 Perbandingan Capaian Program Keimigrasian 2024 dengan Target Jangka Menengah | 93 |
| Tabel 35 Permohonan Penerbitan Paspor pada Kanim Kelas I TPI Banjarmasin | 99 |
| Tabel 36 Permohonan Penerbitan pada Kanim Kelas II Batulicin | 99 |
| Tabel 37 Perbandingan Capaian Program Kekayaan Intelektual 2024 dengan Target Jangka Menengah..... | 111 |
| Tabel 38 Capaian Program Fasilitasi FPPHD..... | 117 |
| Tabel 39 Layanan Fasilitasi Penyusunan/Pembentukan Produk Hukum Daerah..... | 117 |
| Tabel 40 Layanan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah..... | 124 |
| Tabel 41 Layanan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah | 124 |
| Tabel 42 Perbandingan Capaian FPPHD 2 Tahun terakhir | 124 |
| Tabel 43 Perbandingan Capaian Program Fasilitasi Pembentukan Regulasi tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah | 125 |
| Tabel 44 Capaian Program Pemajuan HAM 2024 | 131 |
| Tabel 45 Capaian Program Pemajuan HAM 2023 | 132 |
| Tabel 46 Capaian Program Pemajuan HAM 2022 | 132 |
| Tabel 47 Perbandingan Capaian Program Pemajuan HAM 2024 dengan Target Jangka Menengah..... | 133 |
| Tabel 48 pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | 134 |
| Tabel 49 jumlah kabupaten / kota peduli HAM..... | 134 |
| Table 50 Unit Kerja yang lolos dalam tahap evaluasi P2HAM..... | 135 |
| Tabel 51 Capaian BPHN Program Tahun 2024..... | 137 |
| Tabel 52 Perbandingan Capaian Program BPHN Tahun 2024,2023, dan 2022 | 139 |
| Tabel 53 Capaian Program BSK tahun 2024..... | 144 |
| Tabel 54 Perbandingan Capaian Kinerja BSK Tahun 2024, 2023, dan 2022..... | 145 |
| Tabel 55 Perbandingan Capaian Program BSK tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah . | 146 |
| Tabel 56 Capaian Nilai IKPA Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan | 151 |





DAFTAR GRAFIK

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Kalimantan Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin... | 3 |
| Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Kalimantan Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 3 |
| Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu..... | 4 |
| Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan | 4 |



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarmasin, dibentuk dari pemisahan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan Selatan tengah dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.PR.07.02 Tahun 1984 tanggal 26 November 1984, berawal dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 29 Maret 1982 Nomor M.06.PR.04.10, sebagai realisasi atas perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 dengan Nomor 27 Tahun 1981, merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan memiliki 57 (Lima Puluh Tujuh) indikator kinerja kegiatan dari 9 Satuan Kerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan berdasarkan target capaian, serta realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 57.529.546.666,- atau 99.55% dari total anggaran Rp. 57.786.913.000,- dengan nilai Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Tahun 2024 adalah 97,96. Penyerapan tersebut telah dilakukan dengan optimal dalam pelaksanaan seluruh program dan target capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Penghargaan yang diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun 2024 antara lain, yaitu:

1. Terbaik II Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Vertikal Tahun 2024 Kategori Pagu Sedang;
2. Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024 Kategori Satker Dengan Pagu Kecil (DIPA IMIGRASI);
3. Terbaik Ketiga Akurasi Rencana Penarikan Dana Semester I Tahun 2024 Kategori Satker Dengan Pagu Besar (DIPA SEKRETARIAT JENDERAL);

4. Penghargaan dari Menteri Hukum Piagam Penghargaan Perkumpulan Masyarakat Sasirangan Kalimantan Selatan berperan Aktif dan Konsisten dalam Melakukan Promosi Produk Indikasi Geografis;
5. Penghargaan atas Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) dari Menteri Hak Asasi Manusia tahun 2024;
6. Penghargaan atas Predikat Mendorong Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2023 dari Menteri Hak Asasi Manusia tahun 2024;

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun 2024 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI di Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024.

1.2 SELAYANG PANDANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pertama kali dibentuk pada tahun 1982 dengan nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan Selatan. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan Selatan. keberadaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri



Kehakiman Nomor : M.01.03.PR07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-03.PR-07.10 Tahun 1992. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan pada saat itu meliputi wilayah di Kalimantan Selatan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN).

Kepala Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh para koordinator yaitu Koordinator Administrasi, Koordinator Pemasyarakatan dan Koordinator Keimigrasian. Pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM istilah Koordinator dirubah menjadi Divisi masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Divisi-divisi tersebut terdiri dari:

1. Divisi Administrasi, yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Jenderal;
2. Divisi Pemasyarakatan, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
3. Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi;
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan saat ini membawahi sebanyak 22 (dua puluh dua) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 6 (enam) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 7 (tujuh) Rumah Tahanan (RUTAN), 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 3 (tiga) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), 1 (satu) Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan) dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi.

1.3 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1.3.1 KONDISI SUMBER DAYA


Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM






Kalimantan Selatan dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2024.

1) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Kalimantan Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Kalimantan Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin


2) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Kalimantan Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Kalimantan Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan




3) Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)



Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

4) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

1.3.2 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BIAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya

maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia Secara Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Dimana setiap harinya Pegawai Kantor Wilayah membuat Laporan Kinerja dengan mengisi jurnal harian. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan sumber dana tidak terlepas dari pemenuhan sumber daya manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan terus berinovasi untuk pemenuhan layanan secara optimal. Selain dengan peningkatan mutu pelayanan juga diiringi dengan peningkatan kinerja :

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran} : \frac{262.798.177.049}{264.936.036.000} \times 100\% = 99,99\%$$

Pada tahun 2024 realisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebesar Rp. 262.798.177.049 dari pagu tahun 2024 adalah sebesar Rp. 264.936.036.000 dengan presentase 99,19% Berikut perhitungan capaian penyerapan anggaran jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024. Dalam upaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT), maka Analisa atas efisiensi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Tercapainya persamaan persepsi tentang pengelolaan kepegawaian dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian (formasi, mutasi, cuti, hukuman disiplin, pemberhentian PNS, kenaikan pangkat, penetapan angka kredit);
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat waktu dibidang Administrasi, Pemasarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum;
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap Divisi;
- 4) Meningkatnya kemampuan SDM agar memiliki keahlian, pengetahuan, kompetensi yang mendukung terselenggaranya pelayanan, baik dibidang Adminisitrasi, Keimigrasian, Pemasarakatan dan Pelayanan Hukum; dan
- 5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dalam hal Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.





| FAKTOR INTERNAL | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <u>KEKUATAN</u> | <u>KELEMAHAN</u> |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam pengelolaan kepegawaian; 2. Perbedaan Jenis Pelayanan dibidang Administrasi, Masyarakat, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum; 3. Tugas pokok dan fungsi Divisi Administrasi, Masyarakat, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum; 4. Pelatihan (diklat) dalam peningkatan kompetensi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi pengelola kepegawaian; 2. Belum optimalnya pelayanan, baik dibidang Administrasi, Kemigrasian, Masyarakat dan Pelayanan Hukum; 3. Pelaksanaan kinerja belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 4. Minimnya Pelatihan (diklat) bagi SDM. |
| FAKTOR EKSTERNAL | | |
| <u>PELUANG (Opportunity)</u> | <u>Strategi S-O</u> | <u>Strategi W-O</u> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan publik terhadap sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian; 2. Tuntutan publik terhadap layanan yang cepat dan tidak ada pungli; 3. Kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya; 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan fungsi koordinasi pengelolaan kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik terhadap sikap profesional; 2. Melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat waktu; 3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya; 4. Melaksanakan pelatihan (diklat) dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi pengelolaan kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik terhadap sikap profesional; 2. Mengoptimalkan pelayanan yang cepat dan tepat waktu; 3. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya; 4. Mengoptimalkan pelatihan (diklat) dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). |
| <u>ANCAMAN (Threats)</u> | <u>Strategi S-T</u> | <u>Strategi W-T</u> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya peraturan-peraturan yang baru terkait Hukum Disiplin Pegawai; 2. Menurunnya tingkat kepuasan layanan terhadap publik; 3. Menurunnya tingkat kinerja dan minimnya penyerapan anggaran. 4. Rendahnya kualitas SDM. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan fungsi koordinasi pengelolaan kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik terhadap sikap profesional; 2. Melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat waktu; 3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya; 4. Melaksanakan pelatihan (diklat) dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi pengelolaan kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik terhadap sikap profesional; 2. Mengoptimalkan pelayanan yang cepat dan tepat waktu; 3. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya; 4. Mengoptimalkan pelatihan (diklat) dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). |

Tabel 1 Analisa atas efisiensi Sumber Daya Manusia





1.3.3 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA/ PRASARANA

Sarana dan prasarana dapat berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses kegiatan, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Sarana dan prasarana juga dapat meningkatkan produktivitas kegiatan. Adapun penggunaan sarana/ prasarana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana prasarana yang ada di Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dinilai sudah memadai dilihat dari setiap operator ataupun semua petugas yang mempunyai tugas krusial disetiap bagian sudah memiliki perangkat yang dibutuhkan seperti ATK, printer, computer/laptop, maupun sarana prasana pendukung lainnya;
- 2) Sarana prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang ada dikantor wilayah kementerian hukum dan HAM Kalimantan Selatan, seperti computer dan laptop bagi setiap operator pelayanan publik;
- 3) Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan membutuhkan pembaharuan pada sarana prasarana seperti personal computer / laptop, peralatan elektronik lainnya yang sudah tidak layak pakai serta perbaikan sarana sosial (kantin) untuk kepentingan umum.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Keimigrasian dan bidang Masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; Dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.





1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, dijelaskan sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan laporan;
- c. Pengoordinasian fasilitas penataan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu :

1) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- c. pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga;



- b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

2) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran, fasilitas, penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- d. pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- b. Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

2. Divisi Pemasarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda barang sitaan dan barang rampasan Negara;
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan, dan



- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b. Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasarakatan dan pengentasan anak.

2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Bidang Pelayanan Tahanan,



Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi;
- b. Sub Bidang Pengelolaan Basan, Baran dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Dalam melaksanakan segenap tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- 2) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- 4) Pengoodinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari :

1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan



teknologi informasi keimigrasian. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian;
- b. Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas:

- a. Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- b. Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.



4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan di wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang- undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajianm penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan has asasi manusia, dan pemantauan pelaksana tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksana tugas perancang peraturan perundang undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

1) Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.



Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- b. Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

2) Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas:

- a. Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan



- naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah; dan
- b. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

3) Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pemajuan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrument hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia;



- b. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.


5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Jabatan Fungsional yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yaitu :

- 1) Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya;
- 2) Fungsional Analisis Keimigrasian Madya;
- 3) Fungsional Analisis Keimigrasian Muda;
- 4) Fungsional Analisis Keimigrasian Pertama;
- 5) Fungsional Penyuluh Hukum Muda;
- 6) Fungsional Penyuluh Hukum Pertama;
- 7) Fungsional Perancang Perundang-Undangan Madya;
- 8) Fungsional Perancang Perundang-Undangan Muda;
- 9) Fungsional Perancang Perundang-Undangan Pertama;
- 10) Analis Anggaran Pertama;
- 11) Fungsional Analis Kepegawaian Muda;
- 12) Fungsional Analis Kepegawaian Pertama;
- 13) Dokter Muda;
- 14) Dokter Pertama;
- 15) Arsiparis Pertama;
- 16) Pranata Komputer Pertama;
- 17) Pengelolaan Barang dan Jasa Muda;
- 18) Pranata Humas Pertama;
- 19) Perawat Penyelia.



Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 :



Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

6. Unit Pelaksana Teknis

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Divisi Terkait. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan terdiri atas 22 (dua puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis diantaranya :

| NO | KODE SATKER | NAMA SATKER | KELAS | ALAMAT |
|----|-------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 406740 | LAPAS BANJARMASIN | IIA | Jl. Mayjen Sutoyo, No. 01, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70116 |
| 2 | 406761 | LAPAS KOTABARU | IIA | Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 109, Semayap, Pulau Laut Utara, Semayap, Kotabaru, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72117 |
| 3 | 653023 | LAPAS NARKOTIKA KARANG INTAN | IIA | Jl. Ir. P. M. Noor, Awang Bangkal Bar, Kec. Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70661 |
| 4 | 418331 | LAPAS PEREMPUAN MARTAPURA | IIA | Jl. Pintu Air, Tj. Rema Darat, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70714 |

| | | | | |
|----|--------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 406746 | LPKA MARTAPURA | IIA | Jl. Pintu Air No.1B, RT.09/RW.03, Tj. Rema Darat, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613 |
| 6 | 684001 | LAPAS BANJARBARU | IIB | Jl. H. Mistar Cokrokusumo, Bangkal, Kec. Cemp., Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70732 |
| 7 | 406803 | LAPAS AMUNTAI | IIB | Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71471 |
| 8 | 683348 | LAPAS TANJUNG | IIB | Maburai, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 |
| 9 | 408626 | LAPAS BATULICIN | IIB | Saring Sei Bubu, Kec. Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273 |
| 10 | 406752 | RUTAN PELAIHARI | IIB | Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815 |
| 11 | 406812 | RUTAN TANJUNG | IIB | Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 |
| 12 | 406777 | RUTAN KANDANGAN | IIB | Jl. Merah Johansyah No.37, Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71217 |
| 13 | 406783 | RUTAN RANTAU | IIB | Kupang, Tapin Utara, Rangda Malingkung, Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71152 |
| 14 | 406792 | RUTAN BARABAI | IIB | Barabai Bar., Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71352 |
| 15 | 109139 | RUTAN MARABAHAN | IIB | Jl. Putri Junjung Buih, Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70513 |
| 16 | 408680 | BAPAS BANJARMASIN | I | Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238 |
| 17 | 626051 | BAPAS AMUNTAI | II | Jl. Negara Dipa No.455, Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71418 |
| 18 | 632035 | BAPAS BATULICIN | II | Saring Sei Bubu, Kec. Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273 |
| 19 | 632658 | RUPBASAN BANJARMASIN | I | Jl. Pintu Air, Tj. Rema Darat, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70714 |
| 20 | 408598 | KANIM BANJARMASIN | I TPI | Jl. A. Yani No.KM 22, Landasan Ulin Bar., Kec. Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70723 |
| 21 | 109158 | KANIM BATULICIN | II NON TPI | Jl. Dharma Praja, Pd. Butun, Kec. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273 |

Tabel 2 Daftar Unit Pelaksana Teknis





1.6 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Permasalahan/ Hambatan, Upaya dan Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi/ Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, antara lain :

| PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIVISI | PERMASALAHAN TAHUN 2024 | REALISASI KINERJA TAHUN 2024 |
| Administrasi | | |
| Subbag Program dan Pelaporan | Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh satker secara periodik | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Perjanjian Kinerja T.A 2024 2) Penyusunan LKjIP Kantor Wilayah T.A 2023 serta Pendampingan Penyusunan LKjIP Unit Pelaksana Teknis 3) Monev mandiri Capaian kinerja TW I 4) Pendampingan SAKIP 5) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART) |
| Subbag Kepegawaian, Rumah Tangga dan Tata Usaha | Data pengembangan kompetensi Kemenkumham yang belum dilakukan secara keseluruhan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemutakhiran data pegawai telah dilakukan kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan setiap kali ada perubahan, sehingga didapat data yang akurat, terkini dan terintegrasi; 2) Pemetaan data pegawai telah dilakukan kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan setiap kali ada perubahan, sehingga didapat data yang akurat, terkini dan terintegrasi; 3) Kegiatan Implementasi Corporate University Melalui Pengembangan Kompetensi SDM. |
| Subbag Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Belum optimalnya nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian IKPA | <ol style="list-style-type: none"> 1) Terlaksananya Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Kantor Wilayah Oleh Subbag Pengelolaan Keuangan dan BMN di Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2) Terlaksananya Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Kantor Wilayah Oleh Subbag Pengelolaan Keuangan dan BMN di Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 3) Terlaksananya Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Kantor Wilayah Oleh Subbag Pengelolaan Keuangan dan BMN di Kantor Wilayah Semester I TA 2024. |
| Subbag Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Satuan Kerja Tidak Menyampaikan Usulan RKBMN | Penyusunan RKBMN Satuan Kerja dilakukan pada Bulan Agustus 2024 menyesuaikan dengan jadwal yang diinstruksikan oleh Unit Pusat. |
| Subbag Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Satuan kerja belum menyampaikan Laporan Wasdal tepat waktu dan belum sesuai ketentuan | Membuat Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semesteran melalui Aplikasi SIP BMN dengan dukungan Aplikasi SAKTI dan SIMAN |
| Subbag Kepegawaian, Rumah Tangga dan Tata Usaha | Belum optimalnya kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat SK Pengawasan Kearsipan; 2) Melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan sesuai LKE Kearsipan; 3) Melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan secara langsung pada Unit Pelaksana Teknis; |



| | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Subbag Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi</p> | <p>Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Permenkumham 30/2024 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendataan aplikasi khusus pada Kantor Wilayah melalui aplikasi SIMDATIN; 2) Melakukan pengecekan jadwal verifikasi uji keamanan. |
| <p>Subbag Program dan Pelaporan</p> | <p>Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APIP pada setiap Prioritas Nasional Kemenkumham</p> | <p>Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang yang mampu kegiatan prioritas nasional (Sub Bidang Luhbankum)</p> |
| <p>Subbag Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi</p> | <p>Penerapan integritas belum optimal dibuktikan dengan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan Glorifikasi peningkatan integritas dan budaya anti korupsi dengan pencanangan budaya anti korupsi dan penyebaran melalui Media Sosial; 2) Melaksanakan Sosialisasi terkait Hasil SPI 2023; 3) Melakukan Penetapan Responden Internal yang terdiri dari Pegawai, PPNPN dan PPPK serta eksternal yang terdiri dari Eksper dan Pengguna Layanan. Serta melakukan sosialisasi kepada responden eksternal baik melalui penyebaran Pamflet, Brosurr, X-Banner, Kiosk maupun di Sosial Media; 4) Melakukan Sosialisasi baik flyer/brosur, X-Banner maupun Media Sosial terkait Survei Penilaian Integritas; 5) Membuat laporan terkait hasil survei penilaian Integritas di Lingkungan Kemenkumham Kalsel. |
| <p>Pemasyarakatan</p> | | |
| | <p>Pemenuhan Hak Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemetaan Kebutan PK dan APK; 2) Membuat SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024; 3) Pemetaan Lapas yg berpotensi sebagai lapas produktif; 4) Pengumpulan data terkait Litmas yang dibutuhkan bagi tahanan dan narapidana mulai masuk sampai bebas. Melakukan pemetaan terkait target penyelesaian litmas dan kebutuhan PK dan APK; 5) Melakukan Monitoring melalui SDP Fitur Integrasi Data; 6) Laporan Petapan Lapas produktif; 7) Pelaksanaan Diklat PK dan APK melalui Bimtek bagi PPK oleh Ditjen PAS; 8) Hasil yang dicapai yaitu implementasi tugas dan fungsi PPK pada Lapas/Rutan belum terlaksana dikarenakan belum terselenggaranya Bimtek PPK pada Kantor Wilayah sebagai acuan pelaksanaan tugas PPK; 9) Kegiatan Sosialisasi SOP Litmas Online telah diikuti dengan baik dan lancar; 10) terlaksananya tanda tangan elektrnik pada fitur SDP, salah satu surat pemberitahuan masa habis penahanan. |



| Keimigrasian | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Perluasan pelayanan e-Paspor di seluruh kantor imigrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Sosialisasi Perluasan Layanan e-paspor oleh Kantor Imigrasi se-Kalimantan Selatan; 2) Laporan Internalisasi Perluasan Pelayanan e-paspor oleh Kantor Imigrasi se-Kalimantan Selatan; <p>Laporan Internalisasi Perluasan Pelayanan e-paspor oleh Kantor Imigrasi se-Kalimantan Selatan.</p> |
| | Tingginya demand paspor belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan Penyesuaian Kuota Layanan Paspor sesuai dengan arahan dari Direktur Lalu Lintas Keimigrasian tentang pembagian kuota penerbitan layanan paspor yaitu 60% untuk e-paspor dan 40% untuk paspor biasa; 2) Laporan Peningkatan Layanan Paspor Elektronik (E-Passport) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin; 3) Laporan Peningkatan Layanan Paspor Elektronik (E-Passport) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin; 4) Laporan Peningkatan Layanan Paspor Elektronik (E-Passport) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan |
| | Meningkatnya kasus TPPO dan TPPM lintas negara | <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah disusun SK Penunjukan Petugas Imigrasi Pembina Desa Binaan Imigrasi pada setiap Kantor Imigrasi; 2) Telah disusun SK Penunjukan Petugas Imigrasi Pembina Desa Binaan Imigrasi pada setiap Kantor Imigrasi; 3) Telah disusun Laporan koordinasi dengan instansi terkait perihal pencegahan TPPO dan TPPM lintas negara dan perihal pemetaan daerah rawan TPPO TPPM untuk dijadikan dasar pembentukan desa binaan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dan dikompilasi oleh Divisi Keimigrasian; 4) Telah disusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa Binaan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi di mana kegiatan tersebut berupa penyuluhan, fasilitasi pembentukan forum WhatsApp Group dan publikasi di media sosial dan dikompilasi oleh Divisi Keimigrasian. |
| | Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal | <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah disusun Kalender dan Rencana Kerja Tahun 2024 untuk kegiatan pengawasan pada Kantor Imigrasi dalam rangka pengetatan target sasaran; 2) telah dibuat laporan monitoring pelaksanaan tugas dan hasil pengawasan dan hasil pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi se-Kalimantan Selatan dan dikompilasi oleh Divisi Keimigrasian; 3) Telah disusunnya Laporan Koordinasi Rapat Tim PORA baik itu tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan |



| | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>yang dilakukan oleh Divisi Keimigrasian maupun tingkat kecamatan dan/atau Kabupaten yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi;</p> <p>4) Telah melakukan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana pendukung dan Analisa kebutuhan oleh Kantor Imigrasi seperti Pengadaan dan Penyesuaian Ruang Detensi dan Alat Dukung Lainnya seperti Handy Talky, Borgol, Alat Kejut, dll sesuai dengan rencana kinerja yang dibuat oleh masing-masing UPT Kantor Imigrasi.</p> |
| Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia | | |
| Sub Bidang FPPHD | <p>Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.</p> | <p>1) Melaksanakan dan menindaklanjuti SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>2) Melakukan koordinasi kegiatankoordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;</p> <p>3) Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (memasukkan semua berkas ke dalam aplikasi SIPPDAH);</p> <p>4) Laporan Kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Raperkada oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p> |
| Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia | <p>Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Wilayah</p> | <p>1) Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait Persiapan Pembentukan Tim GTD BHAM Prov Kalsel;</p> <p>2) Pengukuhan Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan oleh Gubernur Kalimantan Selatan (SK GTD Bisnis dan HAM Daerah);</p> <p>3) terlaksananya rapat kesekretariatan GTD BHAM, dengan uraian Kegiatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draft SK GTD Prov Kalsel digags oleh Kanwil dan Pemprov; - Pengukuhan Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan oleh Gubernur Kalimantan Selatan (SK GTD Bisnis dan HAM Daerah); - terlaksananya rapat kesekretariatan GTD BHAM; - Pelaksanaan Sosialisasi dan Pra Bimtek; |



| | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pra Bimtek dan Pra Pendampingan Pengisian Apilkasi Prisma - Pelaksanaan Bimtek dan Pendampingan Pengisian Apilkasi Prisma serta dilaksanakan secara on the spot pada PT. Balangan Coal; <p>4) Pelaksanaan Pemantauan Stranas Bisnis dan HAM dalam Ranga Evaluasi Capaian dan Implementasi Pelaksanaan Stranas di Wilayah yang dilakukan di PT. Adaro Energi Site Dahai, Kabupaten Balangan;</p> <p>5) Monev dilaksanakan dalam bentuk Rapat FGD yang mana rapat tersebut dilaksanakan bersama pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan SKPD terkait di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.</p> |
| Sub Bidang Luhbankum | Belum adanya Dasar Hukum yang kuat, sehingga antusias/partisipasi Pemerintah Daerah kurang mendukung baik dalam sarana dan prasana (tidak tersedianya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tsb) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Undangan Rapat dan Surat Usulan Desa/Kelurahan Binaan; 2) Laporan pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;\ 3) Laporan Akhir Capaian Kinerja. |
| | <p>Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH harus dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai standar layanan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum serta peraturan pelaksana lainnya. Capaian realisasi anggaran Bantuan Hukum setiap tahunnya terealisasikan secara maksimal, namun dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya dari sisi realisasi anggaran tetapi yang lebih penting adalah terkait kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh PBH.</p> <p>Berdasarkan Indeks Kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan PBH kepada Penerima Bantuan Hukum yang dihasilkan melalui wawancara kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan nilai persepsi atas pelayanan bantuan hukum yang diterimanya, pada tahun 2023 baru dilakukan penilaian kinerja PBH sebanyak 506 PBH dari 619 PBH atau sebesar 81.7 %. Sehingga penilaian kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum perlu ditingkatkan.</p> | <p>Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Penerima Bantuan Hukum.</p> |



| | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten/kota. Sebaran PBH setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 di setiap kab/kota baru sebesar sekitar 54% atau sebanyak 279 dari 514 kab/kota, hal ini berdampak pada akses pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang belum merata atau hanya hanya di kab/kota yang sudah ada PBHnya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di Tahun 2024 untuk periode 2025-2027 diharapkan terjadi peningkatan sebaran PBH terakreditasi di setiap kab/kota dalam rangka pemerataan dan perluasan pemberian layanan bantuan hukum.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat SK Tim Pokjada; 2) Membuat Rekomendasi CPBH Baru 2025 - 2027; 3) Membuat Rekomendasi Perpanjangan CPBH Lama 2025 – 2027. |
| | <p>Data Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) 3 tahun terakhir perkara bantuan hukum litigasi rata-rata sebanyak kurang lebih 12.000 perkara dengan serapan anggaran APBN rata-rata 98,70%. Namun, dari jumlah perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70% dan perdata sebesar 30%. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat yang tentunya dari wilayah pedesaan. Hal ini pun secara tidak langsung berdampak pada over capacity-nya jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) saat ini prosentase over capacity sebesar 109%.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan Sosialisasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Paralegal Justice Award; 2) Terusulkannya Peserta Paralegal Justice Award di Kalimantan Selatan. |
| Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum | <p>Belum tersedianya pemutakhiran data Fidusia dalam rangka peningkatan Kualitas layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia</p> | <p>Kantor Wilayah telah menghimpun data notaris di Kalimantan Selatan dengan menggandeng Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Notaris Daerah.</p> |
| | <p>Masih terdapat Ketidaksinkronan data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p> | <p>Dokumen Penyusunan kebijakan serta dokumen bisnis migrasi dan sinkronisasi data.</p> |
| Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual | <p>Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografis</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) koordinasi telah terlaksana dengan berbagai stakeholder terkait di 13 Kab/Kota di kalsel, inventarisasi sudah berjalan seiring terlaksananya koordinasi serta pihak-pihak terkait sdh teridentifikasi; 2) Sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon, dinas, atau pemerintah daerah setempat di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan terkait produk Indikasi Geografis (IG) telah terlaksana. |



| | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Proses pembentukan Pokja Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan di daerah melalui SK yang akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau Gubernur sedang berjalan. Penyusunan Pedoman dan Standar Pengawasan IG di daerah juga telah selesai dilaksanakan;</p> <p>3) Pengajuan permohonan Indikasi Geografis sedang berjalan;</p> <p>4) Telah dilakukannya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk mengidentifikasi potensi IG tahun 2025.</p> |
| | Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Merek Kolektif mengakibatkan rendahnya permohonan merek kolektif | <p>1) Melakukan diseminasi secara merata di 13 kab/Kota di Kalsel;</p> <p>2) melakukan monitong dan evauasi tindak lanjut di tahun 2025.</p> |
| | Persiapan kerja sama kearah dengan target mitra kementerian dalam negeri, dan koneksi antara Bappenas dengan pemerintah daerah-->diarahkan untuk mendorong pendaftaran IG dari masing-masing daerah | <p>1) Membuat SK Bersama terkait percepatan permohonan IG;</p> <p>2) Membuat dokumen Work plan dari Gugus tugas dan membuat laporan implementasi/sosialisasi;</p> <p>3) melakukan monitong dan evauasi.</p> |
| | Permohonan paten dalam negeri yang masih rendah dibandingkan dengan total permohonan paten, sehingga memerlukan upaya untuk mendorong permohonan baru dalam negeri melalui pemanfaatan informasi penelusuran dokumen paten pada 33 provinsi | <p>1) Melakukan Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta ke berbagai perguruan tinggi di Kalsel;</p> <p>2) Kanwil Kemenkumham Kalsel bekerjasama dengan DJKI dan Universitas Lambung Mangkurat terkait melaksanakan kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten;</p> <p>3) Membuat Laporan Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten.</p> |
| | Persentase permohonan paten dalam negeri yang tidak bisa digrant yang tinggi, sehingga memerlukan upaya untuk pendampingan penyusunan dokumen permohonan paten yang baik dan benar kepada para calon pemohon paten (asistensi Drafting Paten) | <p>1) Melakukan Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta ke berbagai perguruan tinggi di Kalsel;</p> <p>2) Kanwil Kemenkumham Kalsel bekerjasama dengan DJKI dan Universitas Lambung Mangkurat terkait melaksanakan kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting;</p> <p>3) melakukan evaluasi tindak lanjut kegiatan asistensi teknis apten drafting.</p> |
| | Tren permohonan desain industri beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi dan penurunan di dalam negeri, serta mulai munculnya beberapa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan mekanisme perlindungan desain industri | <p>1) - Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan Stakeholder terkait;</p> <p>- Telah terbentuk Tim Inventarisasi Data Potensi Desain Industri SK Tim.</p> <p>2) Telah terlaksananya koordinasi DJKI dan Kanwil Kumham Kalsel secara langsung, dimana DJKI akan menyampaikan petunjuk pelaksanaan inventarisasi data potensi desain industri;</p> <p>3) Telah terlaksananya rapat persiapan rencana aksi inventarisasi data potensi desain industri;</p> <p>4) Telah terlaksananya koordinasi dengan pemangku kepentingan diwilayah masing-masing;</p> <p>5) Telah terlaksananya kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor industri kreatif;</p> |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 6) Telah terlaksananya kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor asosiasi pengusaha atau industri; 7) Disampaikanya hasil inventarisasi potensi desain industri ke DJKI. |
| Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM | Kualitas penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian IRH belum optimal | 1) Melaksanakan kegiatan koordinasi tahap awal pembinaan dan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Tabalong, Tanah Laut dan Tanah Bumbu; 2) Melaksanakan kegiatan sosialisasi IRH dengan mengundang peserta dari 14 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan; 3) Melakukan koordinasi ke wilayah dan melaksanakan kegiatan pendampingan penilaian kinerja serta mengecek kelengkapan data dukung yang akan di unggah; 4) Melakukan Evaluasi Akhir terhadap hasil penilaian Indek Reformasi Hukum dari Menpan RB yang telah di nilai oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM RI kepada pelaksanaan kegiatan Indeks Reformasi Hukum yang telah diupload/diunggah oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan. |

Tabel 3 Permasalahan Yang Dihadapi dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Permasalahan yang dihadapi dan realisasi kinerja Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Tahun 2024 tertuang pada Rencana Aksi yang berdasarkan pada M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun . Adapun data dukung dan penjelasan lainnya realisasi kinerja tersebut terdapat pada link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A49yOY8mQP8cSrj8Osw69HDNPA9FZbOy/e/dit?gid=1740307641#gid=1740307641>

1.7 MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP merupakan laporan tahunan yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penetapan kinerja. LKjIP merupakan dokumen pelaporan wajib yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat;
3. penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
4. penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
5. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta;



6. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;
7. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

1.8 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya serbagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024.





1.9 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum organisasi seperti selayang pandang, kondisi sumber daya manusia, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, unit pelaksana teknis, permasalahan dan capaian, maksud dan tujuan penyajian laporan, Landasan Hukum, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) pembahasan pada bab ini antara lain perencanaan strategis tahun 2020-2024, Perencanaan Kinerja Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

1) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Capaian Program Tahun 2024
- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target dan capaian selama 2 tahun terakhir;
- c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun dengan target jangka menengah;
- d. Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024;
- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

2) Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun 2024 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

5. Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan Kalimantan Selatank. Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 VISI, MISI DAN TATA NILAI

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.





Gambar 2 Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024



Gambar 3 Arahan Utama Presiden

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Selain visi dan misi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



2.1.2 TUJUAN

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

- 1) Misi 1 : ***Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional***, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Misi 2 : ***Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas***, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
- 3) Misi 3 : ***Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya***, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, terpenuhinya hak-hak warga binaan Pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kemKalimantan Selatan oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat pula hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatandan keamanan benda-benda sitaan untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- 4) Misi 4 : ***Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan***, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
- 5) Misi 5 : ***Meningkatkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat***, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- 6) Misi 6 : ***Ikut serta menjaga kestabilan keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan*** bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh LAPAS/RUTAN;
- 7) Misi 7 : ***Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan*** bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.





2.1.3 SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran strategi Kementerian Hukum dan HAM adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal dapat dipetakan seberapa besar kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM yang dapat digambarkan sebagai berikut :

| FAKTOR INTERNAL | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEKUATAN | KELEMAHAN |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi; 2) Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual; 3) Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM; 4) Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal Kalimantan Selatank dalam masalah pidana;' 5) Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional; 6) Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri; 7) Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri; 8) Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administratif; 9) Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi; 2) Penerapan manajemen ASN yang belum optimal; 3) Implementasi SPIP belum optimal; 4) Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi; 5) Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal; 6) Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten; 7) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; 8) Manajemen aset yang belum optimal |

Tabel 4 Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

| FAKTOR EKSTERNAL | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEKUATAN | KELEMAHAN |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas; 2) Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan public; 3) Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan; | <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan 2) Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM |



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 4) Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparatur negara; 5) Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan Internasional; 6) Dukungan dan partisipasi masyarakat; 7) Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; | <ul style="list-style-type: none"> 3) Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan Hukum 4) Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi 5) Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 5 Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

| KEKUATAN VS PELUANG | KELEMAHAN VS PELUANG |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI | STRATEGI |
| <ul style="list-style-type: none"> 1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum; 2) Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundangundangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat; 2) Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3) Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparatur melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK; 4) Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran. |

Tabel 6 Kekuatan VS Peluang dan Kelemahan VS Peluang yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

| KEKUATAN VS TANTANGAN | KELEMAHAN VS TANTANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI | STRATEGI |
| <ul style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum; 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan. | <ul style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain; 2) Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan. |

Tabel 7 Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman



Adapun Sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun 2024 yaitu :

| SASARAN KEGIATAN | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 2. | Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah |
| 3. | Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah |
| 4. | Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah |
| 5. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan |
| 6. | Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan |
| 7. | Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan |
| 8. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi |
| 9. | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah |
| 10. | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah |
| 11. | Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah |
| 12. | Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan |
| 13. | Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan |
| 14. | Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia |
| 15. | Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah |
| 16. | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDHN di Wilayah |
| 17. | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah |
| 18. | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah |
| 19. | Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah |

Tabel 8 Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan memiliki 19 Sasaran kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja 9 Satuan Kerja pada Kantor Wilayah.

2.1.4 PROGRAM DAN ANGGARAN

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Sebanyak 9 (sembilan) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Kantor Wilayah Kalimantan Selatan juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengalokasikan anggaran pada tahun 2024 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut :



| No | Program / Kegiatan | Tanggal dan Nomor DIPA | DIPA Awal | DIPA Revisi |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen / Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | SP DIPA-013.01.2.408849/2024 Tanggal 24 November 2023 | Rp. 44.104.330.000 | Rp. 45.157.969.000 |
| 2 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum / Program Administrasi Hukum Umum di Wilayah | SP DIPA-013.03.2.408842/2024 Tanggal 24 November 2023 | Rp. 4.578.238.000 | Rp. 4.578.238.000 |
| 3 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum / Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | SP DIPA-013.05.2.408843/2024 Tanggal 24 November 2023 | Rp. 1.078.151.000 | Rp. 1.078.151.000 |
| 4 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum / Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | SP DIPA-013.06.2.408844/2024 Tanggal 24 November 2023 | Rp. 1.594.384.000 | Rp. 2.686.061.000 |
| 5 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | SP DIPA-013.07.2.408845/2024 Tanggal 24 November 2023 | Rp. 2.220.982.000 | Rp. 2.220.982.000 |
| 6 | Program Pembentukan Regulasi / Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah | SP DIPA-013.08.2.408846/2024 Tanggal 24 November 2023 | Rp. 393.000.000 | Rp. 393.000.000 |
| 7 | Program Pemajuan dan Penegakan HAM / Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | SP DIPA-013.09.2.408847/2024 Tanggal 24 November 2023 | Rp. 254.246.000 | Rp. 254.246.000 |
| 8 | Program Pembentukan Regulasi & Program Penegakan dan Pelayanan Hukum / Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah & Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah | SP DIPA-013.10.2.408848/2024 Tanggal 24 November 2023 | Rp. 1.151.624.000 | Rp. 1.156.154.000 |
| 9 | Program Dukungan Manajemen / Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah | SP DIPA-013.11.2.408850/2024 Tanggal 24 November 2023 | Rp. 262.112.000 | Rp. 262.112.000 |
| TOTAL | | | Rp. 55.637.067.000 | Rp. 57.786.913.000 |

Tabel 9 Program dan Anggaran

Adapun perubahan jumlah perubahan anggaran tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain :

1. Perubahan kebijakan pemerintah;
2. Penentuan Skala Prioritas pelaksanaan kegiatan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah;
3. Perubahan prioritas dalam periode pelaksanaan anggaran





2.1.5 INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun perjanjian kinerja yang berisikan tentang sasaran kinerja, indikator kinerja dan target Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun 2024 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 100% |
| | | Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan | 3,1 Indeks |
| 2. | Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah | Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah | 6% |
| 3. | Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan | 90% |
| 4. | Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah | Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah | 3,6 Indeks |
| 5. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan | 100% |
| | | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan | 3,1 Indeks |
| 6. | Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan | Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani | 90% |
| | | Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani | 90% |



| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7. | Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan | Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima | 90% |
| 8. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi | 100% |
| | | Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan | 3,1 Indeks |
| 9. | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah | Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah | 30% |
| 10. | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah | Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah | 70% |
| | | Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah | 20% |
| 11. | Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah | Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 80% |
| 12. | Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan | 15 Orang |
| 13. | Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan | 50% |
| | | Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan | 25% |
| | | Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah | 35% |
| | | Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan | 75% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | 3.33 Indeks |
| 14. | Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia | Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan | 90% |
| 15. | Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan | 1 Dokumen |
| | | Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | 1 Dokumen |
| 16. | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah | Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah | 25% |
| 17. | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah | Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi | 82% |
| | | Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi | 80% |



| | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 18. | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | 70% |
| 19. | Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah | Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti | 80% |

Tabel 10 sasaran kinerja, indikator kinerja dan target Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Nilai prosentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kalimantan Selatan telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2024.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1) Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Intensifikasi pencegahan korupsi;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.




2) Ruang lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

3) Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 4 Ilustrasi Perpres No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP

4) Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang dibuat pada awal tahun 2024. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terlihat pada formulir (terlampir).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. **Input** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya;
2. **Output** : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik;
3. **Outcome** : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2024 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja outcome. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus, yaitu :

1. Rumus A :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau seKalimantan Selatannya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin kinerja;





$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Presentase Pencapaian Target}$$

2. Rumus B :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau seKalimantan Selatannya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik;

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Presentase Pencapaian Target}$$

3.1.1 CAPAIAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 2024

Sesuai dengan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pemenuhan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 30 indikator Kinerja Kegiatan yang disusun pada awal tahun 2024 di tingkat Kantor Wilayah dan 2 diantaranya pada Divisi Administrasi adalah :

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan.

A. Capaian Program Tahun 2024

Pada tahun 2024 Program Dukungan Manajemen kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan selatan memiliki 1 sasaran kegiatan dan 2 indikator kinerja kegiatan. Adapun capaian yang diraih adalah sebagai berikut :

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 100 % | 100% | 100% |
| | Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan | 3,1 Indeks | 3,89 Indeks | 125% |

Tabel 11 Capaian Program Dukungan Manajemen tahun 2024

Realisasi pada indicator kinerja kegiatan yang pertama didapatkan melalui pemenuhan data dukung pada aplikasi E-RB (erb.kemenkumham.go.id) dan Link Rencana Aksi Kemenkumham (mycloud.kemenkum.go.id), sedangkan pada indicator kinerja kedua didapatkan melalui hasil survey pada website 3AS Management



(<https://survei-bsk.kemenum.go.id/>). Capaian tersebut didapatkan melalui rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian pada kedua Indikator kinerja kegiatan Divisi Administrasi tersebut didapatkan melalui rincian sebagai berikut :

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Realisasi pada indicator kinerja diatas didapatkan melalui pemantauan dari Unit Eselon I Sekretariat Jenderal yang dituangkan pada Berita Acara terkait monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi sampoai dengan Triwulan IV di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Adapun rincian realisasi penilaian adalah sebagai berikut :

- a. RB general pada Unit Pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan;

| NO | KANWIL DAN UPT | TARGET RKT RB B-12 | REALISASI RKT RB B-12 | CAPAIAN PEMENUHAN RKT RB B-12 (%) |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan | 31 | 31 | 100% |
| 2 | Lapas Kelas IIA Banjarmasin | 28 | 28 | 100% |
| 3 | Lapas Kelas IIB Amuntai | 28 | 28 | 100% |
| 4 | Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura | 28 | 28 | 100% |
| 5 | Lapas Kelas IIA Kotabaru | 28 | 28 | 100% |
| 6 | Rutan Kelas IIB Barabai | 28 | 28 | 100% |
| 7 | Rutan Kelas IIB Kandangan | 28 | 28 | 100% |
| 8 | Rutan Kelas IIB Marabahan | 28 | 28 | 100% |
| 9 | Rutan Kelas IIB Pelaihari | 28 | 28 | 100% |
| 10 | Rutan Kelas IIB Rantau | 28 | 28 | 100% |
| 11 | Rutan Kelas IIB Tanjung | 28 | 28 | 100% |
| 12 | Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin | 28 | 28 | 100% |
| 13 | Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai | 28 | 28 | 100% |
| 14 | Rupbasan Kelas I Banjarmasin | 28 | 28 | 100% |
| 15 | Kanim Kelas I TPI Banjarmasin | 28 | 28 | 100% |
| 16 | Kanim Kelas II TPI Batulicin | 28 | 28 | 100% |

| NO | KANWIL DAN UPT | TARGET RKT RB B-12 | REALISASI RKT RB B-12 | CAPAIAN PEMENUHAN RKT RB B-12 (%) |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 17 | Lapas Kelas IIB Tanjung | 28 | 28 | 100% |
| 18 | Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan | 28 | 28 | 100% |
| 19 | Lapas Kelas IIB Banjarbaru | 28 | 28 | 100% |
| 20 | Lapas Kelas III Batulicin | 28 | 28 | 100% |
| 21 | Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura | 28 | 28 | 100% |
| 22 | Bapas Kelas II Batulicin | 28 | 28 | 100% |
| TOTAL CAPAIAN | | | | 100% |

Gambar 5 RB general pada Unit Pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan.

b. RB Tematik pada Kantor Wilayah (selaku Satuan Kerja)

| SATUAN KERJA | TARGET RKT RB B-12 | REALISASI RKT RB B-12 | CAPAIAN PEMENUHAN RKT RB B-12 (%) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan | 2 | 2 | 100% |


Gambar 6 RB Tematik pada Kantor Wilayah (selaku Satuan Kerja)

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi sampai Triwulan IV tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pemenuhan Data Dukung RB general pada aplikasi E-RB pada Unit Pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan selaku satuan kerja capaian realisasi Target RKT-RB **telah mencapai 100%**, dan Pemenuhan Data Dukung RB general pada aplikasi E-RB telah seluruhnya diketahui Unit Pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan **mencapai 100%**. Besar harapannya agar capaian tersebut dapat dipertahankan.

2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan. Realisasi pada indicator kinerja kegiatan tersebut merupakan rata-rata dari survey yang dilakukan selama 12 bulan, adapun rincian realisasi adalah sebagai berikut :

Januari



Februari




Maret



April



Mei




Juni




Juli



Agustus



September



Oktober



November



Desember



Selama 12 Bulan pelaksanaan survei pada aplikasi BSK yang dilaksanakan pada 1362 responden (12 Bulan), maka realisasi yang dicapai oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan adalah 3,89 Indeks yang didapatkan melalui perhitungan per bulan yaitu :

$$= \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25} \times 100\%$$

B. Perbandingan Capaian Program dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

Pada tahun 2024 terdapat perbedaan Sasaran Kinerja dan indikator kinerja kegiatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022. Sasaran Kinerja pada tahun 2024 yaitu Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada tahun 2023 dan tahun 2022 yaitu Terwujudnya Layanan Administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien. Pada tahun 2024 terdapat 2 indikator kinerja kegiatan sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2022 hanya terdapat 1 indikator kinerja kegiatan.

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 100 % | 100% | 100% |
| | 2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan | 3,1 Indeks | 3,89 Indeks | 125% |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | 2023 | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah | 3,1 Indeks | 3,88 Indeks | 125,16% |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | 2023 | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah | 3,1 Indeks | 3,83 Indeks | 123,55% |

Tabel 12 Perbandingan Capaian Program Dukungan Manajemen tahun 2024 dan 2 tahun terakhir

Berdasarkan capaian diatas selama 3 tahun terakhir maka program dukungan manajemen Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan selalu melebihi dari target yang ditetapkan.



C. Perbandingan Capaian Program dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 7 tahun 20240 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 33 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian hukum dan hak asasi manusia tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024. Perubahan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beberapa indikator kinerja kegiatan baik di pusat maupun wilayah. Adapun capaian kinerja program dukungan manajemen tahun 2024 yang dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target RPJMN | | | | Realisasi Kinerja |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan | 3,1 Indeks | 3,1 Indeks | 3,1 Indeks | 3,1 Indeks | 3,89 Indeks |

Tabel 13 Perbandingan Capaian Program Dukman 2024 dengan Target Jangka Menengah

Secara keseluruhan Capaian yang diraih pada Program Dukungan Manajemen jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah telah memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan.

D. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

1. **Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh satker secara periodik**
Isu permasalahan tusi tersebut dilaksanakan melalui pengumpulan laporan Capaian Kinerja dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis serta pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja.
2. **Data pengembangan kompetensi Kemenkumham yang belum dilakukan secara keseluruhan**

Isu permasalahan tusi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain :

a. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pegawai

Dalam rangka mendukung percepatan implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya satu data aparatur sipil Negara sesuai dengan prinsip satu data, maka perlu dilakukan pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi setiap kali adanya perubahan perubahan data kepegawaian.

Pemutakhiran data pegawai merupakan proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan manajemen

ASN. kegiatan ini dilakukan melalui perbaikan data atau penyesuaian data pegawai.

| No | Nama Pegawai | Jabatan |
|----|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | DEWI RATIH | ANALIS PERMASALAHAN HAM |
| 2 | MARIANA RAHMI | ANALIS HUKUM PERTAMA |
| 3 | BAYU CATUR PRASETYA | ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM |
| 4 | MUHAMMAD ARYA RAMADHANI | PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI |
| 5 | MARDANIATY RAHMI | PENGADMINISTRASI UMUM |
| 6 | RISKY AMELYA | ARSIPARIS AHLI PERTAMA |
| 7 | NIKEN RETNAMURCIPTA | PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI |
| 8 | ARIEF SUTRIAMAN | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN |
| 9 | INEZ OKTAVIANI | PENGADMINISTRASI UMUM |
| 10 | OGI TRY SUGANDI | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN |

Tabel 14 Pemutakhiran Data Pegawai

Adapun data yang menjadi lingkup pemutakhiran data, terdiri dari :

- Data Kompetensi
- Data Kinerja
- Data Disiplin
- Data Kualifikasi Pendidikan

b. Pelaksanaan Pemetaan Data Pegawai

Pelaksanaan pemetaan data kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang saat ini dilaksanakan adalah melalui aplikasi Sibangrir Dengan Mengupload dan memperbaharui dokumen arsip vital berupa data kompetensi, pendidikan, kinerja dan disiplin pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Hasil yang dicapai adalah terselenggaranya pelaksanaan pemetaan data kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang lengkap, dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan fungsi kepegawaian.

3. Belum optimalnya nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian IKPA

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi terkait nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berguna untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) meliputi 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 3 Aspek tersebut terdiri atas 8 Indikator Penilaian IKPA, yaitu Revisi



DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan, Dispensasi Surat Perintah Membayar, dan Capaian Output.

4. Satuan Kerja Tidak Menyampaikan Usulan RKBMN

Menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-70/KN/KN.2/2024 tanggal 05 Juli 2024 hal Jadwal Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM selaku Pengguna Barang akan menyusun

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2026 yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang untuk dilakukan penelaahan terhadap RKBMN.

Dalam rangka memastikan kualitas dan menjamin ketepatan waktu penyampaian RKBMN Tahun 2026 yang memiliki kontribusi dalam penilaian Indeks Pengelolaan Aset, akan dilaksanakan kegiatan pra penyusunan RKBMN kepada seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah dalam rangka memberikan penguatan serta pembaharuan teknis dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 dan Sistem Informasi Pengelolaan BMN (SIP BMN) yang akan digunakan dalam penyusunan RKBMN.

5. Satuan kerja belum menyampaikan Laporan Wasdal tepat waktu dan belum sesuai ketentuan

Ruang lingkup pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN ini yaitu Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang meliputi Laporan Pemantauan Periodik terkait Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, Pemindahtanganan BMN, Penatausahaan BMN, Pengamanan dan Pemeliharaan BMN. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- Agar terwujud tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik, baik pada awal pencatatan, penetapan status pengguna sampai kepada proses penghapusan Barang Milik Negara;
- Terwujudnya laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akurat, transparan, akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- Untuk memperoleh informasi terkait kesesuaian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dengan ketentuan perundang- undangan.



- 6. Belum optimalnya kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelola Kegiatan pengawasan kearsipan bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan norma standar prosedur kriteria kearsipan yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Keamanan dan Hak Akses Arsip, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip. laan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sebagai Unit Kearsipan II memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan kearsipan pada Unit Kearsipan III yaitu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan arsip. ujuannya untuk memenuhi data dukung dari Rencana Aksi Tahunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta meningkatkan penyelenggaraan kearsipan pada unit pengolah maupun unit kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, sehingga dapat mewujudkan tertib arsip dinamis dan terselamatkannya arsip yang bernilai sejarah dan memiliki pertanggung jawaban nasional.

Adapun pelaksanaan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi terkait tata naskah dinas terbaru, hak akses dan keamanan arsip, jadwal retensi arsip dan prosedur penyusutan arsip, serta tentang klasifikasi arsip;
 - b. Melakukan sosialisasi Juknis Pengelolaan Kearsipan Dinamis terkait tata kelola arsip mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga proses penyusutan arsip;
 - c. Melakukan Audit Kearsipan Internal menggunakan formulir Audit Sistem Kearsipan Internal;
 - d. Monitoring capaian penggunaan aplikasi Srikandi dan aplikasi e-Arsip;
 - e. Meninjau langsung sarana dan prasarana kearsipan yang tersedia.
- 7. Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Permenkumham 30/2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**
- a. **Melaksanakan Rekomendasi Uji Kelaikan Aplikasi PUSDATIN**
Sesuai dengan jadwal Uji Keamanan Batch 6, PUSDATIN belum melakukan uji keamanan pada aplikasi Si Harmon Kalsel. Berdasarkan surat Sekretaris



Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : SEK.7-TI.06.05-17 tanggal 30 April 2024 hal Pemberitahuan Penonaktifan dan Uji Keamanan Aplikasi Terhadap Hasil Verifikasi dan Uji Kelaikan Aplikasi Khusus Tahun 2023, terdapat aplikasi pada Kanwil Kemenkumham Kalsel yang akan dilakukan Penonaktifan Aplikasi Khusus.

| No | Nama Aplikasi | Alamat Website | Catatan Penghentian |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Si Diyank Kalsel | https://sidiyankkalsel.kemenkumham.go.id/ | Fitur untuk menginput data KIK mengunduh, dokumen tanda terima dan Surat pencatatan INTELEKTUAL telah tersedia pada Aplikasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. |
| 2 | Arsip Kumham | https://kalsel.kemenkumham.go.id/arsip_kumham/ | Sudah dibuat aplikasi e-arsip Kemenkumham yang akan digunakan sebagai wadah penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM |

Tabel 15 Melaksanakan Rekomendasi Uji Kelaikan Aplikasi PUSDATIN

Menindaklanjuti hasil tersebut, Kanwil Kemenkumham Kalsel melakukan backup data pada data center Kemenkumham untuk selanjutnya dilakukan migrasi data ke aplikasi milik Unit Eselon I. namun demikian secara keseluruhan aplikasi dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Belum dilakukan Verifikasi uji keamanan oleh PUSDATIN.

b. Penyelenggaraan Aplikasi Khusus Kemenkumham SPBE Kantor Wilayah Dari aplikasi-aplikasi yang jumlahnya semakin bertambah di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat selaras dengan efisiensi, kolaborasi dan transparansi dalam proses bisnis yang dilakukan oleh satuan kerja sehingga perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mengetahui aplikasi-aplikasi khusus yang telah digunakan oleh satuan kerja, khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Tujuan dari kegiatan dimaksud adalah Mengetahui aplikasi-aplikasi khusus unit utama yang digunakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dan yang dirancang oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan keamanan, kecepatan dan kemudahan dalam penggunaan aplikasi sehingga masyarakat atau pengguna dapat memperoleh informasi dengan jelas, cepat dan mudah.



Berikut hasil yang didapat pada evaluasi yang dilakukan :

➤ **Daftar Aplikasi yang dirancang**

| No | Nama Aplikasi | Alamat Website |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Si Diyank Kalsel | https://sidiyankkalsel.kemenkumham.go.id/ |
| 2 | Si Harmon Kalsel | https://siharmonkalsel.kemenkumham.go.id/ |
| 3 | Ampat Lima | https://ampatlima.kemenkumham.go.id/ |

Tabel 16 Daftar Aplikasi yang Dirancang

➤ Aplikasi dan IP Public Aplikasi yang Dirancang

| No | Nama Aplikasi dan IP Public | Screenshot |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Si Diyank Kalsel (103.145.96.154) |  |
| 2 | Siharmon Kalsel (103.145.96.154) |  |
| 3 | Ampat Lima (103.145.96.154) |  |

Tabel 17 Aplikasi dan IP Public Aplikasi yang Dirancang

8. Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APIP pada setiap Prioritas Nasional Kemenkumham

Salah satu isu permasalahan tugas dan fungsi bidang administrasi yang menjadi Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja adalah “Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APIP pada setiap Prioritas Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Prioritas Nasional di lingkungan Kantor Wilayah.

Maksud dilaksanakannya pengawasan atas capaian Prioritas Nasional adalah untuk memastikan tercapaian target Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dilaksanakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Tujuan dilaksanakannya pengawasan atas capaian

Prioritas Nasional adalah untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan dan pencapaian target Prioritas Nasional di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.

Adapun realisasi yang dicapai adalah sebagai berikut :

a. Verifikasi Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi sebagai berikut:

| No | Nama OBH | Anggaran | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | : | |
| 1 | Yayasan Bantuan Hukum Sipakatu | Litigasi | : | Rp 72.000.000 |
| | | Non Litigasi | : | Rp 10.670.000 |
| | | Total | : | Rp 82.670.000 |
| 2 | Lembaga Bantuan Hukum Intan | Litigasi | : | Rp 72.000.000 |
| | | Non Litigasi | : | Rp 10.670.000 |
| | | Total | : | Rp 82.670.000 |
| 3 | Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat | Litigasi | : | Rp 72.000.000 |
| | | Non Litigasi | : | Rp 10.670.000 |
| | | Total | : | Rp 82.670.000 |
| 4 | Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan | Litigasi | : | Rp 72.000.000 |
| | | Non Litigasi | : | Rp 10.670.000 |
| | | Total | : | Rp 82.670.000 |
| 5 | Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia | Litigasi | : | Rp 72.000.000 |
| | | Non Litigasi | : | Rp 10.670.000 |
| | | Total | : | Rp 82.670.000 |
| 6 | Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Banjarbaru | Litigasi | : | Rp 72.000.000 |
| | | Non Litigasi | : | Rp 10.670.000 |
| | | Total | : | Rp 82.670.000 |
| 7 | Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan | Litigasi | : | Rp 104.000.000 |
| | | Non Litigasi | : | Rp 21.340.000 |
| | | Total | : | Rp 125.340.000 |

Tabel 18 Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

b. Pengawasan Realisasi Anggaran Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini mencakup kegiatan litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litigasi mencakup kegiatan pemeriksaan dan upaya hukum biasa, yaitu:



- Tahap Penyidikan/ Gugatan/ Pemeriksaan Pendahuluan;
- Tahap Persidangan/ Putusan di Pengadilan Tingkat I;
- Tahap Persidangan/ Putusan di Pengadilan Tingkat Banding;
- Tahap Persidangan/ Putusan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan
- Tahap Peninjauan Kembali.

Bantuan hukum non litigasi dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum mencakup kegiatan:

- Penyuluhan Hukum;
- Konsultasi Hukum;
- Investigasi Perkara;
- Penelitian Hukum;
- Mediasi;
- Negosiasi;
- Pemberdayaan Masyarakat;
- Pendampingan di Luar Pengadilan; dan
- Drafting Dokumen Hukum.

Proses pembayaran bantuan hukum menggunakan sistem reimbursement dengan penginputan dokumen melalui aplikasi bernama Sidbankum. Adapun realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum pada triwulan II tahun 2024 berdasarkan aplikasi Sidbankum sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------|------------------|
| <i>TOTAL ANGGARAN</i> | : Rp 625.890.000 |
| <i>TARGET TRIWULAN IV</i> | : Rp 600.000.000 |
| <i>REALISASI ANGGARAN</i> | : Rp 623.310.000 |
| <i>PRESENTASE REALISASI</i> | : 99,5% |

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan Tahun 2024 dilaksanakan melalui metode wawancara kepada Penerima Bantuan Hukum dengan menggunakan kuesioner online yang sudah terintegrasi dengan Sidbankum dan pemeriksaan dokumen Laporan Bantuan Hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan standar layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum itu dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum.

Adapun tim Panwasda telah melaksanakan proses awal pemantauan dan evaluasi dengan melakukan inventarisir permohonan-permohonan dari Organisasi Bantuan Hukum yang dirasa perlu untuk ditindaklanjuti lebih dalam lagi. Inventarisir permohonan dilakukan melalui aplikasi Sidbankum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan telah melaksanakan 7 (tujuh) kali kegiatan Monev pada Semester II ini bertempat di



Lapas Kelas IIB Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rutan Kelas IIB Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Lapas Kelas IIB Banjarbaru, LPKA Kelas I Martapura, LPP Kelas I Martapura, LPKN Kelas I Karang Intan, dan Rutan Tanjung. Monev dilakukan kepada 56 orang Penerima Bantuan Hukum dari 6 (enam) OBH terakreditasi.

9. Penerapan integritas belum optimal dibuktikan dengan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur tingkat integritas organisasi, mengidentifikasi risiko korupsi, serta merumuskan strategi pencegahan korupsi. Survei ini melibatkan responden yang terdiri dari pegawai di seluruh unit kerja serta penilaian dari masyarakat sebagai penerima layanan dan juga Eksper sebagai responden dalam Survei. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online baik melalui Blast Whatsapp maupun Email. Laporan ini menyajikan hasil survey sampai dengan bulan November karena belum adanya hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPK.

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran terkait hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Serta sebagai pemenuhan data dukung Periode November tahun 2024, sedangkan tujuan dari hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas yang bertujuan untuk mengukur tingkat integritas dan mengidentifikasi risiko korupsi di Kantor Wilayah berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK.

Adapun realisasi kegiatan “Penerapan integritas belum optimal dibuktikan dengan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK” adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Penguatan Survei Penilaian Integritas dan Budaya Anti Korupsi pada Apel Pagi di Kantor Wilayah

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Tempat : Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kalsel
Narasumber : Pimpinan Tinggi Pratama
Peserta : Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan



Dokumentasi :



b. Sosialisasi Penguatan Survei Penilaian Integritas dan Budaya Anti Korupsi pada Jajaran UPT Pemsyarakatan dan Keimigrasian

Hari / Tanggal : **Rabu, 21 Februari 2024**
Tempat : **Swiss-Belhotel Banjarmasin**
Narasumber : **Kepala Subbagian Humas, RB dan TI**
Peserta : **UPT PAS dan Keimigrasian di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan
Selatan**



Dokumentasi :



c. Sosialisasi Survei Pengendalian Integritas (SPI) oleh Pimti Pratama

Hari / Tanggal : **Senin, 15 April 2024**

Tempat : **Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kalsel**

Narasumber : **1. Kepala Kantor Wilayah
2. Pimti Pratama**

Peserta : **1. Pejabat Administrator Kantor Wilayah
2. JFT Ahli Madya Kantor Wilayah
3. Pejabat Pengawas Kantor Wilayah
4. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM**

Dokumentasi :





d. Sosialisasi Survei Pengendalian Integritas (SPI) oleh Ses Itjen

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024

Tempat : Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kalsel

Narasumber : 1. Heni Susila Wardoyo (Ses Itjen Kemenkumham)
2. Nanih Kusnani (Kabag PPL Itjen)

Peserta : 1. Kepala Kantor Wilayah
2. Pimti Pratama Kantor Wilayah
3. Pejabat Administrator Kantor Wilayah
4. JFT Ahli Madya Kantor Wilayah
5. Kepala UPT Pemasarakatan dan Keimigrasian
6. Pejabat Pengawas Kantor Wilayah
7. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Dokumentasi :





e. Penguatan Pelaksanaan Survei Pengendalian Integritas (SPI) KPK oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hari / Tanggal : Jum'at, 25 Oktober 2024

Tempat : Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kalsel

Narasumber : Ses. Itjen Kemenkumham, Ika Yusanti

Peserta : Daftar Peserta Hadir Langsung

1. Pinti Pratama Kantor Wilayah
2. Pejabat Administrator Kantor Wilayah
3. Kepala UPT Pemasarakatan dan Keimigrasian
4. Pejabat Pengawas Kantor Wilayah
5. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Daftar Peserta Hadir secara Virtual

1. Kepala UPT di Luar Banjar Raya
2. Operator SPI KPK di UPT

Dokumentasi :





E. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilihat dari capaian program dukungan manajemen Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, baik pada tahun 2024 maupun tahun 2023 dan tahun 2022 secara keseluruhan telah memenuhi atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. adapun beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam merealisasikan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian layanan fasilitatif sebagai penunjang kinerja pegawai;
2. Sarana dan prasarana penunjang kinerja seluruh pegawai;
3. Pemenuhan data dukung sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Unit Eselon I;
4. Sinergi dan kolaborasi pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan dalam melaksanakan atau merealisasikan kegiatan.

3.1.2 CAPAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sendiri terdapat beberapa Divisi, Bagian/Bidang, serta Subbag/Subbidang, salah satunya Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Subbidang Pelayanan Adminstrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memilik

fungsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah.

Melihat dari tugas pokok dan fungsi Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di wilayah dalam mendapatkan kepastian hukum. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan berupaya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan merespon dengan meningkatkan kualitas layanan di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik.

Aspek Strategis Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang menjadi perhatian bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka meningkatkan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM melalui Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat dan efisien. Hal ini diwujudkan melalui penerapan layanan Ditjen AHU Online, yang dapat diakses melalui laman <https://ahu.go.id/>, sebagai bentuk modernisasi pelayanan hukum yang mendukung kemudahan masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasi hukum.
- b. Berbagai inovasi baru diluncurkan seperti Perseroan Perorangan dimana mempermudah para pelaku Usaha Kecil dan Mikro mendapatkan badan hukum dengan biaya PNBPN yang minimum serta Layanan Apostile dalam rangka memutus rantai birokrasi dalam pengurusan berkas administrasi antar negara yang diperlukan dalam persyaratan pendidikan, pernikahan, perdagangan terjemahan, kependudukan, karantina dan SKCK.

Permasalahan utama atau isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan antara lain :

1. Belum maksimalnya penyeberluasan informasi terkait layanan administrasi hukum umum di wilayah;
2. Kebingungan masyarakat dalam penggunaan aplikasi yang semakin berevolusi;





3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan layanan administrasi hukum umum yang sebenarnya dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kebutuhan sarpras (hardware/software) dan infrastruktur IT untuk peningkatan digitalisasi layanan administrasi hukum umum yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan paperless sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi.

A. Capaian Program Tahun 2024

Capaian Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah Tahun 2024 didapati melalui perhitungan sesuai dengan ketentuan pada manual IKU :

$$= \frac{\text{PNBP Tahun Berjalan} - \text{PNBP Tahun Sebelumnya}}{\text{PNBP Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.464.350.000.000 - 6.277.900.000}{6.277.900.000} \times 100\%$$

$$= -0,28\%$$


Capaian Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2024 didapati melalui perhitungan sesuai dengan ketentuan pada manual IKU :

$$= \frac{\text{Jumlah laporan Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Seluruh Layanan Yang Selesai}} \times 100\%$$

$$= \frac{15 \text{ Laporan Pengaduan}}{15 \text{ Laporan Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat penurunan capaian kinerja pada 1 indikator kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022 dimana pada tahun 2024 peningkatan PNBP sebesar 4.464.350.000. Jika dibandingkan dengan target sebesar 6%, maka capaian kinerja peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2024 sebesar -28%.



Gambar 7 Monitoring PNBP





Capaian tersebut didapat melalui monitoring Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendataan Notaris

| No. | Kedudukan Kab/Kota | Status (jumlah orang) | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------------|----------------|
| | | Notaris | Pensiun/ Mengundurkan Diri | Notaris Belum Aktif | Meninggal | Diberhentikan | Pindah Wilayah |
| 1. | Kota Banjarmasin | 23 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Kota Banjarbaru | 43 | 1 | 1 | Nihil | Nihil | 2 |
| 3. | Kabupaten Banjar | 59 | Nihil | Nihil | 1 | Nihil | Nihil |
| 4. | Kabupaten Barito Kuala | 86 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Kabupaten Tapin | 7 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 4 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 5 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 5 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | Kabupaten Tanah Laut | 13 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Kabupaten Tanah Bumbu | 13 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Kabupaten Kotabaru | 9 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Kabupaten Balangan | 4 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 13. | Kabupaten Tabalong | 9 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

Table 19 Pendataan Notaris

Keterangan Status Pendataan Notaris adalah sebagai berikut :

- Mengundurkan diri atau pensiun disebabkan oleh kondisi kesehatan mental yang dialami, yakni depresi, sehingga tidak dapat menjalankan tugas secara optimal. Selain itu, ada juga masa jabatannya sebagai notaris telah selesai sesuai ketentuan yang berlaku.
- Belum aktif sebagai notaris karena yang bersangkutan masih menunggu pelantikan resmi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- Perpindahan wilayah dilakukan untuk mengikuti keluarga, sehingga dapat menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga di tempat yang baru.






2. Laporan Monitoring Layanan AHU di Kanwil

| No | Laporan Akta | Jumlah |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Badan Hukum | 24,961 |
| 2. | Badan Usaha | 12,030 |
| 3. | Fidusia | 108.240 |
| 4. | Pelaporan Wasiat | 2593 |
| 5. | Koperasi | 76 |
| 6. | PPNS (dalam orang) | 205 |
| 7. | PNBP (dalam Rupiah) | 4,464,350,000 |
| 8. | Apostille | 175 |


Tabel 20 Laporan Monitoring Layanan AHU

3. Layanan Fidusia



Gambar 8 Monitoring Layanan Fidusia


4. Layanan Badan Hukum



Gambar 9 Monitoring Layanan Bantuan Hukum




5. Layanan Badan Usaha



Gambar 10 Monitoring Layanan Badan Usaha

6. Layanan Koperasi



Gambar 11 Monitoring Layanan Koperasi

7. Layanan Partai Politik

Partai Politik yang terdaftar pada data Layanan Administrasi Hukum Umum pada Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) partai, yaitu sebagai berikut :



| DAFTAR PARTAI POLITIK | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Partai Indonesia Bangkit Bersatu | 40. Partai Mahasiswa Indonesia |
| 2. Partai Amanat Nasional | 41. Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia |
| 3. Partai Barisan Nasional | 42. Partai Masyarakat Madani Nusantara |
| 4. Partai Berkarya | 43. Partai Masyumi |
| 5. Partai Bhinneka Indonesia | 44. Partai Matahari Bangsa |
| 6. Partai Bintang Reformasi | 45. Partai Merdeka |
| 7. Partai Bulan Bintang | 46. Partai Nasdem |
| 8. Partai Buruh | 47. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia |
| 9. Partai Damai Kasih Bangsa | 48. Partai Nasional Indonesia |
| 10. Partai Damai Sejahtera Pembaruan | 49. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme |
| 11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 50. Partai Nasional Marhaenis |
| 12. Partai Demokrasi Pembaruan | 51. Partai Negeri Daulat Indonesia |
| 13. Partai Serikat Rakyat Independen | 52. Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia |
| 14. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia | 53. Partai Patriot |
| 15. Partai Demokrat | 54. Partai Peduli Rakyat Nasional |
| 16. Partai Garda Perubahan Indonesia | 55. Partai Pelita |
| 17. Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 56. Partai Pembaruan Bangsa |
| 18. Partai Gerakan Indonesia Raya | 57. Partai Pemersatu Bangsa |
| 19. Partai Golongan Karya | 58. Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia |
| 20. Partai Gotong Royong | 59. Partai Pemuda Indonesia |
| 21. Partai Hati Nurani Rakyat | 60. Partai Pandu Bangsa |
| 22. Partai Indonesia Kerja | 61. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa |
| 23. Partai Islam Damai Aman | 62. Partai Demokrasi Kebangsaan |
| 24. Partai Karya Peduli Bangsa | 63. Partai Persatuan Indonesia |
| 25. Partai Karya Republik | 64. Partai Persatuan Nasional |
| 26. Partai Kasih | 65. Partai Persatuan Pembangunan |
| 27. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia | 66. Partai Rakyat |
| 28. Partai Keadilan Dan Persatuan | 67. Partai Reformasi |
| 29. Partai Keadilan Sejahtera | 68. Partai Reformasi Demokrasi |
| 30. Partai Kebangkitan Bangsa | 69. Partai Republik |
| 31. Partai Kedaulatan Rakyat | 70. Partai Republik Satu |
| 32. Partai Kebangkitan Nusantara | 71. Partai Republika Nusantara |
| 33. Partai Kedaulatan | 72. Partai Republiku Indonesia |
| 34. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesai Baru | 73. Partai Solidaritas Indonesia |
| 35. Partai Kejayaan Demokrasi | 74. Partai Swara Rakyat Indonesia |
| 36. Partai Rakyat Adil Makmur | 75. Partai Tenaga Kerja Indonesia |
| 37. Partai Kesatuan Republik Indonesia | 76. Partai Ummat |
| 38. Partai Kongres | |
| 39. Partai Kristen Demokrat | |

Tabel 21 Daftar Layanan Partai Politik





B. Perbandingan Capaian Program dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

capaian program Administrasi Hukum Umum tahun 2024 dan dibandingkan dengan capaian selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Target 2023 | Target 2022 | Capaian 2024 | Capaian 2023 | Capaian 2022 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah | Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah | 6% | 5% | 5% | -17% | -0,04% | 0,022% |
| 2. | Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan | 90% | 86% | 86% | 100% | 100% | 100% |

Tabel 22 Capaian Kinerja Program Administrasi Hukum Umum

C. Perbandingan Capaian Program dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 7 tahun 20240 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 33 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian hukum dan hak asasi manusia tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024. Perubahan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beberapa indikator kinerja kegiatan baik di pusat maupun wilayah. Adapun capaian kinerja tahun Program Administrasi Hukum Umum 2024 yang dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target RPJMN | | | | Realisasi Kinerja |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah | 5% | 5% | 5% | 6% | -17% |
| Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan | 82% | 84% | 86% | 90% | 100% |

Tabel 23 Perbandingan Capaian Program AHU 2024 dengan Target Jangka Menengah





Dilihat dari capaian diatas maka Terdapat 1 indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target jangka menengah, penyebab kegagalan dalam pemenuhan target diatas dijelaskan pada poin E.

D. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dalam rangka memenuhi Capaian Kinerja Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Layanan Administrasi Hukum Umum
 - a. Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan;
 - b. Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - c. Pelantikan Notaris/Notaris Pengganti
 - d. Layanan Fidusia
 - e. Layanan Apostille
 - f. Pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dll.
2. Sosialisasi / diseminasi / FGD / Rakor / Seminar /Webinar / workshop / pendalaman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah

a. Diseminasi Layanan Fidusia

Diseminasi Layanan Fidusia di Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan dua agend penting yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan berbagi wawasan terkait permasalahan fidusia di masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. Kegiatan pertama berlangsung pada 23 Januari 2024 di Aula Hotel Roditha Banjarbaru, dengan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, termasuk perwakilan dari Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Otoritas Jasa Keuangan Regional IX Kalimantan, Kasi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalsel, serta Dosen Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Agenda kedua diadakan pada Selasa, 26 Maret 2024, bertempat di Best World Kindai Hotel Banjarmasin. Acara ini berfungsi sebagai forum diskusi yang melibatkan para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas berbagai tantangan serta solusi dalam pengelolaan fidusia. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mendapatkan wawasan baru dan mampu berkontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum fidusia di masyarakat, memperkuat



sinergi antar pihak, dan mendukung penerapan hukum yang lebih efektif di Kalimantan Selatan

b. Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah merupakan bagian dari salah satu system peradilan yang ada di Indonesia dan diatur dalam KUHAP. PPNS tersebar juga di banyak instansi teknis yang mengawal undang-undang sesuai tupoksi di instansi masing- masing. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 43 / 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku Penyidik dan memiliki wewenang untuk melakukan suatu penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang (UU) yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) tentang pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penguatan tugas dan fungsi PPNS dalam menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan masyarakat melihat kinerja PPNS secara akuntabel dan memenuhi asas kepastian hukum.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dengan mengundang narasumber yang kompten dibidangnya dengan peserta terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

c. Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum dalam rangka Pengenalan Layanan Apostille bagi Mahasiswa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk memperkenalkan layanan Apostille kepada mahasiswa Fakultas Hukum di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan komprehensif terkait layanan Apostille, khususnya dalam mempermudah legalisasi dokumen resmi yang digunakan di luar negeri, terutama untuk keperluan pendidikan. Terdapat dua agenda utama dalam sosialisasi ini, yaitu Diseminasi Layanan Legalisasi Apostille yang dilaksanakan pada 29 Februari 2024 di Treepark Hotel Banjarmasin dan Sosialisasi Layanan Apostille pada 18 November 2024 di Auditorium Prof. H. Idham Zarkasi, S.H., Universitas Lambung Mangkurat, dengan tema "Memberikan Kemudahan Legalisasi Apostille Dokumen untuk Pendidikan ke Luar Negeri." Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengimplementasikan layanan Apostille, sehingga dapat mendukung mobilitas internasional, khususnya di bidang pendidikan.

d. Sosialisasi tentang Perseroan Perorangan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan kemKalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan



bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 20 Mei 2024, bertempat di Novotel Banjarmasin Airport, Kota Banjarbaru. Sosialisasi ini menyoar dinas-dinas terkait yang membidangi koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan, serta para pelaku UMKM di wilayah Kalimantan Selatan.

Tujuan utama acara ini adalah mendukung pelaksanaan cipta kerja dengan fokus pada berbagai aspek, seperti kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan ekosistem investasi, mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional, serta mendorong peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih memahami mekanisme pendirian dan pengelolaan perseroan perorangan yang memberikan kemudahan akses legalitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah.

e. Rapat Koordinasi bersama Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di Novotel Banjarmasin Airport, Banjarbaru, pada Rabu, 12 Juni 2024. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Taufiqurrakhman, ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ramlan Harun, Kepala Divisi Masyarakat, Said Mahdar, Kepala UPT se-Banjar Raya, serta Asisten Pemerintah dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Selain itu, Ketua dan Pengurus Wilayah serta Daerah Notaris turut hadir dalam kegiatan yang mengangkat tema “Penguatan Peran, Fungsi Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris.”

Acara dimulai dengan sambutan Ketua Panitia, Kasubbid Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, yang menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pengawasan dan pemeriksaan notaris, termasuk penertiban administrasi dan pembinaan tugas serta kewenangan notaris. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) untuk periode 2024–2027, yang dipimpin langsung oleh Kakanwil, Taufiqurrakhman. MPDN yang dilantik mencakup wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tabalong. Prosesi pelantikan meliputi pembacaan Surat Keputusan, pengambilan sumpah, serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Kegiatan ini juga menjadi ajang penghargaan bagi notaris terbaik dari masing-masing MPDN, yaitu Candra, S.H., M.Kn. (Kabupaten Tanah Laut), Rizky Sabrina, S.H., M.Kn. (Kota Banjarmasin), Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (Kota Banjarbaru), dan H. Sudarmadi, S.H., M.H., M.Kn. (Kabupaten Tabalong). Dalam arahnya, Kakanwil menekankan tiga hal utama, yaitu pentingnya menyelesaikan



pengaduan masyarakat sesuai SOP, menjaga martabat Majelis Pengawas Daerah, dan tetap objektif serta independen dalam menangani perkara. Kakanwil juga menyampaikan komitmennya untuk menindak tegas oknum notaris yang menyalahgunakan wewenang, tentunya sesuai tahapan pemeriksaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antara MPN dan MKN semakin kuat sehingga kualitas pelayanan notaris di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus meningkat. Selain itu, penguatan integritas dan profesionalisme anggota Majelis Pengawas Notaris diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, demi melindungi masyarakat dan menjaga martabat profesi notaris.

f. Diseminasi Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan di Kalimantan Selatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan dengan tema “Sinergi Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan” pada Senin, 22 Juli 2024, bertempat di Novotel Banjarbaru. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta dari berbagai instansi terkait serta mahasiswa universitas tentang kewarganegaraan dan pewarganegaraan guna meningkatkan kepastian hukum terhadap status kewarganegaraan.

Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai instansi, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Pertanahan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda), Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI), Divisi Keimigrasian, serta Perancang dan Penyuluh Hukum dari Kanwil Kalsel. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Taufiqurrakhman, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait mengenai kewarganegaraan untuk memperkuat kepastian hukum di Kalimantan Selatan.

Sesi materi pertama disampaikan oleh Yulianus Yoyong Dwi Windarto, S.Sos., Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari Disdukcapil Kota Banjarmasin. Dalam paparannya, Yoyong menjelaskan dua jenis layanan administrasi kependudukan yang ditangani oleh Disdukcapil, yaitu untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Layanan pendaftaran penduduk mencakup WNI, orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebagai penduduk, dan orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP). Sementara itu, layanan pencatatan sipil meliputi penduduk WNI, orang asing pemegang ITAS atau ITAP, WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia, orang asing pemegang izin kunjungan, serta WNI di luar wilayah NKRI yang dilayani di negara setempat atau Perwakilan RI.

Kegiatan ini diharapkan mampu mempererat sinergi antarinstansi dalam memberikan layanan dan memastikan kepastian hukum terhadap status



kewarganegaraan masyarakat di Kalimantan Selatan. Dengan diseminasi ini, pemahaman tentang kewarganegaraan tidak hanya meningkat, tetapi juga membantu menciptakan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait dalam menjalankan tugas mereka.

g. Legal Expo Duta Mall Banjarmasin

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sentuh masyarakat langsung melalui pagelaran Legal Expo Tahun 2024. Layanan yang diberikan lewat Stand Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan meliputi pelayanan paspor, pelayanan hukum melalui layanan Kekayaan Intelektual dan AHU serta pameran hasil kerajinan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan Legal Expo ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Taufiqurrakhman, S.Sos., S.H., M.Si. Selain itu, juga terdapat layanan Keimigrasian Passport, dimana layanan ini merupakan pelayanan permohonan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling yang kali ini berada di stand Legal Expo dengan ketentuan pembuatan paspor baru dan penggantian paspor karena habis masa berlaku dan halaman penuh, namun tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak dengan proses penyelesaian paspor 4 (empat) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran PNPB sesuai dengan jenis paspor yang dipilih, sedangkan untuk pelayanan terkait Kekayaan Intelektual agar masyarakat pelaku usaha atau pemegang HKI bisa memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.

Sedangkan untuk layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) salah satunya konsultasi Pendaftaran Perseroan Perorangan yang akan membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendaftarkan usaha perorangan yang pendirinya cukup satu orang yang dalam prosesnya mulai dari registrasi sampai dengan hasil keluaran berupa sertifikat Perseroan Perorangan akan sangat memberikan manfaat yang signifikan untuk para pelaku usaha dan Layanan Apostille.

h. Kalsel Expo Kemenkumham Kalsel Dekatkan Layanan Langsung ke Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Selatan sukses menarik perhatian masyarakat melalui keikutsertaannya dalam Kalsel Expo 2024. Acara yang berlangsung selama lima hari, dari 18 hingga 22 September 2024 di Lapangan Murjani, Kota Banjarbaru, menjadi platform strategis bagi Kanwil Kemenkumham untuk memperkenalkan layanan dan program mereka kepada publik. Partisipasi ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-74 dan HUT RI ke-79.



Kalsel Expo 2024 menghadirkan lebih dari 200 stand pameran, termasuk dari berbagai dinas pemerintahan dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pameran ini tidak hanya menjadi wadah hiburan dan perdagangan, tetapi juga sarana promosi produk lokal untuk memperluas jangkauan ke pasar nasional dan internasional. Dalam expo tersebut, Kanwil Kemenkumham Kalsel memanfaatkan momentum untuk membuka booth yang menyediakan layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan keimigrasian secara langsung kepada masyarakat, memperkuat kehadiran pemerintah dalam mendekatkan pelayanan publik.

Selain layanan administratif, booth Kemenkumham Kalsel juga menghadirkan hiburan interaktif yang menarik bagi pengunjung. Pada malam minggu, pengunjung dihibur dengan permainan kuis berbasis aplikasi Kahoot, lengkap dengan hadiah menarik berupa souvenir eksklusif dari Kemenkumham. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pengunjung yang berpartisipasi dalam kuis serta undian langsung yang diadakan setiap malam, menciptakan suasana yang meriah dan penuh interaksi positif.

i. Dukung Kreativitas UMKM dan Difabel, Kemenkumham Kalsel Gelar Sosialisasi KI dan Perseroan Perorangan

Kegiatan ditujukan dengan peserta dari Pegiat UKM Banjarmasin, Banjarbaru dan Barito Kuala serta Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dari masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka melakukan survey singkat terkait Pendaftaran AHU dan KI oleh peserta dan memetakan permasalahan yang di hadapi ketika ingin mendaftar.

Pengembangan di bidang digital dalam promosi juga merupakan Langkah yang menjadi jalur yang bisa ditempuh menurut Lilik Sujandi dengan melihat tren di masyarakat. "Kedepannya akan di diskusikan bersama pihak terkait bagaimana pengembangan UMKM di Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan Digital Promotion tentunya.

Kegiatan juga dilanjutkan dengan penyampaian Kiat Usaha Kecil dan Mikro Bertahan Ditengah Krisis Pasca Covid-19 oleh Dwi Putra Kurniawan dengan memanfaatkan Perseroan Perorangan. Dibahas dalam kesempatan tersebut materi untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait keuntungan dari mendapatkan Perseroan Perorangan untuk usaha yang dimiliki termasuk dalam pendaftaran Merk Dagang.

Dalam Sesi Tanya jawab, peserta berharap kedepannya lebih diberikan pendampingan dalam pendaftaran Perusahaan Perseorangan ini sehingga bisa lebih memahami alur serta keuntungan yang didapatkan. Kegiatan ini juga bertujuan membentuk kelompok dukungan layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.





E. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Faktor penyebab kegagalan pada Indikator Persentase Peningkatan PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah adalah sebagai berikut :

- a. kurangnya informasi terkait layanan administrasi hukum umum;
- b. terjadinya penurunan daya beli dan Investasi di Masyarakat Hal itu berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap layanan fidusia karena terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, ada fokus yang lebih rendah pada transaksi keuangan yang melibatkan fidusia. Hal ini dapat melibatkan penurunan permintaan layanan fidusia berakibat penurunan PNBPD.

3.1.3 CAPAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH 2024

Untuk pengorganisasian kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraannya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibantu oleh Divisi Pemasyarakatan. Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasyarakatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan;
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan.

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas di wilayah merupakan kondisi yang diharapkan tercapai dalam mewujudkan tujuan Pemasyarakatan yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kemKalimantan Selatan oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah adalah indikator untuk mengukur kinerja Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kemKalimantan Selatan oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara.

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah adalah indikator untuk mengukur kinerja Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,



memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kemKalimantan Selatan oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara.

A. Capaian Program Pemasyarakatan Tahun 2024

Nilai Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks menjadi indicator pendukung pada sasaran kegiatan dimaksud dengan uraian sebagai berikut :

1. INDEKS PELAYANAN TAHANAN

| 1. INDEKS PELAYANAN TAHANAN | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|-----------------|--------------|-------------|---------|
| No. | Dimensi | Variabel | Indikator | Numerator | Denominator | Nilai Numerator | Nilai Denominator | Realisasi | Bobot | Nilai Indikator | Nilai Indeks | Target 2024 | Kinerja |
| 1 | Administrasi Tahanan | Registrasi Tahanan | % Penanganan overstaying tahanan | Jumlah tahanan yang tidak overstaying | Total jumlah tahanan | 9283 | 9756 | 95 | 0,50 | 47,57585076 | | | |
| 2 | Pelayanan Tahanan | Layanan Kepribadian (Fasilitasi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum) | % Tahanan yang mendapatkan penyuluhan hukum | Total Penerima bankum | Total pemohon bantuan hukum | 1480 | 2170 | 68 | 0,50 | 42,45363998 | 3,60117963 | 3,6 | 100,0 |
| | | | % Pemohon Bantuan Hukum yang mendapatkan Bantuan Hukum | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Jasmani | % Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Jasmani | Jumlah Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Jasmani | Total Jumlah Tahanan | 9386 | 10118 | 93 | | | | | |
| | | Pelayanan Rohani | % Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani | Jumlah Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani | Total Jumlah Tahanan | 9486 | 10118 | 94 | | | | | |

Gambar 12 Monitoring Indeks Pelayanan Tahanan

Berdasarkan tabel diatas bahwa Indeks Pelayanan Tahanan pada Tahun 2024 adalah 3,60 dari Target Tahun 2024 yaitu 3,6. Maka capaian Indeks Pelayanan Tahanan Tahun 2024 **telah mencapai target**.

2. INDEKS PENGELOLAAN BASAN BARAN

| 2. INDEKS PENGELOLAAN BASAN BARAN | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------|
| No. | Dimensi | Variabel | Indikator | Numerator | Denominator | Nilai Numerator | Nilai Denominator | Realisasi | Bobot | Nilai Dimensi | Nilai Indeks | Target 2024 | Kinerja |
| 1 | Administrasi Basan Baran | Registrasi Basan Baran | % Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja | Jumlah Basan yang Teradministrasi pada wilayah kerja | Jumlah Basan pada suatu wilayah kerja | 363 | 363 | 100 | 0,50 | 45,69536424 | 3,291229204 | 3,6 | 91,4 |
| | | | % Rekomendasi berdasarkan hasil Penilaian dan klasifikasi basan (cepat rusak, berbahaya dan biaya penyimpanan terlalu tinggi sesuai amanat pasal 45 KUJHP dan pasal 21 Permenn KUMHAM nomor 16 Tahun 2014) | Jumlah Rekomendasi hasil Penilaian dan klasifikasi basan | Jumlah Basan baran cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi | 125 | 151 | 83 | | | | | |
| 2 | Pengelolaan Fisik Basan Baran | Pengamanan | % Basan Baran Kehilangan/Rusak (pencurian, perusakan, penuliharaan, keluarnya Basan dan Baran secara ilegal) | Jumlah Basan Baran yang hilang/rusak/ditukar | Jumlah Basan Baran pada suatu wilayah kerja | 0 | 363 | 100 | 0,50 | 36,58536585 | | | |
| | | | % Penyelamatan Basan Baran dalam kondisi darurat | Jumlah Basan yang diselamatkan pada kondisi luarbiasa | Jumlah Basan Baran yang berada di Rupbasan saat kejadian luar biasa | 0 | 0 | 100 | | | | | |
| | | Mutasi dan Klarifikasi | % Pengeluaran Basan Baran | Jumlah Basan Baran yang dikeluarkan | Jumlah Basan Baran yang telah berkekuatan hukum tetap | 32 | 164 | 20 | | | | | |

Gambar 13 Monitoring Pengelolaan Basan Baran



Berdasarkan tabel diatas bahwa Indeks Pengelolaan Basan Baran pada Tahun 2024 adalah 3,29 dari Target Tahun 2024 yaitu 3,6 maka capaian Indeks Pengelolaan Basan Baran Tahun 2024 **tidak mencapai target**.

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya Indeks Pengelolaan Basan Baran Tahun 2024 terdapat pada Variabel Mutasi dan Klarifikasi yaitu masih adanya Basan Baran yang belum dikeluarkan dari Rupbasan namun sudah berkekuatan hukum yang tetap (Overstay) disebabkan belum adanya Berita Acara Eksekusi terhadap Basan Baran tersebut.

3. INDEKS KEBERHASILAN PEMBINAAN NARAPIDANA

| 3. INDEKS KEBERHASILAN PEMBINAAN NARAPIDANA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-----------------|--------------|-------------|---------|
| No | Dimensi | Variabel | Indikator | Numerator | Denumerator | Nilai Numerator | Nilai Denumerator | Realisasi | Bobot | Nilai Indikator | Nilai Indeks | target 2024 | Kinerja |
| 1 | Pembinaan bagi narapidana | Kepribadian | % narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian | Jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik | Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian | 56926 | 61592 | 92,42434082 | 0,50 | 39,92918564 | 3,597167426 | 2,80 | 128,5 |
| | | | % narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin | Jumlah narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin | Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian | 59541 | 59706 | 99,72364586 | | | | | |
| | | % narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat | Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi | Total narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi | 2287 | 5453 | 41,94021639 | | | | | | |
| | | Kemandirian | % narapidana yang bekerja | Jumlah narapidana yang bekerja | Total narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi | 3238 | 3794 | 85,34528202 | 0,50 | 50 | | | |
| | | | Pengasuhan/ Pengentasan | % Anak Binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non-formal | Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pendidikan | Anak Binaan di LPKA | 464 | 464 | | | | | |
| | | | | | % Anak Binaan yang memperoleh pelatihan keterampilan | Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pelatihan keterampilan | Jumlah Anak Binaan di LPKA | 464 | 464 | 100 | | | |

Gambar 14 Keberhasilan Pembinaan Narapidana

Berdasarkan tabel diatas bahwa Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana pada Tahun 2024 adalah 3,60 dari Target Tahun 2024 yaitu 2,8. Maka capaian Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana Tahun 2024 **telah mencapai target**.

4. INDEKS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA

| 4. INDEKS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| No | Dimensi | Indikator | Numerator | Denumerator | Nilai Numerator | Nilai Denumerator | Realisasi (%) | Bobot Indikator | Nilai Dimensi | Nilai Indeks | Target 2024 | Kinerja |
| 1 | Pemenuhan Hak Remisi | % Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi | Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan | Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat | 28740 | 30620 | 93,86022208 | 50% | 46,93 | 3,764548219 | 3,8 | 99,0671 |
| 2 | Pemenuhan Hak Integrasi | % Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB) | Jumlah Integrasi (PB, CB, CMB) | Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang diusulkan memperoleh hak integrasi (PB, CB, dan CMB) dan memenuhi syarat | 5361 | 5681 | 94,36718888 | 50% | 47,18 | | | |

Gambar 15 Monitoring Pemenuhan Hak Narapidana

Berdasarkan tabel diatas bahwa Indeks Pemenuhan Hak Narapidana pada Tahun 2024 adalah 3,76 dari Target Tahun 2024 yaitu 3,8. Maka capaian Indeks Pemenuhan Hak Narapidana Tahun 2024 **telah mencapai target**.



5. INDEKS KEBERHASILAN PROGRAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

| 5. INDEKS KEBERHASILAN PROGRAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|---------|
| No | Dimensi/Kriteria | Indikator | Numerator | Denominator | Nilai Numerator | Nilai Denominator | Nilai Indeks | Target 2024 | Kinerja |
| 1 | Meningkatnya keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan | Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan | Jumlah klien pemasyarakatan yang sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas | Total Klien Pemasyarakatan | 22354 | 23121 | 4 | 2,8 | 138,12 |

Gambar 16 Monitoring Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Berdasarkan tabel diatas bahwa Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan pada Tahun 2024 adalah 3,87 dari Target Tahun 2024 yaitu 2,8. Maka capaian Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Tahun 2024 **telah mencapai target.**

6. INDEKS PEMBINAAN KHUSUS ANAK

| 6. INDEKS PEMBINAAN KHUSUS ANAK | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| No | Dimensi | Variabel | Indikator | Numerator | Denominator | Nilai Numerator | Nilai Denominator | Realisasi | Bobot | Nilai Indikator | Nilai Dimensi | Nilai Indeks | Target 2024 | Kinerja |
| 1 | Pembinaan Kepribadian | Pembinaan Kepribadian | % Anak yang mengalami perubahan, perilaku kearah yang lebih baik | Jumlah Anak binaan yang mengalami perubahan perilaku (sadar, patuh, dan disiplin) | Jumlah Anak Binaan | 505 | 505 | 100 | 0,15 | 15 | 30 | | | |
| | | Kemampuan intelektual pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal | % Anak yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal, | Jumlah Anak Binaan yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal | Jumlah Anak Binaan | 489 | 489 | 100 | 0,15 | 15 | | | | |
| 2 | Pembinaan Kemandirian | Pendidikan informal | % Anak yang mengikuti pendidikan informal (keterampilan) | Jumlah Anak binaan yang terampil | Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pendidikan informal | 523 | 523 | 100 | 0,35 | 35 | 35 | 3,0499 | 2,8 | 108,93 |
| 3 | Pemebeuhan Hak Bersyarat | Remisi | % Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi | Jumlah Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan hak Remisi (negative list) | Jumlah Anak | 64 | 458 | 13,97 | 0,15 | 2,10 | 11,25 | | | |
| | | Asimilasi | % Pencabutan Hak Asimilasi | Jumlah Pencabutan Asimilasi | Jumlah Anak Asimilasi | 0 | 72 | 0 | 0,10 | 0 | | | | |
| | | Integrasi | % Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB) | Jumlah Integrasi (PB, CB, CMB) | Jumlah Anak yang memenuhi syarat mendapatkan Hak Integrasi | 216 | 236 | 91,53 | 0,10 | 9,15 | | | | |

Gambar 17 Monitoring Indeks Pembinaan Khusus Anak

Berdasarkan tabel diatas bahwa Indeks Pembinaan Khusus Anak pada Tahun 2024 adalah 3,05 dari Target Tahun 2024 yaitu 2,8. Maka capaian Indeks Pembinaan Khusus Anak Tahun 2024 **telah mencapai target.**

7. INDEKS DERAJAT KESEHATAN ANAK, TAHANAN DAN NARAPIDANA DI WILAYAH Terdapat 3 (tiga) Dimensi pada indeks ini yang terbagi jadi Dimensi Promotif dan Preventif, Dimensi Kuratif serta Dimensi Rehabilitatif dengan nilai capaian sebagai berikut :

a. Dimensi Promotif dan Preventif dengan Bobot 50%

| 7. INDEKS DERAJAT KESEHATAN ANAK, TAHANAN DAN NARAPIDANA DI WILAYAH | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| No | Dimensi/Kriteria | Indikator | Numerator | Denominator | Nilai Numerator | Nilai Denominator | Realisasi | Bobot | Nilai Indikator | Nilai Dimensi | Nilai Indeks | Target 2024 | Kinerja |
| 1 | Promotif dan Preventif | Pemenuhan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 1.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan | Jumlah Narapidana dan Anak Binaan dengan status gizi | Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang menjadi responden | 58055 | 58696 | 98,9079324 | 50% | 0,05 | 4 | 3,5 | 103,688 |
| 2 | Pola hidup sehat | 2.1 Persentase taahan/narapidana/ anak yang menjalankan pola hidup sehat sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total responden | Jumlah taahan atau anak yang menjalankan pola hidup sehat | Total responden | 62923 | 63398 | 99,25076501 | 5% | 0,05 | | | | |
| 3 | Kesehatan lingkungan LAPAS/LPKA | 3.1 Persentase Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total Lapas, Rutan dan LPKA | Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan | Total Lapas, Rutan dan LPKA | 15 | 15 | 100 | 5% | 0,05 | | | | |
| 4 | Aktivitas/olahraga rutin | 4.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup terhadap total responden | Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup terhadap total responden | Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang menjadi responden | 57523 | 58893 | 97,6737473 | 5% | 0,05 | | | | |
| 5 | Upaya pengendalian penyakit | 5.1 Persentase tindakan pengendalian penyakit menular terhadap total kasus penyakit menular yang pernah terjadi | Jumlah tindakan pengendalian penyakit menular | Total kasus penyakit menular yang pernah terjadi | 10512 | 10734 | 97,93180548 | 5% | 0,05 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|----|------|------|
| 6 | Deteksi dini penyakit | 6.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap total responden | Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala | Total responden | 35024 | 42545 | 82,32224703 | 5% | 0,04 | 0,43 |
| 7 | Pemberian imunisasi/vaksin | 7.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan imunisasi/vaksin sesuai kebutuhan terhadap total responden | Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan imunisasi atau vaksin sesuai kebutuhan | Total responden | 5780 | 25874 | 22,3390276 | 5% | 0,01 | |
| 8 | Pemberian obat pencegahan secara massal Jika tidak ada penyakit tropik yang terabaikan (Neglected Tropical Disease/NTD), capaian dianggap 100%) | 8.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapat obat pencegahan massal sesuai kebutuhan terhadap total responden | Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan obat pencegahan massal sesuai kebutuhan | Total responden | 25843 | 30157 | 85,69486355 | 5% | 0,04 | |
| 9 | Fasilitas layanan kesehatan berizin | 9.1 Persentase fasilitas layanan kesehatan berizin terhadap total fasilitas layanan kesehatan di seluruh RUTAN/LAPAS/LPKA yang menjadi sampel | Jumlah fasilitas layanan kesehatan berizin | Total fasilitas layanan kesehatan di seluruh RUTAN/LAPAS/LPKA yang menjadi sampel | 13 | 15 | 86,66666667 | 5% | 0,04 | |
| 10 | Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat | 10.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat terhadap total responden | Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat | Total Responden | 52025 | 58508 | 88,919464 | 5% | 0,04 | |

Gambar 18 Dimensi Promotif dan Preventif dengan Bobot 50%

b. Dimensi Kuratif dengan Bobot 25%

| II Kuratif | | | | | | 25% | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------------|-----|------|------|
| 11 | Penanganan penyakit pasien tahanan/narapidana/ anak (pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya) | 11.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan penanganan penyakit terhadap total responden yang sakit | Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan penanganan penyakit | Total responden yang sakit | 41732 | 42933 | 97,20261803 | 25% | 0,24 | 0,24 |

Gambar 19 Dimensi Kuratif dengan Bobot 25%

c. Dimensi Rehabilitatif dengan Bobot 25%

| III Rehabilitatif | | | | | | 25% | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------------|-----|------|------|
| 12 | Rehabilitas pasien tahanan/narapidana/ anak yang mengalami: - Sakit Paru-paru Kronis - Sakit Hipertensi - Sakit DM - Sakit Jantung - Sakit Gangguan Mental - Rehabilitasi Narkotika | 12.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif terhadap total pasien tahanan/narapidana/ anak yang mengalami: - Sakit Paru-paru Kronis - Sakit Hipertensi - Sakit DM - Sakit Jantung - Sakit Gangguan Mental - Rehabilitasi Narkotika | Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif | Total responden | 24482 | 26110 | 93,76484106 | 25% | 0,23 | 0,23 |

Gambar 20 Dimensi Rehabilitatif dengan Bobot 25%

Dari total penggabungan ketiga dimensi tersebut diperoleh hasil Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana di Wilayah pada Tahun 2024 adalah 3,63 dari Target Tahun 2024 yaitu 3,5. Maka capaian Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana di Wilayah Tahun 2024 ***telah mencapai target.***

8. INDEKS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Terdapat 4 (tiga) Dimensi pada indeks ini yang terbagi jadi Dimensi Intelijen, Dimensi Pencegahan, Dimensi Penindakan dan Dimensi Kepatuhan Internal dengan nilai capaian sebagai berikut :

- a. Dimensi Intelijen dengan Bobot 10%
- b. Dimensi Pencegahan dengan Bobot 50%
- c. Dimensi Penindakan dengan Bobot 20%
- d. Dimensi Kepatuhan Internal dengan Bobot 20%

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| 3 | Dimensi penindakan | | | | | | 20% | | |
| | a. Persentase penanganan gangguan kamtib | Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang berhasil ditangani | Total gangguan keamanan dan ketertiban terjadi | 202 | 202 | 100 | 10% | 10 | 20,00 |
| | b. Persentase UPT yang melakukan pemulihan pasca gangguan kamtib dan bencana alam | Jumlah UPT Masyarakat yang melakukan pemulihan hingga kondusif | Jumlah UPT Masyarakat yang mengalami gangguan keamanan dan ketertiban serta bencana alam | 71 | 71 | 100 | 10% | 10 | |
| 4 | Dimensi kepatuhan internal | | | | | | 20% | | |
| | a. Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai standar | Jumlah Penyelesaian Pengaduan sesuai standar | Jumlah pengaduan yang diterima | 23 | 23 | 100 | 10% | 10 | 20,00 |
| | b. Persentase penegakan kode etik | Jumlah penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar | Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran kode etik | 1 | 1 | 100 | 10% | 10 | |

Gambar 21 Indeks Keamanan dan Ketertiban

Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah (IPHPW) yang terdiri dari :

- a. Indeks Pelayanan Tahanan (**3,60**) dari Target (3,6).
- b. Indeks Pengelolaan Basan Baran (**3,29**) dari Target (3,6).
- c. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (3,60) dari Target (2,8).
- d. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (**3,76**) dari Target (3,8).
- e. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakat (**3,87**) dari Target (2,8).
- f. Indeks Pembinaan Khusus Anak (**3,05**) dari Target (2,8).
- g. Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana di Wilayah (**3,63**) dari Target (3,5).
- h. Indeks Keamanan dan Ketertiban (**3,96**) dari Target (3,4).

Dari beberapa capaian Indeks diatas didapati hasil capaian melalui perhitungan sebagai berikut :

$$IPHPW = \frac{a + b + c + d + e + f + g + h}{8} \times 100\%$$

$$IPHPW = \frac{3,60 + 3,29 + 3,60 + 3,76 + 3,87 + 3,05 + 3,63 + 3,96}{8} \times 100\%$$

$$IPHPW = \frac{28,76}{8} \times 100\%$$

$$IPHPW = \frac{28,76}{8} \times 100\%$$

IPHPW = 3,6 Indeks, yang berarti capaian yang diraih adalah 100%

Indikator kinerja kegiatan lainnya di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian | Presentase |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan | 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan | 100% | 100% | 100% |
| | | 2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan | 3,1 Indeks | 38,5 Indeks | 133% |

Gambar 22 Indikator Kinerja Kegiatan Lainnya Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan diatas merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2024 dan tidak terdapat pada Sasaran Kegiatan di tahun 2022 dan tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan. Capaian pada Indikator Kinerja Kegiatan didapat melalui kompilasi pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang diupload pada aplikasi Sprinter PAS <https://sprinterpas.ditjenpas.go.id/>.

B. Perbandingan Capaian Program dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

Adapun Capaian Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di tahun 2024 juga dibandingkan dengan capaian dengan 2 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

| | | | | | | |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 2024 | No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Capaian 2024 | Presentase |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | 1. | Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah | Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah | 3,6 Indeks | 3,6 Indeks | 100% |
| 2023 | No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Capaian 2024 | Presentase |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah | Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah | 82% | 85% | 104% |
| 2022 | No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Capaian 2024 | Presentase |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah | Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah | 81% | 85% | 105% |

Table 24 Perbandingan Capaian Program Pemasarakatan dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

Jika dilihat dari target yang ditetapkan pada masing-masing Indikator Kinerja kegiatan maka terdapat perbedaan dimana di tahun 2022 dan 2023 target berupa persen masing-masing sebesar 81% dan 82% dengan penamaan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah sedangkan pada tahun 2024 target yang ditetapkan berupa Indeks sebesar 3,6 Indeks dengan penamaan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah. Dari segi jumlah indikator kinerja kegiatan juga terdapat perbedaan yang signifikan yaitu pada tahun 2022 terdapat 29 indikator kinerja kegiatan (8 Sasaran Kegiatan), pada tahun 2023 terdapat 36 Indikator Kinerja Kegiatan (9 Sasaran Kegiatan), sedangkan pada tahun 2024 sejumlah 3 indikator kinerja kegiatan.

C. Perbandingan Capaian Program dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 7 tahun 20240 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 33 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian hukum dan hak asasi manusia tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024. Perubahan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beberapa indikator kinerja kegiatan baik di pusat maupun wilayah. Adapun capaian kinerja Program Pemasyarakatan tahun 2024 yang dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target RPJMN | | | | Realisasi Kinerja |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah | 80% | 81% | 82% | 3,6 Indeks | 3,6 Indeks |
| 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan | - | - | - | 100% | 100% |
| 2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan | - | - | - | 3,1 Indeks | 3,85 Indeks |

Table 25 Perbandingan Capaian Program Pemasyarakatan 2024 dengan Target Jangka Menengah

Secara keseluruhan Capaian yang diraih Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah) tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah telah memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan.

D. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

1. Pemetaan kebutuhan pk dan apk pada lapas/rutan/lpka kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia kalimantan selatan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Laporan Pemetaan Kebutuhan PK dan APK pada Lapas/Rutan/LPKA di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan adalah sebagai upaya dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HHO1.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal



Pemasyarakatan Nomor : PAS.1-PR.04.04-23 Tanggal 26 Januari 2024 Tentang mekanisme Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Pemasyarakatan. sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatkan peran pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak binaan sebagai upaya dalam pemenuhan hak integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah.

Adapun hasil yang dicapai pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah tahanan dan narapidana pada UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan per Desember 2023 adalah sebanyak 9.939 orang dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Nama UPT | Jumlah Tahanan dan Narapidana (Orang) |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | LPKA Kelas I Martapura | 38 |
| 2 | Lapas Kelas IIA Banjarmasin | 2.176 |
| 3 | Lapas Kelas IIA Narkotika Karang Intan | 1.643 |
| 4 | Lapas Kelas IIA Perempuan Martapura | 554 |
| 5 | Lapas Kelas IIB Kotabaru | 619 |
| 6 | Lapas Kelas IIB Amuntai | 517 |
| 7 | Lapas Kelas IIB Banjarbaru | 1719 |
| 8 | Lapas Kelas IIB Tanjung | 426 |
| 9 | Lapas Kelas III Batulicin | 479 |
| 10 | Rutan Kelas IIB Pelaihari | 386 |
| 11 | Rutan Kelas IIB Rantau | 336 |
| 12 | Rutan Kelas IIB Kandangan | 288 |
| 13 | Rutan Kelas IIB Barabai | 246 |
| 14 | Rutan Kelas IIB Tanjung | 205 |
| 15 | Rutan Kelas IIB Marabahan | 307 |
| | Total | 9.939 |

Tabel 26 Jumlah tahanan dan narapidana pada UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan

- b. Kebutuhan PK dan APK di Lapas/Rutan/LPKA adalah sebanyak 138 orang dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Nama UPT | Jumlah Kebutuhan PK dan APK (Orang) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | LPKA Kelas I Martapura | 1 |
| 2 | Lapas Kelas IIA Banjarmasin | 30 |
| 3 | Lapas Kelas IIA Narkotika Karang Intan | 23 |
| 4 | Lapas Kelas IIA Perempuan Martapura | 8 |
| 5 | Lapas Kelas IIB Kotabaru | 9 |
| 6 | Lapas Kelas IIB Amuntai | 7 |
| 7 | Lapas Kelas IIB Banjarbaru | 24 |
| 8 | Lapas Kelas IIB Tanjung | 6 |
| 9 | Lapas Kelas III Batulicin | 7 |



| | | |
|----|---------------------------|------------|
| 10 | Rutan Kelas IIB Pelaihari | 5 |
| 11 | Rutan Kelas IIB Rantau | 5 |
| 12 | Rutan Kelas IIB Kandangan | 4 |
| 13 | Rutan Kelas IIB Barabai | 3 |
| 14 | Rutan Kelas IIB Tanjung | 3 |
| 15 | Rutan Kelas IIB Marabahan | 4 |
| | Total | 138 |

Tabel 27 Kebutuhan PK dan APK di Lapas/Rutan/LPKA

- c. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada Bulan Januari 2024 atau pada periode pelaporan B. 01 didapatkan hasil jumlah kebutuhan PPK pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan adalah sebanyak 138 orang. Dari total 138 orang tersebut yang diusulkan oleh UPT dan memenuhi persyaratan menjadi PPK adalah sebanyak 101 orang dengan rincian per UPT sebagai berikut :

| No | Nama UPT | Jumlah PPK Berdasarkan Pemetaan | Jumlah PPK yang diusulkan |
|----|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | LPKA Kelas I Martapura | 1 | 1 |
| 2 | Lapas Kelas IIA Banjarmasin | 30 | 12 |
| 3 | Lapas Kelas IIA Narkotika Karang Intan | 23 | 25 |
| 4 | Lapas Kelas IIA Perempuan Martapura | 8 | 6 |
| 5 | Lapas Kelas IIB Kotabaru | 9 | 7 |
| 6 | Lapas Kelas IIB Amuntai | 7 | 7 |
| 7 | Lapas Kelas IIB Banjarbaru | 24 | 7 |
| 8 | Lapas Kelas IIB Tanjung | 6 | 6 |
| 9 | Lapas Kelas III Batulicin | 7 | 5 |
| 10 | Rutan Kelas IIB Pelaihari | 5 | 5 |
| 11 | Rutan Kelas IIB Rantau | 5 | 5 |
| 12 | Rutan Kelas IIB Kandangan | 4 | 6 |
| 13 | Rutan Kelas IIB Barabai | 3 | 2 |
| 14 | Rutan Kelas IIB Tanjung | 3 | 3 |
| 15 | Rutan Kelas IIB Marabahan | 4 | 4 |
| | Total | 138 | 101 |

Tabel 28 kebutuhan PPK pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan

- d. Setelah dilakukan proses seleksi administrasi dokumen dan kompetensi terhadap usulan PPK dari UPT maka dari 101 usulan telah lulus seleksi dan telah diterbitkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pembantu Pembimbing



Kemasyarakatan Pada Lapas, Rutan, LPKA Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan Nomor : PAS-158.KP.04.01 TAHUN 2024 Tanggal 5 Maret 2024.

Perhitungan kebutuhan PK dan APK pada Lapas/Rutan/LPKA di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan adalah berdasarkan jumlah tahanan dan narapidana dibagi dengan 12 kemudian hasilnya dikali dengan jumlah kebutuhan Litmas bagi tahanan dan narapidana yaitu sebanyak 6 litmas. Standar kemampuan pelayanan PK dalam 1 tahun. Berdasarkan Permenkumham nomor 7 Tahun 2017, standar kemampuan pelayanan PK dalam 1 tahun adalah sebanyak 144 layanan klien.

Dari perhitungan tersebut maka didapatkan hasil perhitungan kebutuhan PK dan APK untuk 9.939 orang tahanan dan narapidana di Lapas/Rutan/LPKA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan adalah sebanyak 138 orang. Dari hasil pemetaan sebanyak 138 orang yang diusulkan oleh UPT adalah sebanyak 101 orang.

Adapun rekomendasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melalui pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas/Rutan/LPKA diharapkan dapat dipertimbangkan penambahan PK dan APK untuk meningkatkan peran pengawasan pada lingkungan Lapas/Rutan/LPKA sehingga program-program perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan dapat terlaksana dengan maksimal.
- b. Penambahan PK dan APK harus dibarengi dengan peningkatan SDM dan ketersediaan panduan teknis yang jelas sehingga peran PK dan APK dapat terlaksana dengan maksimal.

2. Evaluasi pertukaran data sppt TI bulanan pada satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.OT.OT Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bahwa salah satu Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan terwujudnya pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan dalam rangka transformasi Layanan Pemasyarakatan melalui Pertukaran Data SPPT TI.

SPPT Ti adalah Sistem Pertukaran Data Perkara Pidana secara Elektronik diantara Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Ditjen Pas Kemenkumham RI). Pengembangan SPPT TI juga melibatkan BAPPENAS RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo RI) dan BSSD (Badan Siber dan Sandi Negara).

Kegiatan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan yang dilakukan Satuan Kerja Pemasyarakatan (Satker) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yaitu penginputan data, verifikasi, konsolidasi dan



update data pada Aplikasi Database Pemasyarakatan. Kantor Wilayah melakukan monitoring melalui Database Pemasyarakatan pada SDP Divisi Pemasyarakatan dan monev ke UPT Pas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Adapun Data Monitoring yang ada pada Dashboard SPP TI pada Aplikasi SDP Divisi Pemasyarakatan :

- a. Pertukaran Data sebagai berikut :
 - Pemberitahuan Habis Masa Pidana;
 - Pemberitahuan Narapidana Bebas;
 - Pemberitahuan Mutasi Narapidana.
- b. Pemanfaatan Data sebagai berikut :
 - Surat Perintah Pelaksanaan Putusan / P-48;
 - Berita Acara Putusan Pengadilan (B-17);
 - Surat Perpanjangan Penahanan;
 - Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan;
 - Surat Penetapan Penahanan;
 - Penetapan Perpanjangan Penahanan;
 - Surat Penetapan Penahanan Hakim ke Kejaksaan;
 - Penetapan Perpanjangan Penahanan;
 - Petikan Putusan;
 - Akta Permohonan Banding;
 - Petikan Putusan Banding.

Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pertukaran Data SPPT TI adalah sebagai berikut :

- a. Pada Lapas/LPKA/Rutan :
 - Pelaksanaan Pertukaran Data sudah berjalan dengan baik;
 - Lapas/LPKA/Rutan telah melaksanakan input data pada fitur Tahanan dan Manajemen Registrasi pada Aplikasi SDP;
 - Lapas/LPKA/Rutan telah melaksanakan verifikasi data dan akan melakukan perbaikan data jika ditemukan data yang tidak akurat atau terdapat kesalahan input data;
 - Lapas/LPKA/Rutan telah melakukan update data secara konsisten pada setiap fitur yang ada di SDP;
 - Lapas/LPKA/Rutan selalu melakukan konsolidasi
- b. Pada Bapas :
 - Bapas telah melaksanakan input data pada Aplikasi SDP berupa input data Pembuatan Litmas, Penerimaan Klien, Pembimbingan Klien dan Pengakhiran Program Bimbingan Klien;
 - Telah melaksanakan verifikasi data dan akan melakukan perbaikan data jika ditemukan data yang tidak akurat atau terdapat kesalahan input data;
 - Telah melakukan update data dan konsol secara konsisten pada setiap fitur yang ada pada Aplikasi SDP.



Pada pelaksanaan kegiatan dimaksud juga terdapat beberapa kendala antara lain :

- a. Hambatan yang sering terjadi terkait jaringan yang kadang lambat atau hilang sama sekali, sehingga mempengaruhi proses input data . Pada bulan Nopember 2024 jaringan internet di Wilayah Kalimantan Selatan sering mengalami kendala, oleh sebab itu ada beberapa UPT yang tidak bisa melakukan konsolidasi.
- b. Pertukaran data di Lapas/LPKA/Rutan dan Bapas sampai saat ini berjalan dengan baik, namun ada kendala dalam aplikasi SDP, maka akan segera ditindak lanjuti dengan meminta asistensi ke Helpdesk Pusat untuk diperbaiki.

Secara umum pelaksanaan pertukaran data di Lapas/LPKA/Rutan dan Bapas pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan sudah berjalan dengan baik dan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah sudah memberikan arahan yang meliputi ke absahan dan validasi data. Tim Supervisi Kantor Wilayah dalam Monitoring ke Satuan Kerja Pemasarakatan memberikan arahan yang meliputi :

- a. Untuk Operator Lapas/LPKA/Rutan untuk melakukan input data, verifikasi data dan update data pada Sistem Database Pemasarakatan (SDP) secara baik dan konsisten;
- b. Kepala Satuan kerja Pemasarakatan bertanggung jawab terhadap keabsahan dan validasi data keamanan yang ada pada SDP.

3. Monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di lapas rutan wilayah piloting oleh balai pamasarakatan

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas/Rutan/LPKA serta Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) pada Lapas/Rutan/LPKA, sekaligus dan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas Litmas yang dibuat oleh Pembantu PK pada Lapas dan Rutan, kendala dan solusi dalam pelaksanaan tugas PPK serta mengetahui dampak pelaksanaan tugas PPK dalam mempercepat asimilasi dan integrasi dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2024.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) dilaksanakan dengan mengirimkan surat kepada Kepala Lapas/Rutan/LPKA setiap bulannya untuk mengirimkan Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) pada Lapas/Rutan/LPKA di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan. Surat ini dikirimkan sebagai bahan untuk pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja B.12 Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Kalimantan Selatan.

Adapun hasil yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi Capaian Target Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) sampai dengan Bulan Desember 2024 :



| No | Nama Satker | Jumlah PPK | Litmas | | | | | |
|----|----------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------|--------------|----------|------------|
| | | | Perawatan Tahanan/ Anak | Pembinaan Awal | Asimilasi | Integrasi | CMK | Pemindahan |
| 1 | LPKA Kelas I Martapura | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2 | Lapas Kelas IIA Banjarmasin | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 3 | Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan | 25 | 0 | 0 | 17 | 214 | 0 | 0 |
| 4 | Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura | 6 | 0 | 0 | 3 | 104 | 0 | 0 |
| 5 | Lapas Kelas IIA Kotabaru | 7 | 55 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |
| 6 | Lapas Kelas IIB Amuntai | 7 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Lapas Kelas IIB Banjarbaru | 7 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 |
| 8 | Lapas Kelas IIB Tanjung | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lapas Kelas III Batulicin | 5 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| 10 | Rutan Kelas IIB Pelaihari | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 11 | Rutan Kelas IIB Rantau | 5 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 12 | Rutan Kelas IIB Kandungan | 6 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rutan Kelas IIB Barabai | 5 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | Rutan Kelas IIB Tanjung | 2 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Rutan Kelas IIB Marabahan | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| | Total | 103 | 62 | 163 | 20 | 1.066 | 0 | 1 |

Tabel 29 Capaian Target Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) sampai dengan Bulan Desember 2024

- b. Selama periode Tahun 2024, kanwil Kalimantan selatan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PPK pada UPT Lapas/Rutan/LPKA di Lingkungan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan baik secara langsung ke UPT dan juga secara tidak langsung dengan mengirimkan surat ke UPT agar dapat mengirimkan laporan capaian litmas oleh PPK yang telah dilaksanakan setiap bulannya.
- c. Pada Tahun 2024, jumlah PPK yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah adalah sebanyak 103 orang. Dari hasil evaluasi, diketahui dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 10 Desember 2024, PPK di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan telah menyelesaikan 62 produk litmas perawatan tahanan, 163 litmas pembinaan awal, 20 litmas asimilasi, 1.066 litmas integrasi dan 1 litmas pemindahan.
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK pada UPT Lapas/Rutan/LPKA di Lingkungan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai prosedur, namun masih terdapat UPT yang sama sekali belum melaksanakan Tugas dan Fungsi PPK yaitu Lapas Kelas IIB Tanjung dikarenakan kurangnya



kesadaran dari para PPK untuk melaksanakan apa yang seharusnya menjadi tugas dan fungsinya.

Kegiatan Monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan Wilayah Piloting oleh Balai Pemasarakatan sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK di UPT Lapas/Rutan/LPKA di Lingkungan kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sudah berjalan namun masih belum optimal karena masih terdapat UPT yang belum melaksanakannya. Kedepannya diharapkan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dapat meningkatkan peranan dan fungsinya di UPT dalam pelaksanaan penyusunan Litmas. Selain itu diperlukan juga peranan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk dapat bersinergi dengan Kepala Bapas menyampaikan hasil permintaan litmas dengan melampirkan rekapitulasi data yang telah dibuat.

Adapun rekomendasi dari Divisi Pemasarakatan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan adalah Agar kedepannya dapat dilaksanakan lagi sosialisasi atau pelatihan terkait tugas dan fungsi PK dan APK pada Lapas/Rutan/LPKA serta pembantu pembimbing kemasyarakatan (PPK) pada Lapas/Rutan/LPKA dalam rangka peningkatan kapasitas atau pemahaman petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan Wilayah Piloting, diharapkan impelentasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPK pada Lapas/Rutan/LPKA dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu diperlukan peranan dari Kepala Lapas/Rutan/LPKA untuk dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan kepala Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan Litmas dan penyampaian hasil litmas.

4. Penetapan Lembaga Pemasarakatan Yang Berpotensi Menjadi Lembaga Pemasarakatan Produktif Tahun 2024.

Sebagai salah satu media bagi Warga Binaan Pemasarakatan dalam mempersiapkan diri guna beradaptasi sebelum kemKalimantan Selatan ketengah-tengah masyarakat, melalui program Sarana Assimilasi dan Edukasi (SAE). Melalui program tersebut Warga Binaan Pemasarakatan dapat mengimplementasikan kemampuan dan keahliannya untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (reintegrasi sosial). Keadaan tersebut akan tercapai bilamana dilaksanakan melalui program yang terencana, terarah dan terpadu, untuk itu perlu diselenggarakan Pelatihan Keterampilan Narapidana melalui Kerjasama dengan Stakeholder guna untuk mencapai tujuan organisasi.

Maksud pemetaan Lapas yang berpotensi sebagai Lapas Produktif adalah Lapas yang ditunjuk mampu secara industri menghasilkan produk secara konsisten serta mendapatkan profit atau keuntungan, sedangkan tujuan dari tujuan pemetaan Lapas yang berpotensi sebagai Lapas Produktif adalah hasil produk Lapas dapat memenuhi permintaan pasar, kualitas SNI dan terdaftar di e- katalog. dengan harapan sebagai berikut :



- Barang dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dengan kualitas yang baik;
- Menghasilkan nilai jual yang tinggi;
- Produk tersebut dapat didaftarkan dalam e-katalog.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan pemetaan di Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kemandirian yang bekerjasama dengan mitra, dalam rangka memenuhi Rencana Aksi Divisi Pemasarakatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| No | Satker | Produk |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura | Amplang, Kripik Tempe |
| 2 | Rutan Kelas IIB Barabai | Industri Karoseri Mobil |
| 3 | Rutan Kelas IIB Pelaihari | Pertanian, Hidroponik |

Tabel 30 Rekapitulasi Lapas yang berpotensi sebagai Lapas Produktif Tahun 2024

Adapun hasil yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Lapas Produktif dapat memproduksi barang unggulan dari karya warga binaan yang memiliki nilai jual.
- Setiap Lapas yang ditunjuk wajib memiliki produk unggulan sehingga dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan kemandirian.

Rekomendasi dari Divisi Pemasarakatan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan adalah diharapkan para Kepala Unit Pelaksana Teknis agar selalu berkoordinasi pemerintahan setempat yaitu Bupati dan Stakeholder di wilayahnya masing-masing serta perlunya peningkatan SDM bagi Petugas dan penambahan sarana prasarana guna untuk meningkatkan dan menunjang pelatihan ketrampilan bagi warga Binaan sesuai Program Pemerintah Ketahanan perekonomian Nasional.

5. Sosialisasi Hasil Kajian Dan Urgensi Pelaksanaan Litmas Online Serta Pelaksanaan Diskusi Bersama Pemangku Kepentingan Terkait

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka diperlukan strategi dalam rangka aksi yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada bulan Januari Tahun 2024 telah ditetapkan acuan sebagai langkah-langkah percepatan dalam Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) pada Rutan, Lapas, LPAS, dan LPKA yaitu Surat Edaran Nomor PAS-08.OT.02.02 tanggal 5 Februari 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Serta Pelaksanaan Pemasaran Produk Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan Produktif Melalui E-Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).



Menindaklanjuti surat dari Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan 28 Mei 2024 Nomor PAS4.PK.04.01- 324 perihal Undangan Sosialisasi Telaahan Kebijakan Urgensi Litmas Online, maka Lapas/Rutan/LPKA dan Bapas di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan telah mengikutinya secara daring pada tanggal 31 Mei 2024.

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam bekerja, akurasi data dan objektivitas menjadi lebih tinggi dan memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas data yang telah diperoleh sehingga waktu pengerjaan Litmas cenderung menjadi lebih cepat, pembiayaan yang terjangkau, mengatasi permasalahan akses terbatas terutama di daerah dan menghasilkan rekomendasi program yang relevan dan lebih tepat sasaran.

Kegiatan Sosialisasi Hasil Kajian dan Urgensi Pelaksanaan Litmas Online serta Pelaksanaan Diskusi Bersama Pemangku Kepentingan Terkait dilaksanakan secara daring pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 14.00 Wita s.d Selesai. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian paparan terkait Pelaksanaan Litmas Online dilanjutkan dengan diskusi antar pemangku kepentingan terkait.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah diharapkan dengan adanya Litmas Online dapat mengantisipasi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan; meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data dan analisis melalui pemanfaatan teknologi dan informasi; memperluas aksesibilitas dan sinkronisasi data antar Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; Meningkatkan cakupan data dan informasi yang diperlukan untuk merumuskan rekomendasi yang berkualitas; meningkatkan efisiensi dan efektifitas penelitian Kemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Adapun Rekomendasi dari Divisi Pemasyarakatan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan adalah diharapkan para Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dapat meningkatkan kompetensinya dalam hal pemenuhan tugas dan fungsinya agar hak-hak WBP dapat terpenuhi. Selain itu diperlukan peranan dari Kepala UPT untuk dapat bersinergi dengan kepala Balai Pemasyarakatan dalam menyampaikan hasil litmas.

6. Sosialisasi SOP Litmas Online

Peningkatan jumlah klien pemasyarakatan menuntut kebutuhan akan penelitian kemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak bersyaratnya. Masih terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Indonesia membutuhkan perhatian yang serius. Penelitian Kemasyarakatan online diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan memanfaatkan teknologi dalam mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data. Oleh karena itu penelitian kemasyarakatan online diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Menindaklanjuti surat Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan Tanggal 23 September 2024 Nomor PAS4.PK.04.01- 657 perihal Undangan Kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan secara Daring.



Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam bekerja, akurasi data dan objektivitas menjadi lebih tinggi dan memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas data yang telah diperoleh sehingga waktu pengerjaan Litmas cenderung menjadi lebih cepat, pembiayaan yang terjangkau, mengatasi permasalahan akses terbatas terutama di daerah dan menghasilkan rekomendasi program yang relevan dan lebih tepat sasaran.

Kegiatan Sosialisasi SOP Litmas Online dilaksanakan secara daring pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 08.00 Wita s.d Selesai. Sosialisasi ini diawali dengan paparan perihal Penguatan Tugas dan Fungsi pada Pokja Pembimbingan Klien Pemasarakatan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian paparan terkait sosialisasi SOP Litmas Online yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi antar pemangku kepentingan terkait.

Adapun Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah diharapkan dengan adanya Litmas Online dapat mengantisipasi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan; meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data dan analisis melalui pemanfaatan teknologi dan informasi; memperluas aksesibilitas dan sinkronisasi data antar Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan; Meningkatkan cakupan data dan informasi yang diperlukan untuk merumuskan rekomendasi yang berkualitas; meningkatkan efisiensi dan efektifitas penelitian Kemasyarakatan di seluruh Indonesia. Litmas Online berperan sebagai pengganti proses pencatatan manual menjadi online dan juga akan diintegrasikan untuk kebutuhan tanda tangan digital yang dilakukan secara online oleh kepala Balai Pemasarakatan.

Adapun Rekomendasi dari Divisi Pemasarakatan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan adalah diharapkan para PK,APK dan PPK dapat meningkatkan kompetensinya dalam hal pemenuhan tugas dan fungsinya agar hak hak WBP dapat terpenuhi. Selain itu diperlukan peranan dari Kepala UPT untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan Litmas online.

E. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilihat dari keseluruhan capaian kinerja yang diraih pada tahun 2024, maka seluruh Indikator kinerja kegiatan dapat terpenuhi bahkan telah melebihi dari target yang ditetapkan. Adapun faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Sinergi dan kolaborasi dengan Stakeholder terkait;
2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pegawai baik hal teknis maupun administratif;
3. Monitoring dan evaluasi secara rutin dan menyeluruh target kinerja yang ditetapkan;
4. Monitoring dan pendampingan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan; dan
5. Sinergi antar pegawai Internal Pemasarakatan.





3.1.4 CAPAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN FUNGSI

PENGKOORDINASIAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI WILAYAH

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
2. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian pada UPT Kantor Imigrasi serta instansi terkait ;
3. Melaksanakan penegakan hukum keimigrasian secara optimal berupa penyelidikan intelijen keimigrasian, operasi mandiri, operasi gabungan yang melibatkan stakeholder terkait serta penyidikan tindak pidana keimigrasian;
4. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Tim Pengawasan Orang Asing tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Perjanjian Kinerja Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

A. Capaian Program Tahun 2024

Pengukuran Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks



Kepuasan Internal di Wilayah. Adapun capaian yang diraih oleh Divisi Keimigrasian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan | 1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani | 90% | 100% | 111% |
| | 2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani | 90% | 100% | 111% |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,30 Indeks | 3,95 Indeks | 119,69% |
| | 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,14 Indeks | 3,7 Indeks | 117,8% |
| Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | 3,1 Indeks | 3,83 Indeks | 123,55% |

Tabel 31 Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2024

Berdasarkan table diatas maka capaian Divisi Keimigrasian pada tahun 2024 secara keseluruhan telah memenuhi Target yang ditetapkan.

B. Perbandingan Capaian Program 2024 dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

| Indikator Kinerja | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,20 | 3,90 | 121,8% | 3,25 | 3,87 | 119% | 3,30 | 3,95 | 119,69% |

Tabel 32 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2024 dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2024 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 3,95 indeks atau nilai capaian sebesar 119,69%.

| Indikator Kinerja | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|-------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,12 | 3,68 | 117,9% | 3,13 | 3,7 | 118,2% | 3,14 | 3,7 | 117,8% |

Tabel 33 Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 3,7 indeks atau nilai capaian sebesar 117,8%.

| Indikator Kinerja | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|--------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah | 3,12 | 3,79 | 121,4% | 3,13 | 3,81 | 121,7% | 3,1 | 3,83 | 123,5% |

Tabel 34 Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,1 sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 3,83 indeks atau nilai capaian sebesar 123,5%.

C. Perbandingan Capaian Program 2024 dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 33 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian hukum dan hak asasi manusia tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024. Perubahan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beberapa indikator kinerja kegiatan baik di pusat maupun wilayah. Adapun capaian kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah) tahun 2024 yang dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target RPJMN | | | | Realisasi Kinerja |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani | - | - | - | 90% | 100% |
| 2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani | - | - | - | 90% | 100% |
| Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima | - | - | - | 90% | 119,69% |
| 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi | - | - | - | 100% | 117,8% |
| 2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan | - | - | - | 3,1 Indeks | 123,55% |

Tabel 35 Perbandingan Capaian Program Keimigrasian 2024 dengan Target Jangka Menengah





Dengan adanya perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM, maka Indikator Kinerja Kegiatan yang ada di tahun 2024 berbeda dengan tahun 2021-2023. Namun demikian capaian yang diraih pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah) telah memenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2024 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 3,95 indeks atau nilai capaian sebesar 119,69%.

D. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Tahun 2024

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan. Untuk mendapatkan nilai tahun 2024, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2024, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum_{i=1}^{12} X_i * Y_i}{12}$$

dimana:

X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...



Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2024 sebesar [3,18 (contoh)] dengan perhitungan sebagai berikut:

12

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((3,2 * 145) + (3,15 * 123) + (3,3 * 176) + (3,1 * 164) + (3,12 * 153) + (3,14 * 144) + (3,09 * 191) + (3,21 * 183) + (3,25 * 180) + (3,2 * 170) + (3,19 * 184) + (3,18 * 197))}{145 + 123 + 176 + 164 + 153 + 144 + 191 + 183 + 180 + 170 + 184 + 197} \\ &= \frac{6390,21}{2010} \times 100\% \\ &= 3,18 \end{aligned}$$

Hasil SKM Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan adalah sebesar 3,95 diatas nilai SKM dari target sebesar 3,30 atau dengan capaian sebesar **119,69%** yang didapat melalui perhitungan yaitu :

Capaian IKM :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\% \\ &= \frac{3,95}{3,30} \times 100\% \\ &= 119,69 \% \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan pada tahun 2024, telah tercapai. Sesuai Peraturan Menpan RB No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

| Nilai Persepsi | Nilai Interval IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 1.00 – 2.5996 | D | TIDAK BAIK |
| 2 | 2.60 – 3.064 | C | KURANG BAIK |
| 3 | 3.0644 – 3.532 | B | BAIK |
| 4 | 3.5324 – 4.00 | A | SANGAT BAIK |

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan berada dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2023 sebesar 3,87 dan 2022 sebesar 3,90, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 3,95 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada



Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan telah konsisten naik. Secara struktur, Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, dimana Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan tahun 2024 sebesar [3,95], maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan lebih kecil 0,01 poin atau capaiannya 100,25% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pada tahun 2024 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 28 Oktober s.d. 27 Desember 2024 dengan jumlah responden 49 (empat puluh sembilan). Responden survei pada Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. [Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan]¹. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2024 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4.

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 49 [Divim: 21 responden internal dan 28 responden eksternal;] dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan sebesar 49 [Divim: 21 untuk internal dan 28 untuk eksternal].





Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Nilai IPK :

$$= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \times 100\%$$
$$= \frac{(4 \times 21) + (4 \times 28)}{49} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan sebesar 3,7. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2024 sebesar 3,14 atau memiliki capaian sebesar 117,8%.

Capaian IPK:

$$= \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$
$$= \frac{3,7}{3,14} \times 100\% \rightarrow 117,8\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan pada tahun 2024, telah tercapai. Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2023 sebesar 3,7 dan 2022 sebesar 3,68, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 3,7 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan telah konsisten naik.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2024, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id> serta Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1-PW.01.02-059 tanggal 27 Desember 2024 hal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei.

Untuk mendapatkan nilai tahun 2024, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2024, atau dengan formulasi sebagai berikut:



12

$$\sum_{i=1}^{12} X (X_i * Y_i)$$

$i=1$

dimana:

X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2024 sebesar [3,18 (contoh)] dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((3,2 * 145) + (3,15 * 123) + (3,3 * 176) + (3,1 * 164) + (3,12 * 153) + (3,14 * 144) + (3,09 * 191) + (3,21 * 183) + (3,25 * 180) + (3,2 * 170) + (3,19 * 184) + (3,18 * 197))}{145 + 123 + 176 + 164 + 153 + 144 + 191 + 183 + 180 + 170 + 184 + 197} \\ &= \frac{6390,21}{2010} * 100\% \\ &= \mathbf{3,18} \end{aligned}$$

Hasil Indeks Integritas Organisasi Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan yang telah dikonversi menjadi skala 4.

Perhitungan *Indeks Kepuasan Internal (IKI)* adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25} * 100\%$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan adalah sebesar dari target sebesar 3,1 atau dengan capaian sebesar 3,83. Adapun capaian yang diarah pada Indeks Kepuasan Internal (IKI) adalah :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} * 100\% \\ &= \frac{3,83}{3,1} * 100\% \\ &= \mathbf{123\%} \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan pada tahun 2024, telah tercapai. Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2023 sebesar 3,81 dan 2022 sebesar 3,79, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 3,83 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan telah konsisten naik.





4. Identifikasi Tingginya Peningkatan Penerbitan Paspor Elektronik Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan dimaksud capaian kinerja terkait kegiatan pelayanan E-Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin. Implementasi peningkatan penerbitan *e-paspor* yaitu melalui pembukaan layanan permohonan *e-paspor* secara online melalui aplikasi M-Paspor maupun layanan secara *walk-in*.

Adapun capaian pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

| Jenis Permohonan | JUMLAH | | | Jumlah |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | TW II | TW III | TW IV | |
| Paspor Baru | 1154 | 2655 | 3403 | 7212 |
| Penggantian Paspor | 1451 | 2638 | 2984 | 7073 |
| Total Penerbitan EPaspor | 2605 | 5293 | 6387 | 14285 |

Tabel 36 Permohonan Penerbitan Paspor pada Kanim Kelas I TPI Banjarmasin

Saat ini pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin telah mengalami kemajuan dalam pelayanan Paspor, hal tersebut didasari oleh adanya penerapan layanan e-paspor yang disambut respon positif masyarakat. Adapun rekomendasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu mempertahankan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan mengingat tingginya demand masyarakat terhadap pembuatan paspor.

5. Evaluasi dan identifikasi masalah serta rekomendasi pada pelayanan e-paspor oleh kantor imigrasi pada kantor imigrasi kelas II Tpi Batulicin

Pemetaan Analisa Kebutuhan pelayanan paspor ini bertujuan untuk mengukut tingkat permintaan layanan paspor yang belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi yang ada sehingga dengan adanya analisis kebutuhan pelayanan paspor. diharapkan mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan paspor sesuai dengan kapasitas produksi yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk Implementasi atas rencana aksi yang dilakukan berupa Kegiatan Pelayanan e-paspor oleh Kantor Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin. Adapun hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

- Jumlah penerbitan e-paspor pada periode Oktober s/d Desember 2024 sebagai berikut..

| Jenis Permohonan | Oktober | November | Desember | Jumlah |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Paspor Baru | 116 | 282 | 110 | 508 |
| Penggantian Paspor | 68 | 123 | 94 | 285 |
| Total Penerbitan EPaspor | 184 | 405 | 204 | 793 |

Tabel 37 Permohonan Penerbitan pada Kanim Kelas II Batulicin



Jumlah yang tertera di atas memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah penerbitan e-paspor pada periode Juli s/d September 2024. Adapun masih terdapat permasalahan yang terjadi antara lain :

- Keinginan masyarakat untuk tetap memilih paspor biasa karena biayanya yang lebih murah;
- Keunggulan e-paspor yang belum diketahui masyarakat
- Anggapan bahwa merawat e-paspor lebih sulit karena terdapat chip yang sensitif.

Adapun rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM khususnya Divisi Keimigrasian kepada UPT terkait adalah Perlu penyebaran informasi yang lebih masif untuk mengoptimalkan layanan e-paspor karena antusiasme yang positif dari masyarakat dibuktikan dengan jumlah layanan e-paspor yang selalu meningkat setiap periodenya.

6. **Evaluasi Dan Identifikasi Masalah Serta Rekomendasi Pelaksanaan Penambahan Penyesuaian Penerbitan Paspor Elektronik Di Wilayah Kalimantan Selatan** Imigrasi Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan evaluasi dan identifikasi masalah serta rekomendasi pelaksanaan penambahan / penyesuaian penerbitan Paspor Elektronik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi kepada Masyarakat/Lembaga/Instansi terkait di wilayah Kalimantan Selatan dalam rangka memenuhi capaian Rencana Aksi B-12. Terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana teknis Imigrasi di Wilayah Kalimantan Selatan yang dapat memberikan Layanan Penerbitan paspor Elektronik yaitu Kantor Imigrasi kelas I TPI Banjarmasin dan kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, yang mendapatkan respon positif dari masyarakat yang terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan Paspor Elektronik di Wilayah Kalimantan Selatan.

Pada saat ini disamping 2 (dua) Unit Pelaksana teknis Imigrasi di Wilayah Kalimantan Selatan, terdapat Unit Kerja Keimigrasian Balangan (Telah menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan) dan Unit Layanan Paspor Rantau, akan tetapi hanya Unit Layanan Paspor Rantau yang bisa menerbitkan Paspor Elektronik sedangkan untuk Unit Kerja Keimigrasian Balangan (Telah menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan) belum bisa menerbitkan Paspor Elektronik.

Hasil evaluasi pada kegiatan tersebut adalah Bahwa 2 (dua) Unit Pelaksana teknis Imigrasi di Wilayah Kalimantan Selatan telah memberikan Layanan Penerbitan Paspor Elektronik, dan pada Unit Layanan Paspor Rantau yang bisa menerbitkan Paspor Elektronik sedangkan untuk Unit Kerja Keimigrasian Balangan (Telah menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan) belum bisa menerbitkan Paspor Elektronik, dengan permasalahan sebagai berikut :

- Gagal Chip pada alur pencetakan dan Uji Kualitas;
- Gagal masuk ke alur uji kualitas setelah dilakukan pencetakan. Hal ini dapat diatasi oleh tim Sistik melalui Helpdesk;



- Pada layanan percepatan, jika terdapat gangguan pada pencetakan e-paspor akan menyebabkan penerbitan paspor lainnya menjadi tertunda;
- Pada Unit Kerja Keimigrasian Balangan (Telah menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan) belum bisa menerbitkan Paspor Elektronik.

Adapun rekomendasi dari Divisi Keimigrasian adalah sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan penerbitan e-paspor, seluruh layanan walk-in (prioritas, penggantian paspor hilang/rusak, eazy paspor) tidak lagi diberikan opsi memilih antara paspor biasa atau e-paspor, melainkan langsung diarahkan untuk mendapatkan layanan e-paspor;
- Penambahan pengadaan alat cetak yang berkualitas sehingga tidak memberikan gangguan pada saat pencetakan dan peningkatan pelayanan Paspor Elektronik di Wilayah Kalimantan Selatan.

7. Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi Desa Mandurian Kabupaten Tapin

Maksud kegiatan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Desa Mandurian Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non prosedural melalui pemberian edukasi keimigrasian kepada masyarakat, khususnya calon PMI. Upaya mengedukasi masyarakat ini selain meminimalisir terjadinya PMI Non Prosedural juga untuk mencegah masyarakat menjadi korban TPPO di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin. Tujuan kegiatan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Desa Mandurian Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 adalah memberikan kemudahan akses informasi terkait permohonan paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan Kantor Imigrasi pada desa-desa di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin secara berkesinambungan. Hasil yang dicapai pada kegiatan tersebut antara lain adalah informasi tidak ada informasi terbaru terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keimigrasian, namun pada kegiatan tersebut para Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) memberikan nomor Kontak Petugas jika nantinya ada hal-hal yang berkaitan dengan Keimigrasian yang perlu untuk dikomunikasikan / diinformasikan.

Adapun rekomendasi yang diberikan pada kegiatan dimaksud yaitu peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas pelaksanaan pembinaan desa, karena dengan adanya program Desa Binaan Imigrasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait tisu keimigrasian terutama untuk mencegah terjadinya PMI Nonprosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang ataupun Penyelundupan Manusia.

8. Rapat Tim Pora Kota Banjarmasin

Rapat ini bertujuan untuk membahas dan mempersiapkan Operasi Pemeriksaan Keimigrasian di atas alat angkut tahun 2024, agenda rapat membahas Penegasan kemKalimantan Selatan tanggal pelaksanaan, Pakaian dan waktu, Kesiapan dari Lanal terkait Transportasi Kapal, Kesiapan dari IMPT terkait koordinasi dengan Kapten Kapal MV yang akan dijadikan Operasi Pemeriksaan



Keimigrasian, Memastikan jumlah dan nama personel dari setiap Instansi yang ikut dan Apel yang akan dilaksanakan di Pelabuhan Trisakti Pelindo. Adapun hasil yang diraih pada kegiatan tersebut yaitu :

- Penyusunan rundown kegiatan Operasi Pemeriksaan Keimigrasian, transportasi kapal dan teknis Operasi Pemeriksaan Keimigrasian di atas alat angkut;
- Dari Pihak IMPT telah membuat nominasi kapal dalam rangka Operasi Pemeriksaan Keimigrasian Tahun 2024, paling lambat hari minggu sudah ada keputusan nama MV yang akan dijadikan tempat kegiatan dan akan memilih yang paling dekat dengan Permata Barito sehubungan dengan antisipasi gelombang tinggi di laut;
- Tersusunnya kesiapan teknis maupun fasilitatif pelaksanaan kegiatan;
- Imigrasi Banjarmasin menyampaikan Siap Mendukung kegiatan ini agar berjalan lancar dan sesuai SOP.

E. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan identifikasi masalah serta rekomendasi pada pelayanan Paspor Elektronik yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi kepada Masyarakat/Lembaga/Instansi terkait di wilayah Kalimantan Selatan;
2. Terbentuknya Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan;
3. Layanan Pemberian Perpanjangan Izin Tinggal Keimigrasian;
4. Layanan Surat Keterangan Keimigrasian;
5. Pemberian data statistik keimigrasian setiap bulan kepada stakeholder terkait;
6. Layanan Informasi Keimigrasian melalui media sosial dan Whatsapp.
7. Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Operasi Gabungan dengan Instansi Terkait Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Operasi Intelijen di Wilayah Kalimantan Selatan;
10. Operasi Mandiri di Wilayah Kalimantan Selatan;
11. Pelaksanaan Pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Gendang Timburu Kabupaten Kotabaru dan Desa Mandurian Kabupaten Tapin;
12. Sarana dan prasarana.





3.1.5 CAPAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEKAYAAN

INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH

Permasalahan KI menjadi lebih kompleks tidak hanya terkait dengan masalah pelindungannya, namun juga bagaimana dampak perlindungan hak KI tersebut terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya. Dengan demikian sistem perlindungan hak KI juga harus sejalan dengan perubahan, tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Berangkat dari problematika dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan strategi kebijakan untuk dapat menopang agar Kekayaan Intelektual dapat terus tumbuh menjadi pilar penting pembangunan dan ekonomi nasional yaitu melalui 4 (empat) pilar yang kesemuanya tersebut saling kait mengkait dan berkesinambungan dalam mewujudkan KI yang dapat memberikan perlindungan bagi pemilik KI pada khususnya dan memberikan *competitive advantage* bagi bangsa Indonesia, yaitu:

- a. Penciptaan karya intelektual;
- b. Perolehan/perlindungan KI;
- c. Penegakkan Hukum;
- d. Komersialisasi KI.

Keempat pilar tersebut sangat terkait erat dengan urgensi perlindungan KI. Keempat pilar Kekayaan Intelektual tersebut juga sangat terkait erat dengan Ekosistem Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya Ekosistem KI merupakan siklus perputaran ekonomi yang terdiri dari elemen kreasi, proteksi, dan utilisasi KI yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sehingga strategi nasional KI yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah dan privat baik di pusat maupun di daerah sangat diperlukan agar sistem KI nasional secara optimal dapat mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun kesemua hal tersebut akan menjadi percuma jika tidak ada jaminan legalitas yaitu dalam bentuk perlindungan hukum melalui pendaftaran atau pencatatan atas Kekayaan Intelektual yang dapat diajukan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2024 ditetapkan sebagai tahun tematik Indikasi Geografis dengan tema "Cinta dan Bangga Produk Indikasi Geografis Indonesia". Setidaknya terdapat beberapa hal yang potensial ataupun telah menjadi tantangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan dan target kinerja yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama tahun 2024 dan beberapa tahun ke depan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Isu terkait Bisnis Proses (Proses dalam Pencapaian Kinerja):
 - Pemetaan potensi Desain Industri untuk peningkatan permohonan KI;
 - Pemahaman pemohon atau pemegang paten terhadap penggunaan aplikasi;
 - Belum ada IPC (klasifikasi) untuk permohonan paten sehingga belum dapat diumumkan;



- Terkait dengan PPNS: belum adanya jabatan fungsional PPNS, Penempatan PPNS tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tugas dan fungsi struktural masih melekat pada PPNS;
- Pemanfaatan *IP Market Place*;
- Pelaksanaan Inpassing Analis KI bagi Pegawai Kekayaan Intelektual dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

2. Isu terkait Dukungan Teknologi Informasi dan/atau Sarana Prasarana:

- Belum optimalnya dukungan Teknologi Informasi terkait dengan Aplikasi Data Base Kekayaan Intelektual Komunal;
- Belum optimalnya aplikasi database Konsultan KI khususnya dalam pelaksanaan fungsi monitoring terhadap Konsultan KI;
- Belum optimalnya pemanfaatan data dan potensi kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan kerja untuk meningkatkan PNBPN;
- Belum optimalnya pemanfaatan data dan potensi kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan kerja untuk meningkatkan PNBPN;
- Sistem aplikasi terkait Paten yang belum maksimal; serta • Perlunya Pembangunan Data Warehouse.

A. Capaian Program Tahun 2024

Pada tahun 2024 Program Pelayanan Kekayaan Intelektual memiliki 2 sasaran kegiatan yang terbagi menjadi 3 Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun capaian yang diraih adalah sebagai berikut :

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah | 1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah | 30% | 100% | 300% |
| 2 | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah | 1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah | 70% | 100% | 140% |
| | | 2. Presentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah | 20% | 32% | 160% |

Tabel 38 Program Pelayanan Kekayaan Intelektual

Capaian diatas didapatkan melalui beberapa kegiatan penunjang pada Indikator Kinerja Kegiatan dan sasaran kegiatan, adapun kegiatan dimaksud sebagai penunjang capaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Diseminasi/Sosialisasi/Implementasi oleh Kantor wilayah

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|----|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis | 22 Januari 2024 | Peserta berjumlah 60 orang dari instansi Pemerintah di Kalimantan Selatan |



| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Diseminasi dan Promosi Merek Kolektif | 26 Februari 2024 | Peserta berjumlah 60 orang dari unsur Pemerintah Daerah dan UMKM binaan Dinas di Kalimantan Selatan |
| 3 | Penguatan Peran Tim Fasilitasi Layanan Kekayaan Intelektual Kalimantan Selatan Tahun 2024 | 21 Maret 2024 | Peserta berjumlah 26 orang dari Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan |
| 4 | RuKI Bergerak Tahun 2024 | 26 Maret 2024 | Acara ini diselenggarakan bersama dengan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dengan peserta yang terdiri dari 10 sekolah SMA/SMK di Kalimantan Selatan |
| 5 | Asistensi Teknis Penelusuran Paten Tahun 2024 | 30 Maret 2024 | Peserta berjumlah 27 orang dari Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Sekolah dan IKM di Kalimantan Selatan |
| 6 | Seminar Perlindungan dan Pemanfaatan Merek Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 2 April 2024 | Kanwil Kemenkumham Kalsel Bersama DJKI dan JICA menggelar Seminar Perlindungan dan Pemanfaatan Merek yang diikuti oleh peserta dari Pelaku Usaha dari Kalimantan Selatan |
| 7 | Layanan Paten Terpadu (Patent One Stop Service) | 4 Mei 2024 | Peserta berjumlah 150 orang dari Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dan Pelaku Usaha di Kalimantan Selatan |
| 8 | Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) 2024 | 19 Juni 2024 | Acara ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Menkumham Bidang Ekonomi, Sekretaris Daerah, dan ada pula para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Terkait, Pimpinan Perguruan Tinggi, Perwakilan Bank, dan Anggota MPIG |
| 9 | Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ke Pelaku Usaha di Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2024 | 23 Juli 2024 | Peserta berjumlah 60 orang dari IKM/UKM binaan Dinas di Kalimantan Selatan |
| 10 | Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual daengan Instansi Terkait Tahun 2024 | 8 Agustus 2024 dan 15 Agustus 2024 | Peserta berjumlah 60 orang dari Pengadilan Negeri, Bank Indonesia, Satpol PP, Bapelitbangda, Brida, Bagian Hukum, Kelurahan dan dinas-dinas terkait lainnya di Kalimantan Selatan |



| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ke Perguruan Tinggi di Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2024 | 21 Agustus 2024 | Peserta berjumlah 60 orang dari Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan |
| 12 | Asistensi Teknis Paten Drafting | 23 September 2024 | Peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang dari Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan dan turut dihadiri oleh 2 Pemeriksa Paten Madya |
| 13 | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2024 | 11 Oktober 2024 | Peserta berjumlah 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari UKM/IKM binaan dinas, perguruan tinggi, dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) di Kalimantan Selatan |
| 14 | Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal Tahun 2024 | 23 Oktober 2024 | Peserta berjumlah 40 (empat puluh) orang dari instansi pemerintah di Kalimantan Selatan |
| 15 | Sosialisasi Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan di Kalimantan Selatan | 21 November 2024 | Peserta berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dari undangan Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan 35 (tiga puluh lima) orang dari undangan Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum |
| 16 | Guru Kekayaan Intelektual Bergerak (RuKI Bergerak) | 12 s.d. 14 November 2024 | Peserta berjumlah 180 (seratus delapan puluh) orang dari sekolah- sekolah di Kalimantan Selatan yang terdiri dari: SMK Negeri 4 Banjarmasin 60 orang SMA Negeri 7 Banjarmasin 60 orang SMA Negeri 1 Banjarmasin 60 orang |

Tabel 39 Kegiatan Diseminasi/Sosialisasi/Implementasi Kekayaan Intelektual

2. MoU/ PKS Kanwil yang Masih Berlaku Hingga 2025

| No | Jenis Kerjasama | Instansi | Tanggal | Masa Berlaku |
|----|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | MoU | Pemkab Tanah Laut | 30 November 2020 | 2 Tahun |
| 2 | MoU | Pemkab Tapin | 22 Oktober 2020 | 2 Tahun |
| 3 | Mou | Politala | 18 September 2021 | 5 Tahun |
| 4 | MoU | Pemko Banjarbaru | 19 April 2022 | 5 Tahun |
| 5 | MoU | STIE Indonesia Banjarmasin | 19 April 2022 | 5 Tahun |



| | | | | |
|----|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 6 | MoU | Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | 4 Juli 2022 | 3 Tahun |
| 7 | PKS | Bappedalitbang Kabupaten Tabalong | 18 Maret 2022 | 2 Tahun |
| 8 | PKS | Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 17 Maret 2022 | - |
| 9 | PKS | Madrasah Ibtidaiyah Plus Al-Hamid | 28 September 2022 | 2 Tahun |
| 10 | PKS | Sekolah Dasar Islam Madinaturrannah | 28 September 2022 | 2 Tahun |
| 11 | PKS | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 Juli 2022 | 3 Tahun |
| 12 | PKS | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong | 31 Juli 2023 | 3 Tahun |
| 13 | MoU | Politeknik Negeri Banjarmasin | 13 Juli 2023 | 5 Tahun |
| 14 | MoU | Universitas Lambung Mangkurat | 14 Agustus 2023 | 5 Tahun |
| 15 | Mou | Politeknik Hasnur | 22 Januari 2024 | 5 Tahun |
| 16 | MoU | Poltekes Banjarmasin | 22 Januari 2024 | 5 Tahun |
| 17 | PKS | Politeknik Hasnur | 22 Januari 2024 | 5 Tahun |
| 18 | PKS | Poltekes Banjarmasin | 22 Januari 2024 | 5 Tahun |

Tabel 40 MoU/ PKS Kanwil terkait KI yang Masih Berlaku Hingga 2025

3. Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) Dan PNBK Kantor wilayah

| No | Jenis Permohonan | Jumlah Permohonan 2023 | Jumlah Permohonan s.d. 31 Desember 2024 |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Merek | 612 | 985 |
| 2 | Paten | 69 | 137 |
| 3 | Desain Industri | 16 | 38 |
| 4 | Hak Cipta | 2081 | 2226 |
| 5 | Indikasi Geografis | 0 | 2 |
| 6 | DTLST | 0 | 0 |
| 7 | Rahasia Dagang | 0 | 0 |
| Total Permohonan | | 2778 | 3381 |
| No | Jenis Permohonan | PNBK Tahun 2023 | PNBK Tahun s.d. 5 Desember 2024 |
| 1 | Merek | 749.100.000 | 1.112.550.000 |
| 2 | Paten | 155.900.000 | 215.750.000 |
| 3 | Desain Industri | 7.200.000 | 10.850.000 |



| | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | Hak Cipta | 616.400.000 | 634.050.000 |
| 5 | Indikasi Geografis | 0 | 1.900.000 |
| 6 | DTLST | 0 | 0 |
| 7 | Rahasia Dagang | 0 | 0 |
| Total PNB | | 1.528.600.000 | 1.975.100.000 |

Tabel 41 Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) Dan PNB Kantor wilayah

Pada tahun 2024, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kanwil menunjukkan pencapaian sebesar Rp1.975.100.000, meningkat 29% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp1.528.600.000. Pada tahun sebelumnya, yaitu 2023, PNB mengalami lonjakan signifikan sebesar 50% dari Rp1.016.770.000 pada tahun 2022. Tren kenaikan ini mencerminkan kinerja yang positif dalam pengelolaan dan layanan kekayaan intelektual di wilayah tersebut. Dari sisi permohonan kekayaan intelektual, tahun 2024 mencatat total 3.388 permohonan, meningkat 22% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 2.778 permohonan. Rincian permohonan tahun 2024 meliputi: 985 permohonan merek, 2.226 hak cipta, 137 paten, 38 desain industri, dan 2 indikasi geografis. Sementara itu, pada tahun 2023, terdapat 612 permohonan merek, 2.081 hak cipta, 69 paten, 16 desain industri, dan tidak ada permohonan indikasi geografis.

Peningkatan signifikan pada berbagai jenis permohonan, terutama paten yang naik hampir dua kali lipat dari 69 di tahun 2023 menjadi 137 di tahun 2024, mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Selain itu, pertumbuhan pada jumlah permohonan hak cipta dan merek menunjukkan dukungan aktif terhadap sektor kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah ini. Secara keseluruhan, data tersebut mencerminkan keberhasilan strategi promosi dan pelayanan kekayaan intelektual yang telah dilaksanakan oleh Kantor wilayah.

4. Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal

➤ Daftar Indikasi Geografis yang sudah terdaftar :

| No | Nama Indikasi Geografis | Kota/Kabupaten | Nomor | Tanggal Pemberian | Keterangan |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Beras Siam Mutiara | Kabupaten Barito Kuala | IG002018000024 | - | Ditarik Kembali |
| 2 | Cabai Rawit Hiyung Tapin | Kabupaten Tapin | IG.00.2017.000015 | 10 November 2020 | Terdaftar |
| 3 | Kayu Manis Loksado | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | E-IG.12.2021.000017 | 24 November 2024 | Dalam Proses |
| 4 | Sasirangan Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | E-IG.12.2024.000002 | 6 Februari 2024 | Terdaftar |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 5 | Gula Aren Tirawan Kotabaru | Kabupaten Kotabaru | E- IG.12.2024.000054 | 28 Agustus 2024 | Dalam Proses |
|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|

Tabel 42 Daftar Indikasi Geografis yang sudah terdaftar

➤ Daftar KI Komunal yang telah tervalidasi:

| No | Jenis KI Komunal | ID | Nama KI Komunal | Nomor Pencatatan | Keterangan |
|----|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | EBT | 30977 | Tari Topeng Banjar | EBT63202300359 | Telah Tervalidasi |
| 2 | EBT | 30962 | Madihin | EBT63202300360 | Telah Tervalidasi |
| 3 | EBT | 29049 | Tari Warita Batu Bajanggut | EBT63202100382 | Telah Tervalidasi |
| 4 | EBT | 29048 | Tari Batatungkal | EBT63202100371 | Telah Tervalidasi |
| 5 | PT | 30644 | Sasirangan | PT63202300074 | Telah Tervalidasi |
| 6 | PT | 29492 | Tradisi Mambari Baras | PT63202200042 | Telah Tervalidasi |
| 7 | PT | 29132 | Tetal Kuah Tumis | PT63202100166 | Telah Tervalidasi |
| 8 | PT | 29079 | Lamang Kandangan | PT63202100169 | Telah Tervalidasi |
| 9 | PT | 29077 | Dodol Kandangan | PT63202100168 | Telah Tervalidasi |
| 10 | PT | 29076 | Ketupat Kandangan | PT63202100167 | Telah Tervalidasi |

Tabel 43 Daftar KI Komunal yang telah tervalidasi

➤ Daftar Kekayaan Intelektual Komunal (PIG) yang telah diinventarisir oleh DJKI:

| No | Nama PIG | Lokasi |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Intan Martapura | Kab. Banjar |
| 2 | Beras Hitam Gaib | Kab. Tapin |
| 3 | Durian Mahrawin Malutu | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| 4 | Durian Mahrawin Hamak | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| 5 | Duku Padang Batung | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| 6 | Nanas Solangai Tabalong | Kab. Tabalong |
| 7 | Kemiri Tanah Laut | Kab. tanah Laut |
| 8 | Talas Loksado | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| 9 | Mangga Kasturi | Kab. Banjar |
| 10 | Durian Likol Santuun | Kab. Tabalong |
| 11 | Durian Taradak Uya | Kab. Tabalong |
| 12 | Durian Likol Burum | Kab. Tabalong |



| | | |
|----|------------------------|--------------------------|
| 13 | Durian Siduduk Lumbang | Kab. Tabalong |
| 14 | Ubi Nagara | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| 15 | Durian Layung Burum | Kab. Tabalong |
| 16 | Durian Gantarbumi Uya | Kab. Tabalong |
| 17 | Durian Pempakin Merah | Kab. Tabalong |
| 18 | Durian Kamundai Kuning | Kab. Tabalong |
| 19 | Pisang Tundang | Kab. Tanah Laut |
| 20 | Beras Unus | Barito Kuala |

Tabel 44 Daftar Kekayaan Intelektual Komunal (PIG) yang telah diinventarisir oleh DJKI

B. Perbandingan Capaian Program dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

Sasaran kinerja dan Indikator kinerja kegiatan Pada tahun 2024 memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan Sasaran kinerja dan Indikator kinerja kegiatan yang ada pada tahun 2023 dan tahun 2022. Program Pelayanan Kekayaan Intelektual tahun 2024 memiliki 2 sasaran kegiatan yang terbagi menjadi 3 Indikator Kinerja Kegiatan, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2022 terdapat 2 Sasaran kinerja yang terbagi menjadi 5 Indikator kinerja kegiatan. Adapun perbandingan capaian yang diraih pada tahun 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

| No. | Sasaran Kegiatan 2024 | Indikator Kinerja Kegiatan 2024 | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah | 2. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah | 30% | 100% | 300% |
| 2 | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah | 3. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah | 70% | 100% | 140% |
| | | 4. Presentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah | 20% | 32% | 160% |

• Capaian Perjanjian Kinerja Program Kekayaan Intelektual TA 2023

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | 1. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah | 133 | 372 | 280% |
| | | 2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah | 1 | 7 | 700% |
| 2 | Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | 1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual | 100% | - | 100% |
| | | 2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah | 2 | 9 | 450% |
| | | 3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah | 1 | 3 | 300% |

- Capaian Perjanjian Kinerja Program Kekayaan Intelektual TA 2022

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | 1. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah | 110 | 591 | 537% |
| | | 2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah | 1 | 7 | 700% |
| 2 | Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | 1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual | 100% | - | 100% |
| | | 2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang | 1 | 2 | 200% |
| | | 3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah | 1 | 1 | 100% |

Table 45 Perbandingan Capaian Program Kekayaan Intelektual dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

Jika dilihat dari capaian diatas, maka Realisasi dan capaian di tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada 2 tahun ke belakang, karena terdapat perbedaan dari segi target dan jumlah. Namun dilihat secara menyeluruh maka pelaksanaan kegiatan pada Program Pelayanan Kekayaan Intelektual selalu mencapai ataupun melebihi dari target yang telah ditentukan.

C. Perbandingan Capaian Program dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 7 tahun 20240 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 33 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian hukum dan hak asasi manusia tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024. Perubahan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beberapa indicator kinerja kegiatan baik di pusat maupun wilayah. Adapun capaian kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah) tahun 2024 yang dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target RPJMN | | | | Realisasi Kinerja |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% |
| 1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah | 50% | 60% | 70% | 70% | 100% |
| 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah | 12% | 15% | 17% | 20% | 32% |

Tabel 46 Perbandingan Capaian Program Kekayaan Intelektual 2024 dengan Target Jangka Menengah

Secara keseluruhan Capaian yang diraih pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah) tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah telah memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan.

D. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

Dalam melaksanakan dan menjalankan program pelayanan kekayaan Intelektual seperti yang dijelaskan pada poin A diatas, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan menciptakan Inovasi dan Improvisasi untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Adapun inovasi maupun improvisasi kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Implementasi MoU dan PKS antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dengan instansi berikut :

a. Politeknik Negeri Tanah Laut

- Pendirian IP Corner
- Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut.

b. Pemerintah Kota Banjarbaru

- Fasilitasi permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk UMKM di wilayahnya.
- Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan narasumber dari Kantor Wilayah.
- Kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan/event besar di wilayah tersebut.

c. STIE Indonesia Banjarmasin

- Fasilitasi permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk UMKM di wilayahnya.
- Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan STIE Indonesia Banjarmasin.

d. UIN Antasari Banjarmasin

- Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

e. Bappedalitbang Kabupaten Tabalong

- Fasilitasi permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk UMKM di wilayahnya.
- Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan narasumber dari Kantor Wilayah.
- Kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan/event besar di wilayah tersebut.

f. Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Fasilitasi permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk UMKM di wilayahnya.
- Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan narasumber dari Kantor Wilayah.
- Kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan/event besar di wilayah tersebut.

g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Gerai Layanan di MPP Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

- Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan narasumber dari Kantor Wilayah.
- Kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan/event besar di wilayah tersebut.
- Kolaborasi aplikasi Si Diyank Kalsel

i. Politeknik Negeri Banjarmasin

- Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Perguruan Tinggi dengan narasumber dari Kantor Wilayah.
- Kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan/event besar di wilayah tersebut.

j. Universitas Lambung Mangkurat

- Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Perguruan Tinggi dengan narasumber dari Kantor Wilayah.
- Kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan/event besar di wilayah tersebut.

k. Politeknik Hasnur

- Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Perguruan Tinggi dengan narasumber dari Kantor Wilayah.
- Kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan/event besar di wilayah tersebut.
- Rencana pembentukan IP Corner serta Sentra Kekayaan Intelektual

l. Poltekkes Banjarmasin

- Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan Poltekkes Banjarmasin
- Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Perguruan Tinggi dengan narasumber dari Kantor Wilayah.
- Kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan/event besar di wilayah tersebut.

2. Inovasi pemajuan layanan KI di wilayah Kalimantan Selatan

- a. Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk UMKM disabilitas di wilayah Kalimantan Selatan melalui kolaborasi dengan stakeholder terkait (Bank Kalsel).
- b. Pembentukan Pos Layanan KI di daerah melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berkontribusi dalam pemajuan Kekayaan Intelektual di wilayahnya sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus melindungi KI.



- d. Pengembangan Aplikasi Ampat Lima sebagai upaya peningkatan perlindungan pencipta lagu dan musik daerah melalui Sistem Aplikasi Pusat Data Lagu dan/atau Musik Daerah (AMPAT LIMA) di Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. Peluncuran Aplikasi Si Diyank untuk mempermudah para stakeholder maupun pegiat seni dan budaya dalam menginventarisasi hasil Kekayaan Intelektual mereka.
- f. Inovasi IP Teens (Duta Kekayaan Intelektual Remaja) sebagai kepanjangan tangan Kantor Wilayah dalam mengglorifikasi, memperkenalkan, dan membumikan Kekayaan Intelektual di lingkungan sekolah bagi para pelajar.

E. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada pelaksanaan program Pelayanan Kekayaan Intelektual tahun 2024 tidak mengalami kegagalan karena secara keseluruhan Indikator dapat mencapai target yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala baik dari aspek teknis, sosial, maupun kelembagaan yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang. Kendala dimaksud dapat diatasi karena Kanwil kemenkumham Kalimantan Selatan juga melakukan improvisasi / Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun kendala dimaksud yang dialami adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, yang belum menyadari pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Mereka seringkali tidak memahami bagaimana kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang dapat memberikan manfaat ekonomi atau melindungi hasil karya mereka.
2. Minimnya Akses Informasi: Akses terhadap informasi terkait kekayaan intelektual masih terbatas. Informasi mengenai prosedur pendaftaran, manfaat, dan pentingnya perlindungan KI belum tersebar luas, sehingga banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara melindungi karya mereka secara legal.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Lembaga yang menangani KI seringkali kekurangan sumber daya manusia yang kompeten. Di bidang kekayaan intelektual, terdapat kekurangan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum dan prosedur terkait KI. Hal ini dapat memperlambat proses pendaftaran dan penegakan hak-hak kekayaan intelektual.
4. Proses Administrasi yang Rumit: Proses pendaftaran kekayaan intelektual sering kali dianggap rumit dan memakan waktu lama. Birokrasi yang panjang dan kurangnya pendampingan membuat banyak individu atau usaha kecil menengah (UKM) enggan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka.



5. Kurangnya Fasilitas dan Infrastruktur: Kalimantan Selatan, seperti banyak daerah lain di luar Jawa, mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan tugas di bidang kekayaan intelektual. Hal ini dapat meliputi kurangnya Fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan KI, seperti perpustakaan atau pusat informasi KI, masih terbatas, fasilitas IT, atau layanan pendukung lainnya.
6. Keterbatasan kerjasama antar instansi: Koordinasi antara berbagai instansi yang terkait dengan KI, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha, masih dirasa belum optimal. di 13 kab/Kota di Kalimantan Selatan.
7. Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan dana atau anggaran pemerintah daerah untuk mendukung program-program terkait kekayaan intelektual dapat menjadi hambatan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas di bidang KI menjadi sulit untuk diimplementasikan secara efektif.
8. Perbedaan Budaya dan Adat Istiadat: Di Kalimantan Selatan, seperti daerah lain di Indonesia, budaya lokal dan adat istiadat dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kekayaan intelektual. Ada kecenderungan untuk memandang kekayaan intelektual sebagai sesuatu yang kurang relevan dengan tradisi lokal, sehingga sosialisasi dan penerimaan konsep KI memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya.
9. Dominasi sektor primer: Kalimantan Selatan masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Sektor-sektor ini mungkin belum terlalu fokus pada perlindungan KI dibandingkan sektor industri atau jasa.

3.1.6 CAPAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN FASILITASI

PEMBENTUKAN REGULASI DI WILAYAH

Program Pembentukan Regulasi merupakan komponen dari pelaksanaan fungsi fasilitasi perancangan produk hukum daerah. Program Pembentukan Regulasi dilaksanakan oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (yang selanjutnya disebut Subbidang FPPHD) Pada Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi. Subbidang FPPHD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak



Asasi Manusia. Subbidang FPPHD memberikan layanan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah kepada 13 Pemerintahan Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintahan Provinsi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Peraturan Perundang-undangan di tingkat Daerah yang menjadi ruang lingkup kantor Wilayah Kalimantan Selatan yaitu memfasilitasi Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, dan Peraturan Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas teknis Subbidang FPPHD dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Jabatan Fungsional Umum (Staf Administrator).

Kewenangan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (yang selanjutnya disebut UU PPPU) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU Pemda). Pasal 98 UU PPPU berbunyi bahwa “Setiap Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan”, secara teknis Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut Perancang) untuk melakukan Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang dalam hal ini Perancang berada di seluruh Lembaga, Instansi dan Pemerintahan Daerah.

Kantor Wilayah Kalimantan Selatan merupakan Instansi vertikal pembina Perancang sekaligus menjalankan fungsi organisasi kelembagaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Jo. Pasal 99A UU PPPU menjelaskan bahwa “Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan”.

A. Capaian Program Tahun 2024

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah | Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 80 % | 48 Dokumen | $= \frac{48}{48} \times 100\%$ = 100% |
| 2. | Meningkatnya Pembinaan Perancang | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang | 13 Orang | 13 Orang | $= \frac{13}{13} \times 100\%$ |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 |
|-----|------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Peraturan Perundang-undangan | Peraturan Perundang-undangan | | | = 100% |

Tabel 47 Capaian Program Fasilitasi FPPHD

Adapun capaian diatas merupakan gabungan yang didapatkan melalui beberapa kegiatan sesuai dengan indicator kinerja kegiatan, antara lain :

1. Layanan Fasilitasi Penyusunan/Pembentukan Produk Hukum Daerah

| No. | Nama Daerah | Tahapan | Nomor Permohonan | Tanggal Permohonan | Perihal Permohonan | Jenis | Judul |
|-----|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Penyusunan | | | Permintaan Kesediaan Pelaksana Penyusunan NA dan Ranperda | Rancangan Peraturan Daerah | Desa Wisata |
| | | | 100.3.2/017-Legis-Humas/2024 | 6 Maret 2024 | Permintaan Kesediaan Pelaksana Penyusunan NA dan Ranperda | | Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual |
| 2. | Kabupaten Tabalong | Penyusunan | | | Permintaan Kesediaan Pelaksana Penyusunan NA dan Ranperda | Rancangan Peraturan Daerah | Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren |
| 3. | Kabupaten Kotabaru | Penyusunan | 100.3/26/KUM/2024 | 27 Agustus 2024 | Pemberitahuan Pekerjaan Swakelola | Rancangan Peraturan Daerah | Fasilitasi Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual |
| 4. | Kabupaten Banjar | Penyusunan | 500.15.3.4/115-UM/DKUMP P/2024 | 03 Oktober 2024 | Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draft Rancangan Ranperda tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Banjar | Rancangan Peraturan Daerah | Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Banjar |

Tabel 48 Layanan Fasilitasi Penyusunan/Pembentukan Produk Hukum Daerah

2. Layanan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemanjapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

| No. | Nama Daerah | Nama Peraturan Perundang-undangan | Jenis Rancangan Peraturan Per UU | Inisiatif | Nomor dan Tanggal Surat Permohonan | Tanggal Terima Kelengkapan Berkas Permohonan | Status |
|-----|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Kabupaten Balangan | Penyelenggaraan Kearsipan | | | 180/16/KUM/2024 tanggal 22 Februari 2024 | 07/05/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | | | 80/69/KUM/2024 | | Selesai Harmonisasi |

| | | | | | | | |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Rancangan Peraturan Daerah | Bupati | 1 tanggal 3 Juni 2024 | 19/06/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | Selesai Harmonisasi | | |
| | | Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi | | | Selesai Harmonisasi | | |
| | | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan | | | 180/93/KUM/2024 tanggal 26 Juni 2024 | 01/07/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 2045 | | 180/98/KUM/2024 tanggal 1 Juli 2024 | 01/07/2024 | Selesai Harmonisasi | |
| | | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Daerah PT. Air Minum Sanggam Balangan | | 180/115/KUM/2024 tanggal 25 Juli 2024 | 01/07/2024 | Selesai Harmonisasi | |
| | | Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat | | DPRD | 038/256/SETWAN-BLG/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 | 12/07/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Perlindungan Kekayaan Intelektual | | | | | Selesai Harmonisasi |
| | | Perlindungan Perkebunan Rakyat | | | | | Selesai Harmonisasi |
| | | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | | | | | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Kepariwisata | Selesai Harmonisasi | | | | |
| | | Pembinaan Bahasa dan Sastra | Selesai Harmonisasi | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. | Kabupaten Banjar | Kerjasama Daerah | Rancangan Peraturan Daerah | Bupati | 100.3/ 89 /KUM/2024 tanggal 22 Februari 2024 | 22/02/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Penanaman Modal | | | 100.3/ 124 /KUM/2024 tanggal 8 Maret 2024 | 08/03/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penambahan Penyertaan Modal | | | 100.3/331/KUM/2024 | 14/06/2024 | |
| | | Kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) | | | tanggal 14 Juni 2024 | | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 | | | 100.3/376/KUM/2024 tanggal 17 Juli 2024 | 17/07/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar | | | 100.3/ 565/KUM/2024 tanggal 25 Oktober 2024 | 25/10/2024 | Selesai Harmonisasi |
| 3. | Kota Banjarbaru | Penyelenggaraan Kesehatan | Rancangan Peraturan Daerah | DPRD | 6372056006690002 tanggal 27 Maret 2024 | 22/04/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah | | | | | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Sistem Drainase | | | | | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Landasan Ulin dan Liang Anggang | Rancangan Peraturan Walikota | Walikota | 100.3.2/048/Bag.Kum/2024 tanggal 5 Juli 2024 | 10/07/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Aerocity | | | | | Selesai Harmonisasi |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4. | Kota Banjarmasin | Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro | Rancangan Peraturan Daerah | DPRD | 100.3.2/16/SET-DPRD/2024 tanggal 4 Januari 2024 | 10/01/2024 | Selesai Harmonisasi | |
| | | Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor | | | | | Selesai Harmonisasi | |
| | | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | Selesai Harmonisasi | |
| | | Perlindungan dan Pemberdayaan Petani | | | | | Selesai Harmonisasi | |
| | | Kota Layak Anak | | | | | Selesai Harmonisasi | |
| | | Perlindungan Perempuan dan Anak | | | | 100.3/0463/KUM/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 | 20/03/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 | | | | | | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | | | | 100.3/1684/KUM/XI/2024 tanggal 18 November 2024 | 18/11/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Kepemudaan | | 100.3/1759/KUM/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 | 03/12/2024 | Penjadwalan Rapat | | |
| 5. | Kabupaten Barito Kuala | Desa Wisata | Rancangan Peraturan Daerah | DPRD | 100.3/0927/KUM/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 | 08/07/2024 | Selesai Harmonisasi | |
| | | Penetapan Nama Desa | | | | | Selesai Harmonisasi | |
| | | Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Daerah | | | | 170/083/DPRD/2024 tanggal 28 Februari 2024 | 06/03/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika | | | | | | Selesai Harmonisasi |
| | | | Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | | 100.3/164/SETDA/2024 tanggal 27 Mei 2024 | 28/05/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 | | | 100.3/234/SETDA/2024 tanggal 31 Mei 2024 | 03/06/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | | Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 | | | 100.3/50/SETDA/2024 tanggal 20 Februari | 28/02/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | | tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | | | 2024 | | |
| | | | Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 - 2044 | | | 100.3/53/SETDA/2024 tanggal 21 Februari 2024 | 28/02/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | | Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | | 100.3/164/SETDA/2024 tanggal 27 Mei 2024 | 28/02/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2043 | | | 100.3.2/438/SETDA/2024 tanggal 17 September 2024 | 18/09/2024 | Selesai Harmonisasi | |
| | | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, | | | 100.3.2/436/SETDA/2024 tanggal 1 Oktober 2024 | 01/10/2024 | Selesai Harmonisasi | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| | | Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | |
| | | Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026 | Rancangan Peraturan Bupati | | 100.3/335/SETDA/2024 tanggal 19 Agustus 2024 | 19/08/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa | | | 100.3/432/SETDA/2024 tanggal 16 September 2024 | 17/9/2024 | Selesai Harmonisasi |
| 6. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | | | 100.3/457/HUKUM tanggal 29 Juli 2024 | 24/07/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | 100.3/142/HUKUM tanggal 15 Maret 2024 | 04/04/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Ketenagakerjaan | | | 100.3/143/HUKUM tanggal 15 Maret 2024 | 04/04/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Penanaman Modal | | | 100.3/144/HUKUM tanggal 15 Maret 2024 | 04/04/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Rancangan Peraturan Daerah | Bupati | 100.3.2/212/HUKUM tanggal 4 April 2024 | 04/04/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit | | | 100.3.2/141/HUKUM tanggal 15 Maret 2024 | 07/05/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | | | 100.3.2/156/Set.DPRD /2024 tanggal 14 November 2024 | 15/11/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Pemenuhan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas | | | 100.3.2/028/Legis-Humas/2024 tanggal 22 April 2024 | 24/04/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Pengembangan Ekonomi Kreatif | | DPRD | | | Selesai Harmonisasi |
| | | Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual | | | 100.3.2/111/Set.DPRD/2024 tanggal 11 september 2024 | 11/09/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Desa Wisata | | | | | Penjadwalan Rapat |
| 7. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025- 2045 | Rancangan Peraturan Daerah | Bupati | 188.34/486/KUM/2024 tanggal 19 Juni 2024 | 19/06/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 | | | 188.34/633/KUM/2024 tanggal 30 Juli 2024 | 30/07/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penghasilan Tetap Pembakal dan Perangkat Desa, Tunjangan Pembakal dan Perangkat Desa, Penghasilan Staf Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Serta Honorarium Lainnya | | | 180.324/368/KUM/2024 tanggal 27 Mei 2024 | 10/06/2023 | Batal diharmonisasi atas permintaan pemrakarsa |
| | | Disiplin Kerja Pemerintah Desa | | | | 10/06/2023 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Rancangan Peraturan Bupati | Bupati | 180.324/367/KUM/2024 tanggal 27 Mei 2024 | 10/06/2023 | Batal diharmonisasi atas permintaan pemrakarsa |
| | | Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di | | | 180.324/365/KUM/2024 tanggal 27 Mei 2024 | 25/06/2023 | Batal diharmonisasi atas |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| | | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | | | | | permintaan pemrakarsa |
| | | Penggunaan Sertifikat Elektronik | | | 180.324/507/KUM/2024 tanggal 24 Juni 2024 | 25/06/2023 | Batal diharmonisasi Atas permintaan pemrakarsa |
| | | Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah | | | 188.342/570/KUM/2024 tanggal 3 Juli 2024 | 15/07/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | | | 188.34/633/KUM/2024 tanggal 30 Juli 2024 | 30/07/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah | | | 188.342/722/KUM/2024 tanggal 21 Agustus 2024 | 22/08/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah | | | 188.342/609/KUM/2024 tanggal 26 Juli 2024 | 02/09/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. | | | 180.324/368/KUM/2024 tanggal 27 Mei 2024 | 16/06/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah | | | 188.342/841/KUM/2024 tanggal 20 September 2024 | 22/09/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah | | | 188.342/1039/KUM/2024 tanggal 28 November 2024 | 28/11/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah | | | 188.342/1041/KUM/2024 tanggal 28 November 2024 | 28/11/2024 | Penjadwalan Rapat |
| 8. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual | Rancangan Peraturan Daerah | DPRD | 170/037/DPRD-HSU tanggal 8 Januari 2024 | 09/01/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Perlindungan Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | | | | | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha | | | 100.3.2/23/KUM tanggal 30 Januari 2024 | 31/01/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | 100.3.2/22/KUM tanggal 30 Januari 2024 | 31/01/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Inovasi Daerah | | | 100.3.2/78/KUM tanggal 30 Januari 2024 | 16/05/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024-2043 | | | 100.3.2/108/KUM tanggal 24 Juni 2024 | 02/07/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 | | Bupati | 100.3.2/125/KUM tanggal 16 Juli 2024 | 06/07/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Perubahan Atas Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin | | | 100.3.2/182/KUM tanggal 19 September 2024 | 19/09/2024 | Selesai Harmonisasi |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor | | | 100.3.2/187/KUM tanggal 30 September 2024 | 29/09/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak | | | 100.3.2/188/KUM tanggal 30 September 2024 | 29/09/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | | | 100.3.2/182/KUM tanggal 28 Oktober 2024 | 01/11/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | 100.3.2/229/KUM tanggal 7 November 2024 | 07/11/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Penyelenggaraan Reklame | | | 100.3.2/228/KUM tanggal 7 November 2024 | 07/11/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan | Rancangan Peraturan Bupati | | 100.3.2/178/KUM tanggal 19 September 2024 | 18/09/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah | | | 100.3.2/178/KUM tanggal 19 September 2024 | 19/09/2024 | Selesai Harmonisasi |
| 9. | Kabupaten Kotabaru | Rencana Tata Ruang Wilayah 2024 - 2042 | Rancangan Peraturan Daerah | Bupati | 100.3.2/329/KUM.SET DA tanggal 13 Maret 2024 | 21/03/2024 | Selesai Harmonisasi |
| 10. | Provinsi Kalimantan Selatan | Rancangan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rancangan Peraturan Daerah | Gubernur | 100.3.2/708 /KUM/2024 tanggal 11 Juni 2024 | 27/06/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 | | | | 27/06/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupateN Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang | Rancangan Peraturan | Bupati | B.1/SETDA/100.3/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 | | Selesai Harmonisasi |
| 11. | Kabupaten Tabalong | Kabupaten Layak Anak | Daerah | | | 10/01/2024 | |
| | | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 | | | B.157/SETDA/100.3/VI /2024 tanggal 14 Juni 2024 | 25/06/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak | | | B.198/SETDA/100.3/VI II/2024 tanggal 28 Agustus 2024 | 9/6/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Bangunan Gedung | | | B.197/SETDA/100.3/VI II/2024 tanggal 28 Agustus 2024 | 01/11/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kelua Tahun 2024-2043 | Peraturan Bupati | | B.196/SETDA/100.3/VI II/2024 tanggal 28 Agustus 2024 | 9/11/2024 | Selesai Harmonisasi |
| 12. | Kabupaten Tanah Laut | Penyelenggaraan Perkebunan | Rancangan Peraturan Daerah | Bupati | 100.3.2.1/93-KUM/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 | 23/01/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) | | | 188.342/324/KUM/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 | 23/02/2024 | Selesai Harmonisasi |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| | | Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Air Minum Berkah Banua (Perseroda). | | | 188.342/324/KUM/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 | 23/02/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat. | | | 188.342/1084/KUM/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 | 16/05/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045. | | | 188.342/1240/KUM/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 | 28/05/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat | | | 188.342/3322/KUM/XI/2024 tanggal 25 November 2024 | 26/11/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas | | | 188.342/3382/KUM/XI/2024 tanggal 28 November 2024 | 02/12/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kurau. | Rancangan Peraturan Bupati | | 188.342/503/KUM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 | 06/03/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bumi Makmur. | | | 188.342/503/KUM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 | 06/03/2024 | Selesai Harmonisasi |
| 13. | Kabupaten Tapin | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Rancangan Peraturan Daerah | DPRD | 175/118/SET.DPRD-TPN/2024 tanggal 13 Februari 2024 | 16/02/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit | | | | | Selesai Harmonisasi |
| | | Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor | | Bupati | 100.3.2/123/BAGKUM/2024 tanggal 5 Juni 2024 | 06/09/2024 | Penjadwalan Rapat |
| | | Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin Kepada Perseroan Terbatas | | | 100.3.2/057/BAGKUM/2024 tanggal 28 Maret 2024 | 16/04/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 | | | 100.3.2/122/BAGKUM/2024 tanggal 5 Juni 2024 | 05/06/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Tata Cara Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu | | | 100.3.2/317/BAGKUM/2024 tanggal 20 September 2024 | 07/10/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan | | | 100.3.2/318/BAGKUM/2024 tanggal 20 September 2024 | 07/10/2024 | Selesai Harmonisasi |
| | | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Rancangan Peraturan Bupati | | 100.3.2/236/BAGKUM/2024 tanggal 1 Agustus 2024 | 06/08/2024 | Perbaikan Draft Pasca Rapat |
| | | Tata Naskah Dinas | | | 100.3.2/201/BAGKUM/2024 tanggal 28 Juni 2024 | 19/08/2024 | Perbaikan Draft Pasca Rapat |
| 14. | Kabupaten Tanah Bumbu | Pengembangan Kewirausahaan | Rancangan Peraturan Daerah | DPRD | 038/256/SETWAN-BLG/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 | 19/07/2024 | Batal diharmonisasi karena sudah diundangkan |
| | | Pengawasan Jaminan Produk Halal | | | | 19/07/2024 | Batal diharmonisasi karena |

sudah
diundangkan

Tabel 49 Layanan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

3. Layanan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah

| No. | Pemerintah Daerah | Nama | Nomor Permohonan | Tanggal Permohonan | Perihal Permohonan |
|-----|-------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | DPRD | 090/154/PD/SET.DPRD/2024 | 27 Maret 2024 | Koordinasi dan Konsultasi tentang Perbup tanpa Fasilitas dan Perbup yang bertentangan dengan |
| 2. | Kabupaten Tabalong | DPRD | Nomor:B-535 / DPRD / 000.1.2.3/VIII/2024 | 02 Agustus 2024, | Koordinasi Konsultasi BAPRMPERDA DPRD Kab. Tabalong |
| 3. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | DPRD | Nomor:100.3.2/156/Set.D PR D/2024 | 14 November 2024 | Koordinasi dan Konsultasi |

Tabel 50 Layanan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah

B. Perbandingan Capaian Program dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

Perjanjian kinerja Program Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dan tahun 2022 memiliki kesamaan target pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, adapun capaian yang telah diraih adalah sebagai berikut:

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | PERBANDINGAN CAPAIAN | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | Realisasi 2024 | Capaian 2024 | Realisasi 2023 | Capaian 2023 | Realisasi 2022 | Capaian 2022 |
| 1. | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah | Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham | 48 Dokumen | 100% | 100% | 125% | 99% | 124% |
| 2. | Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan | Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan | 13 Orang | 100% | 15 Orang | 94% | 15 Orang | 94% |

Tabel 51 Perbandingan Capaian FPPHD 2 Tahun terakhir

C. Perbandingan Capaian Program dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 7 tahun 20240 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 33 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian hukum dan hak asasi manusia tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024. Perubahan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beberapa indikator kinerja kegiatan baik di pusat maupun wilayah. Adapun capaian kinerja Program Pembentukan Regulasi (Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi

di Wilayah) tahun 2024 yang dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target RPJMN | | | | Realisasi Kinerja |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 80% | 80 % | 80% | 80% | 100% |
| Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan | 618 Orang | 618 Orang | 618 Orang | 612 Orang | 13 Orang |

Tabel 52 Perbandingan Capaian Program Fasilitasi Pembentukan Regulasi tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Secara keseluruhan Capaian yang diraih pada Program Program Pembentukan Regulasi (Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah) tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah telah memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan. Pada target indicator kinerja kegiatan nomor 2 merupakan jumlah akumulasi dari seluruh jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Hukum dan HAM.

D. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Program Pembentukan Regulasi dilaksanakan oleh Subbidang FPPHD. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 49 ayat (1), Subbidang FPPHD memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, pembinaan dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perundang Undangan.

Sesuai dengan struktur perencanaan dan penganggaran pada Satuan Kerja Kantor Wilayah, dimana pengalokasian anggaran pada masing-masing Satuan Kerja berada pada Program Unit Eselon I selaku pengemban program. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai pengemban “Program Pembentukan Regulasi” mengalokasikan anggaran untuk seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM untuk Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah daerah kab/kota Wajib melakukan

Harmonisasi setiap rancangan peraturan kepada kanwil kementerian hukum dan HAM Kalimantan Selatan untuk melakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah kab/kota yang akan ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas terlaksananya kegiatan selama periode tahun anggaran 2024, maka diperoleh data capaian kinerja pembentukan regulasi sebagai berikut:

- a. Layanan Fasilitas Penyusunan/Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan data Tahun Anggaran 2024 Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah menerima Layanan Fasilitas Penyusunan Pembentukan Produk Hukum Daerah sejumlah 5 (lima) Rancangan Produk Hukum Daerah dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Layanan Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Pada Tahun Anggaran 2024 pada Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak menerima Layanan Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Di Lingkungan Provinsi Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 0 (nol) Rancangan Produk Hukum Daerah dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan adanya Fungsi Harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
- c. Layanan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Subbidang FP2HD telah menerima Layanan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) Rancangan Produk Hukum Daerah dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Layanan Kajian Produk Hukum Daerah dengan data Tahun Anggaran 2024 Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah menerima 1 (satu) Layanan Kajian Produk Hukum Daerah dari Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu.
- e. Layanan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah pada tahun anggaran 2024 Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah menerima Layanan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah sebanyak 3 (tiga) permohonan dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan perundang- undangan.

Kegiatan peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas suatu



peraturan perundang-undangan yang memerlukan keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan yang kompeten dalam melakukan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pengharmonisasian, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, dan penyebarluasan suatu peraturan perundang-undangan.

1. Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Tema : Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perspektif HAM
Narasumber : Dr.Hj.Erlina,S.H.,M.H (Akademisi FH ULM)
2. Hari/Tanggal : Selasa, 07 Mei 2024
Tema : Perhitungan kebutuhan formasi Perancang peraturan perundang-undangan
Narasumber : Ratih Sri Martani,S.E.,S.H.,M.Si
(Analisis Sumberdaya Aparatur Ahli Madya Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM)
3. Hari/Tanggal : Senin, 22 Juli 2024
Tema : Tahapan Penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah
Narasumber : Dr.Ir.Ariadi Noor,M.Si
(Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan)
4. Hari/Tanggal : Senin, 29 Juli 2024
Tema : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa
Narasumber : H.Husairi, SSTP
(Kepala seksi Penataan dan Administrasi Desa Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan)
5. Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
Tema : Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa
Narasumber : Refiansyah, S.Pi
(Kepala Bidang Usaha dan Pemasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan)

E. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Secara keseluruhan target pada Indikator kinerja kegiatan telah terpenuhi, adapun factor yang menjadi pendukung **keberhasilan** dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sinergi dan Kolaborasi yang dengan stakeholder, dalam hal ini adalah pemerintah daerah;
2. Peningkatan kapasitas pegawai dalam jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel.



3.1.7 CAPAIAN PROGRAM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam kerangka laporan kinerja tahun 2024 untuk sub bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM, aspek strategis menjadi fokus utama dalam mendorong peningkatan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di wilayah provinsi. Salah satu aspek strategis yang menonjol adalah implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi ke-5, yang menuntut kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Pemajuan HAM tidak hanya melibatkan penyebarluasan informasi dan pendidikan tentang HAM tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah diimplementasikan dengan mempertimbangkan perspektif HAM. Strategi lain yang diadopsi meliputi pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang HAM, baik untuk pegawai negeri maupun masyarakat umum, melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi. Ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk mempercepat dan mempermudah akses terhadap informasi HAM, termasuk melalui platform digital untuk pelaporan dan monitoring pelanggaran HAM.

Namun, dalam implementasi strategi-strategi tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu diatasi. Pertama, koordinasi antarinstansi dan antarpemerintah daerah masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan dan program. Ini sering menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan standar HAM dan efektivitas program yang rendah. Kedua, terdapat masalah dalam sumber daya, baik itu SDM yang memadai maupun anggaran yang cukup untuk menjalankan program pemajuan HAM. Keterbatasan ini mempengaruhi kualitas serta cakupan kegiatan yang dapat dilakukan. Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan data dan informasi. Pengumpulan data dukung untuk pelaporan Aksi HAM dan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM seringkali tidak optimal, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas data. Hal ini mempengaruhi kredibilitas dan efektivitas laporan kinerja serta evaluasi program. Selain itu, stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap HAM masih menjadi hambatan dalam upaya pendidikan dan pemajuan HAM, terutama di daerah tertinggal atau ketika menghadapi isu-isu sensitif seperti HAM bagi kelompok minoritas.

Untuk mengatasi permasalahan ini, sub bidang Pemajuan HAM di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM perlu fokus pada penguatan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak, meningkatkan kapasitas SDM, memperbaiki sistem pelaporan, dan melakukan kampanye edukasi yang lebih luas dan lebih mendalam untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

A. Capaian Program Tahun 2024

Secara keseluruhan capaian yang diraih pada Program Pemajuan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut :



| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penduan Hak Asasi Manusia Di Kewilayahan | Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan | 50 % | 5 dari 5 aduan Yang masuk pada tahun 2024 | 100% |
| | | Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan | 25% | 13 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM | 100% |
| | | Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota Yang Berpartisipasi di Wilayah | 35% | 12 dari 13 Kabupaten/Kota telah mendapatkan Predikat "Peduli HAM" Pada penilaian Kabuapten/Kota Peduli HAM | 92% |
| | | Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan | 75% | 1 Pemprov dan 13 Kabupaten/Kota telah berpartisipasi dalam pelaporan RANHAM Pada Tahun Berjalan | 100% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | 3,33 indeks | Triwulan 1 : 3.90 indeks Triwulan 2 : 3.94 indeks Triwulan 3 : 3.92 indeks Triwulan 4 : 3.92 indeks Total = 3,92 Indeks | 117% |
| 2. | Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia | Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan | 90% | 2 dari 2 pengajuan Raperdadi Wilayah telah dilakukan penelaahan Untuk memastikan raperda Tersebut berbasis HAM | 100% |



| | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3 | Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah | Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti | 80% | Dilakukan dengan 3 tahap tahap 1: 1. SK Tim Penyusun Analisis Kebijakan di Wilayah 2. Formulir Profil Kebijakan Tahap 2 : Laporan Analisis Kebijakan di Wilayah (dalam bentuk Kertas Kerja Terisi Lengkap dan Telah Disetujui Pejabat terkait) Tahap 3 : Laporan Analisis Kebijakan di Wilayah yang telah dikirimkan ke Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM RI | 100% |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Tabel 53 Capaian Program Pemajuan HAM tahun 2024

Pada Tahun 2024 secara keseluruhan capaian yang diraih pada program pemajuan HAM meningkat dibandingkan dengan pada capaian pada tahun 2023, selain target yang ditetapkan memang lebih besar, namun kuantitas serta kualitas pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan juga menyebabkan capaian yang diraih menjadi lebih baik.

B. Perbandingan Capaian Program dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

Pada tahun 2024 Sasaran kegiatan beserta indicator kinerja kegiatan Program Pemajuan Hak Asasi Manusia berbeda secara keseluruhan dengan Sasaran kegiatan beserta indicator yang ada pada tahun 2022 dan tahun 2023. Perbandingan Sasaran kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan pada tahun 2024,2023, dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tahun 2024

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penduan Hak Asasi Manusia Di Kewilayahan | Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan | 50 % | 5 dari 5 aduan Yang masuk pada tahun 2024 | 100% |
| | | Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan | 25% | 13 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM | 100% |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota Yang Berpartisipasi di Wilayah | 35% | 12 dari 13 Kabupaten/Kota telah mendapatkan Predikat “Peduli HAM” Pada penilaian Kabuapten/Kota Peduli HAM | 92% |
| | | Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan | 75% | 1 Pemprov dan 13 Kabupaten/Kota telah berpartisipasi dalam pelaporan RANHAM Pada Tahun Berjalan | 100% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | 3,33 indeks | Triwulan 1 : 3.90 indeks Triwulan 2 : 3.94 indeks Triwulan 3 : 3.92 indeks Triwulan 4 : 3.92 indeks | 3.92 indeks |
| 2. | Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia | Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan | 90% | 2 dari 2 pengajuan Raperdadi Wilayah telah dilakukan penelaahan Untuk memastikan raperda Tersebut berbasis HAM | 100% |
| 3 | Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah | Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti | 80% | Dilakukan dengan 3 tahap tahap 1: 3. SK Tim Penyusun Analisis Kebijakan di Wilayah 4. Formulir Profil Kebijakan Tahap 2 : Laporan Analisis Kebijakan di Wilayah (dalam bentuk Kertas Kerja Terisi Lengkap dan Telah Disetujui Pejabat terkait) Tahap 3 : Laporan Analisis Kebijakan di Wilayah yang telah dikirimkan ke Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM RI | 100% |

Tabel 54 Capaian Program Pemajuan HAM 2024



Tahun 2023

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | 1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | 4 Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 12 | 300% |
| | | 2. Jumlah kab/kota peduli HAM | 3 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 7 | 53% |
| | | 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan Penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM | 1 Unit Kerja/ Satuan Kerja | 22 | 100% |
| 2. | Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | 3 Rekomendasi | 3 | 100% |

Table 55 Capaian Program Pemajuan HAM 2023

Tahun 2022

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | 1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | 2 Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 12 | 300% |
| | | 2. Jumlah kab/kota peduli HAM | 1 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 7 | 53% |
| | | 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM | 2 Unit Kerja/ Satuan Kerja | 22 | 100% |
| 2. | Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | 3 Rekomendasi | 3 | 100% |

Tabel 56 Capaian Program Pemajuan HAM 2022

C. Perbandingan Capaian Program dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 7 tahun 20240 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 33 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian hukum dan hak asasi manusia tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024. Perubahan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beberapa

indicator kinerja kegiatan baik di pusat maupun wilayah. Adapun capaian kinerja Program Pemajuan Hak Asasi Manusia tahun 2024 yang dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target RPJMN | | | | Realisasi Kinerja 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------|------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |
| 2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan | - | - | - | 25% | 100% |
| 3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah | 15% | 20% | 25% | 35% | 92% |
| 4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan | 60% | 65% | 70% | 75% | 100% |
| 5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | - | - | - | 3,33 Indeks | 3.92 indeks |
| Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan | - | - | - | 90% | 100% |

Tabel 57 Perbandingan Capaian Program Pemajuan HAM 2024 dengan Target Jangka Menengah

Secara keseluruhan Capaian yang diraih pada Program Pemajuan Hak Asasi Manusia tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah telah memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan meskipun pada tahun 2024 terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah pasca adanya perubahan Rencana Strategis.

D. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

| NO | PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA | KETERANGAN | |
|----|-------------------------------------|------------|-------|
| | | SUDAH | BELUM |
| 1 | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | ✓ | |
| 2 | KOTA BANJARMASIN | ✓ | |
| 3 | KOTA BANJARBARU | ✓ | |
| 4 | KABUPATEN BANJAR | ✓ | |
| 5 | KABUPATEN TAPIN | ✓ | |
| 6 | KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN | ✓ | |
| 7 | KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH | ✓ | |
| 8 | KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA | ✓ | |
| 9 | KABUPATEN BALANGAN | ✓ | |
| 10 | KABUPATEN TABALONG | ✓ | |
| 11 | KABUPATEN TANAH LAUT | ✓ | |

| | | | |
|----|------------------------|---|--|
| 12 | KABUPATEN TANAH BUMBU | ✓ | |
| 13 | KABUPATEN KOTABARU | ✓ | |
| 14 | KABUPATEN BARITO KUALA | ✓ | |

Tabel 58 pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Untuk memaksimalkan pelaporan Aksi HAM, maka diperlukan kegiatan pemantauan Pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04, B08 dan B12 di Tahun 2024 dengan maksud menguatkan mekanisme dan koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksana RANHAM agar pelaporan Aksi HAM dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk teknis. Terdapat 1 Pemerintah Provinsi, 11 Kabupaten dan 2 kota yang berada provinsi Kalimantan Selatan, dan secara keseluruhan telah melaksanakan pelaporan Aksi HAM pada bulan April, Agustus, dan Desember, sehingga telah terkumpul secara akumulasi sejumlah 42 laporan dari pemerintah daerah Provinsi dan Kota/ kabupaten.

Adapun capaian Pelaporan RANHAM pada Tahun 2023 dan 2024 tidak mengalami penurunan, atau bisa dikatakan konsisten dalam pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

2. Jumlah kabupaten / kota peduli HAM

Dalam rangka meningkatkan kriteria penilaian daerah Kabupaten/ Kota peduli Hak Asasi Manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, yang arahnya tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021. Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

| No. | Nama Pemkab/Pemko | Melapor | Tidak Melapor |
|-----|----------------------------------|---------|---------------|
| 1. | Pemerintah Kota Banjarmasin | ✓ | - |
| 2. | Pemerintah Kota Banjarbaru | ✓ | - |
| 3. | Pemerintah Kabupaten Banjar | ✓ | - |
| 4. | Pemerintah Kabupaten Tapin | ✓ | - |
| 5. | Pemerintah Kabupaten HSS | ✓ | - |
| 6. | Pemerintah Kabupaten HST | ✓ | - |
| 7. | Pemerintah Kabupaten HSU | ✓ | - |
| 8. | Pemerintah Kabupaten Balangan | ✓ | - |
| 9. | Pemerintah Kabupaten Tabalong | ✓ | - |
| 10. | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | ✓ | - |
| 11. | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu | ✓ | - |
| 12. | Pemerintah Kabupaten Kotabaru | ✓ | - |

Tabel 59 jumlah kabupaten / kota peduli HAM



Untuk memantapkan implementasi RANHAM dan Aksi HAM Kementerian Hukum dan HAM tersebut, daerah Kabupaten/Kota harus melakukan pemenuhan yang telah diatur ke dalam beberapa kriteria, yaitu :

- Hak Atas Kesehatan;
- Hak Atas Pendidikan;
- Hak Perempuan dan Anak;
- Hak Atas Kependudukan;
- Hak Atas Pekerjaan;
- Hak Atas Perumahan Yang Layak; dan
- Hak Atas Lingkungan Yang Berkelanjutan.

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM mempunyai payung hukum untuk penilaian kabupaten/kota peduli HAM pada tahun 2021 dan payung hukum tersebut untuk menjangkau dan mengumpulkan data yang berasal dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) khususnya implementasi penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM yang terkait 7 hak tersebut yang harus dipenuhi. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan dalam perolehan Kabupaten/Kota Peduli HAM, yang mana pada tahun 2023 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan hanya berhasil lolos 7 dari 13 Kabupaten/Kota, adapun pada tahun 2024 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berhasil lolos sebanyak 12 dari 13 Kabupaten/Kota.

3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan melalui Unit Pelaksana teknis sebanyak 22 Kali telah menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM dengan rincian sebagai berikut :

| Target | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | Total |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| (1) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Instansi Pemerintah | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |

Capaian di Tahun 2023 ada 12 Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Unit Kerja yang lolos dalam tahap evaluasi P2HAM dengan rincian sebagai berikut :

| NO | UNIT KERJA |
|-----|-----------------------------------------|
| 1. | Kanwil Kemenkumham Kalsel |
| 2. | Lapas Kelas II B Amuntai |
| 3. | Lapas Kelas II A Banjarmasin |
| 4. | Rutan Kelas II B Rantau |
| 5. | Kanim Kelas II TPI Batulicin |
| 6. | Lapas Kelas II A Narkotika Karang Intan |
| 7. | Rutan Kelas II B Barabai |
| 8. | LPKA Kelas I Martapura |
| 9. | Lapas Kelas II A Kotabaru |
| 10. | Rutan Kelas II B Kandangan |
| 11. | Rutan Kelas II B Pelaihari |

Table 60 Unit Kerja yang lolos dalam tahap evaluasi P2HAM

Capaian Lembaga Publik Berbasis HAM tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2023, yang mana pada tahun 2023 Unit Pelaksana Teknis serta Kantor Wilayah Kalimantan Selatan tidak ada satupun yang lolos pada penilaian P2HAM. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga akan memberikan penghargaan pelayanan publik berbasis ham kepada setiap Unit Pelaksana Teknis terbaik sebagai motivasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan telah menerbitkan 5 rekomendasi terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yaitu atas nama Treesnawaty Lanisusatya, Ali Akbar, Hairun, Rachmatullah, dan Joko Purwanto.

| No. | Target | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | Total |
|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| (1) | (2) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ² Rekomendasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan diatas, terlihat bahwa indikator kinerja terealisasi 5 rekomendasi, dengan melihat perjanjian kinerja ditetapkan sebanyak 5 rekomendasi, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

E. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Faktor penyebab **keberhasilan** pada Program Pemajuan HAM pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam implementasi Program Aksi HAM, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM;
2. Adanya sinergi antar instansi dengan melakukan diseminasi dan penguatan HAM kepada berbagai Kementerian, Lembaga, dan Daerah, serta mendorong lebih banyak kabupaten/kota untuk mendapat predikat Peduli HAM;
3. Adanya kepastian bahwa produk hukum daerah berperspektif HAM telah menghasilkan tanggapan yang lebih konstruktif terhadap rekomendasi yang diberikan, menunjukkan peningkatan kualitas regulasi yang lebih memperhatikan aspek HAM.





3.1.8 CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

A. Capaian Program Tahun 2024

Capaian Program Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2024 yang pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan JDIH adalah sebagai berikut :

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | 1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan | 1 Dokumen | 2 Dokumen | $= \frac{2}{1} \times 100\%$ = 200% |
| | | 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | $= \frac{1}{1} \times 100\%$ = 100% |
| 2. | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIH di Wilayah | Persentase Anggota JDIH yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIH di Wilayah | 25 % | 75,70% | $= \frac{75,70\%}{25\%} \times 100\%$ = 300% |
| 3. | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah | 1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi | 82 % | 87,40% | $= \frac{87,40\%}{82\%} \times 100\%$ = 113% |
| | | 2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi | 80 % | 83,7% | $= \frac{83,7\%}{80\%} \times 100\%$ = 109% |
| 4. | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | 70 % | 79,5% | $= \frac{79,5\%}{70\%} \times 100\%$ = 128% |

Table 61

Secara keseluruhan capaian tahun 2024 yang diraih telah melebihi target yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan Capaian Program dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

Pada tahun 2024 baik sasaran kegiatan maupun indikator kinerja kegiatan mengalami perbedaan baik dari jenis maupun jumlah. Pada tahun 2024 terdapat 4 sasaran kegiatan dan 6 indikator kinerja kegiatan, sedangkan pada tahun 2023 dan 2022 terdapat 2 sasaran kegiatan dan 6 indikator kinerja kegiatan. Adapun perbandingan capaian pada tahun 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :



| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah | 3. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan | 1 Dokumen | 2 Dokumen | = 200% |
| | | 4. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | = 100% |
| 2. | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah | Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah | 25 % | 75,70% | = 300% |
| 3. | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah | 3. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi | 82 % | 87,40% | = 113% |
| | | 4. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi | 80 % | 83,7% | = 109% |
| 4. | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | 70 % | 79,5% | = 128% |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2023 | Target 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2022 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah kegiatan perencanaan pemantauan produk hukum daerah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 100% |
| 2. | 1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 82% | 81% | 85,07% | 100% | 103,74% | 123% |
| | 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan | 80% | 80% | 91,60% | 100% | 115% | 125% |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|---------|------|
| | perundang-undangan | | | | | | |
| 3. | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76,75 (Indeks) | 76,61 (Indeks) | 76,98 Indeks | 80 Indeks | 100,30% | 104% |
| 4. | Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% |
| 5. | Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif | 20% | 20% | 30,30 Persen | 50% | 152% | 250% |

Tabel 65 Perbandingan Capaian Program BPHN Tahun 2024,2023, dan 2022

Dilihat dari capaian yang diraih selama 3 tahun terakhir Program Pembinaan Hukum Nasional selalu memenuhi atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

C. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

1. Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda

Dalam tahap ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan memiliki dua butir kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan dan Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah.

a. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan (1 kegiatan)

$$\frac{\text{Rencana Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah}}{\text{Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah}} \times 100\%$$

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan analisa dan evaluasi peraturan daerah tentang Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.

b. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah (1 kegiatan)

$$\frac{\text{Rencana Fasilitasi}}{\text{Jumlah Fasilitasi}} \times 100\%$$

Dipenghujung tahun 2024, Kantor Wilayah melakukan fasilitasi perencanaan perda pada Kabupaten Kotabaru tentang rancangan peraturan daerah perlindungan Kekayaan Intelektual.

2. Persentase anggota JDIHN yang yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah.

Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta

Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

Total Anggota JDIH di wilayah Kalimantan Selatan sejauh ini adalah 33 yang mana telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan pengelolaan JDIH di wilayah dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Target pada tahun 2023 dalam indikator capaian kinerja Persentase anggota JDIH yang berpartisipasi aktif adalah sebesar 20 % dari keseluruhan anggota JDIH melalui pengiriman e-report, dengan ketentuan formulasi hitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah anggota JDIHN berpartisipasi aktif}}{\text{jumlah anggota JDIHN}} \times 100\%$$

Mengacu pada formulasi di atas , pada tahun 2024 total pemenuhan capaian kinerja dalam hal keaktifan anggota JDIHN dalam lingkup Kantor Wilayah Kalimantan Selatan adalah sebanyak 25 anggota, yang mana dalam penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{25}{33} \times 100\% = 75,7\%$$

Dengan demikian pada tahun 2024, total pemenuhan capaian kinerja dalam hal Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif dari keseluruhan anggota JDIHN di Kantor Wilayah Kalimantan Selatan sebesar 75,7 %.

3. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi;

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal perkara pidana pada tahap penyidikan dan persidangan; perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Di Kalimantan Selatan, pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilaksanakan oleh 7 (tujuh) OBH terakreditasi. Pada Tahun 2024, total jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang masuk pada aplikasi Sidbankum



berjumlah 199 Perkara. Dari jumlah tersebut total sebanyak 174 perkara telah diterima oleh Panitia Pengawas Daerah untuk kemudian dicairkan anggarannya kepada pelaksana bantuan hukum hukum. Sebanyak 25 Perkara sisanya dilakukan penolakan karena ketidaklengkapan berkas, serta ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Target pada tahun 2024 dalam indikator capaian kinerja pelaksanaan bantuan hukum litigasi adalah senilai 82 % permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan formulasi hitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah orang miskin yg mendapatkan bantuan hukum litigasi}}{\text{Jumlah seluruh permohonan litigasi}} \times 100\%$$

Mengacu pada formulasi di atas, pada bulan Tahun 2024 total pemenuhan capaian kinerja dalam hal bantuan hukum litigasi di Kantor Wilayah Kalimantan Selatan adalah

$$= \frac{174}{199} \times 100\% = 87,4\%$$

Dengan demikian pada tahun 2024, total pemenuhan capaian kinerja dalam hal bantuan hukum litigasi di Kantor Wilayah Kalimantan Selatan sebesar **87,4 %**.

4. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi;

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum non litigasi adalah nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;



6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. *Drafting* dokumen hukum.

Di Kalimantan Selatan, pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilaksanakan oleh 7 (tujuh) OBH terakreditasi. Pada Tahun 2024, total jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang masuk pada aplikasi Sidbankum berjumlah 31 Perkara. Dari jumlah tersebut total sebanyak 37 perkara telah diterima oleh Panitia Pengawas Daerah untuk kemudian dicairkan anggarannya kepada pelaksana bantuan hukum. Sebanyak 3 Perkara sisanya dilakukan penolakan karena ketidaklengkapan berkas, serta ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Target pada tahun 2024 dalam indikator capaian kinerja pelaksanaan bantuan hukum non litigasi adalah senilai 80 % permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan formulasi hitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah orang miskin yg mendapatkan bantuan hukum non litigasi}}{\text{Jumlah seluruh permohonan non litigasi}} \times 100\%$$

Mengacu pada formulasi di atas, Pada tahun 2024 total pemenuhan capaian kinerja dalam hal bantuan hukum non litigasi di Kantor Wilayah Kalimantan Selatan adalah :

$$= \frac{31}{37} \times 100\% \\ = 83,7 \%$$

Dengan demikian pada Tahun 2024, total pemenuhan capaian kinerja dalam hal bantuan hukum non litigasi di Kantor Wilayah Kalimantan Selatan sebesar **83,7 %**.

5. Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah;

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masing-masing Kantor Wilayah. Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan.

Target pada tahun 2023 dalam indikator capaian kinerja desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah, dengan ketentuan formulasi hitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Presentase Jumlah Desa/Kelurahan Binaan Sesuai Dengan Kriteria}}{\text{Jumlah Usulan Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

Mengacu pada formulasi di atas, pada tahun 2024 total pemenuhan capaian kinerja dalam hal persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di Kantor Wilayah Kalimantan Selatan adalah :

$$\frac{144}{181} \times 100\% = 79,5\%$$

Dengan demikian pada tahun 2024, total pemenuhan capaian kinerja dalam hal persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di Kantor Wilayah Kalimantan Selatan sebesar **79,5 %**.

D. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilihat dari keseluruhan capaian kinerja yang diraih pada tahun 2024, maka seluruh Indikator kinerja kegiatan dapat terpenuhi bahkan telah melebihi dari target yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaan juga terdapat kendala seperti Penerima Bantuan Hukum dari perkara Litigasi Perdata tidak memungkinkan untuk di Monev. Melalui adanya kendala tersebut maka Sub Bidang Penyuluhan Bantuan Hukum dan JDIH melakukan langkah-langkah yang menghasilkan keberhasilan dalam mencapai seluruh target. Adapun faktor yang menyebabkan **keberhasilan** adalah sebagai berikut :

1. Sinergi dan kolaborasi dengan Stakeholder terkait;
2. Monitoring dan evaluasi secara rutin dan menyeluruh; dan
3. Pengembangan kapasitas pegawai.

3.1.9 CAPAIAN PROGRAM ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH

Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan adalah salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia di bidang penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kalimantan Selatantbang Hukum dan HAM) mengemban tugas melaksanakan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kalimantan Selatantbang Hukum dan HAM) telah bertransformasi menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan hasil Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), saat ini Kalimantan Selatantbang Hukum dan HAM mendapat



amanah untuk melaksanakan salah satu program Kementerian Hukum dan HAM, yaitu “Program Dukungan Manajemen”.

Sesuai dengan tugas yang diemban dan sejalan dengan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mengamanatkan pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Kantor Wilayah dan jajarannya. Kegiatan yang dimaksud adalah “Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan”.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh para analis kebijakan di hampir seluruh tahapan kebijakan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa evaluasi kinerja kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja implementasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh kantor wilayah merupakan evaluasi terhadap kinerja implementasi kebijakan dan kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik dengan mempertimbangkan Kantor Wilayah dan UPT merupakan pihak pelaksana dari kebijakan publik yang dikeluarkan Kemenkumham di wilayah. Kegiatan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh kantor wilayah menjadi suatu upaya untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan suatu kebijakan pada saat diimplementasikan di daerah. Selain itu juga dapat diketahui tanggapan pengguna kebijakan mengenai manfaat kebijakan yang diberlakukan.

A. Capaian Program Tahun 2024

Pelaksanaan tugas Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah dilaksanakan oleh Bidang Hak Asasi Manusia yang berfokus pada Sub Bidang Pengajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang bersinergi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tugasnya dari Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan Keimigrasian, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten se Kalimantan Selatan, pihak Akademisi serta stake holder terkait lainnya. Adapun Capaian yang diraih pada program Strategis Kebijakan Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 1. | Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah | Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti | 80 % | 100% | 125% |

Tabel 66 Capaian Program BSK tahun 2024

Pada tahun 2024 Sub Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan telah menyelesaikan 1 (satu) laporan analisis kebijakan mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek di Kalimantan Selatan

Adapun fokus Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengacu pada poin-poin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Survei Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
2. Pelaksanaan Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah se Kalimantan Selatan;
3. Melaksanakan kegiatan Analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah;
4. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kebijakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM;
5. Diskusi Strategi Kebijakan yang dilaksanakan kepada masyarakat bersama dengan pihak akademisi sebagai bahan analisis evaluasi kebijakan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan kepada berbagai pihak dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Keimigrasian, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten se Kalimantan Selatan, pihak Akademisi serta stake holder dan masyarakat.

B. Perbandingan Capaian Program dengan Capaian 2 Tahun Terakhir

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah | Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti | 80 % | 100% | 125% |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | 2023 | | | 2022 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah | 1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | 80% | 100% | 125% | 80% | 100% | 125% |
| | 2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah | 1 Buku | 1 Buku | 100% | 1 Buku | 1 Buku | 100% |

Tabel 67 Perbandingan Capaian Kinerja BSK Tahun 2024, 2023, dan 2022

Pada tahun 2024 terdapat perubahan pada sasaran kegiatan dan dan indicator kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan tersebut. Berdasarkan table diatas maka realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian yang diraih pada program Strategis Kebijakan Hukum dan HAM pada tahun 2024, 2023 dan 2022 maka secara konsisten selalu diatas dari target yang ditetapkan.

C. Perbandingan Capaian Program dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 7 tahun 20240 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 33 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian hukum dan hak asasi manusia tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024. Perubahan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beberapa indicator kinerja kegiatan baik di pusat maupun wilayah. Adapun capaian kinerja Program Dukungan Manajemen (Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah)tahun 2024 yang dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target RPJMN | | | | Realisasi Kinerja |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti | 70% | 80% | 80% | 80% | 100% |

Tabel 68 Perbandingan Capaian Program BSK tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

D. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta analisis kebijakan peraturan untuk dapat dijadikan bahan rekomendasi dalam pengusulan atau pembuatan peraturan di masa mendatang, pentingnya rekomendasi atau analisis kebijakan dalam tahapan sebelum membuat suatu peraturan menjadikan Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM menjadi ujung tombak dalam menentukan suatu peraturan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi peningkayan kualitas pelayanan publik melalui survei SPAK-SPKP dan Integritas menghasilkan output berupa :

- a. SK tim Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survei SPAK-SPKP dan Integritas;
- b. Laporan Triwulan hasil Layanan Survei se Kalimantan Selatan yang dilaporkan kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Pelaksanaan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten menghasilkan output berupa :

- a. SK Tim Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kantor Wilayah dan 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
- b. Sosialisasi kepada 13 Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- c. Kesekretariatan Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- d. Pengumpulan Indikator Data Dukung Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerinah Daerah 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan secara online;
- e. Pengumpulan Lembar kontrol Data Dukung Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerinah Daerah.

Pelaksanaan Analisis Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM menghasilkan output berupa :

- a. SK tim Analisis Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM;
- b. Laporan Triwulan Analisis Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM.

Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM menghasilkan output berupa :

- a. SK tim Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Proposal Evaluasi Kebijakan;
- c. Profil Evaluasi Kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
- d. Dokumen Output Analisis Kebijakan;
- e. Lembar Penyajian Data Analisis Kebijakan Laporan Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Pelaksanaan Diskusi Srategi Kebijakan menghasilkan output berupa :

- a. SK Tim Diskusi Srategi Kebijakan;
- b. SK Narasumber;
- c. SK Moderator;
- d. Kerjasama pelaksanaan kegiatan dengan LPP TVRI Kalimantan Selatan;
- e. Kegiatan Diskusi Srategi Kebijakan.

Evaluasi kebijakan adalah penilaian yang sistematis dan objektif terhadap rancangan, pelaksanaan atau hasil program atau kegiatan pemerintah untuk tujuan perbaikan, pertanggungjawaban, dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Evaluasi kebijakan meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan. sehingga evaluasi kebijakan menjadi suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan yakni pengkhususan,



pengukuran, analisis dan rekomendasi. Ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tersebut yang dipakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan dan akhirnya, pemberian rekomendasi bertujuan untuk penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

Evaluasi kebijakan diperlukan untuk memahami bagaimana performa suatu program dan kebijakan dijalankan. Selain itu, evaluasi kebijakan berguna untuk melakukan konfirmasi atas dampak kebijakan yang telah dicapai dan risiko yang muncul dalam pelaksanaannya. Evaluasi Kebijakan membantu kita memahami :

- 1) Kebutuhan saat ini dan praktik terbaik untuk merespon kebutuhan tersebut;
- 2) Mendemonstrasikan progress suatu program/kebijakan;
- 3) Dapat melakukan mitigasi risiko secara berkala.

***Pelaksanaan kegiatan hasil penelitian yang disosialisasikan**

Evaluasi kebijakan dilakukan berbasis evidence. Evidence yang didapatkan dari proses evaluasi ini menjadi penekanan bahwa kebijakan dan program Kementerian Hukum dan HAM di wilayah dapat mencapai dampak yang diharapkan, dan memberi masukan jika ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan target, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan desain program yang akan datang. Evaluasi kebijakan ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, focus group discussion (FGD), dan wawancara dengan berbagai pihak seperti para ahli/pakar, para pelaksana tugas yang terkait dengan implementasi kebijakan, dan/atau masyarakat yang terdampak kebijakan.

E. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian selama 3 tahun kebelakang menunjukkan adanya konsistensi program Strategis Kebijakan Hukum dan HAM, tentunya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan program tersebut. Adapun faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian target adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi aktif baik dari pihak Internal maupun Eksternal dalam memberikan masukan dan kontribusi terhadap perbaikan rekomendasi maupun kebijakan;
2. Pengukuran yang relevan untuk dijadikan obyek evaluasi;
3. Penyusunan Analisa pemberian rekomendasi yang komprehensif untuk penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

3.2 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

3.2.1 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang diwujudkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA). LRA merupakan laporan keuangan yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode. Adapun capaian realisasi anggaran yang diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan adalah sebagai berikut :



A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

| Kegiatan | Anggaran | Revisi | Realiasi |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Program Dukungan Manajemen | Rp 44.104.330.000,- | Rp. 45.157.969.000 | Rp. 44.987.319.292 (99,62%) |
| Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | Rp 44.104.330.000,- | Rp. 45.157.969.000 | Rp. 44.987.319.292 (99,62%) |

B. PROGRAM ADMINISTRASI HUKUM UMUM

| Kegiatan | Anggaran | Revisi | Realiasi |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 4.578.238.000,- | Rp. - | Rp. 4.576.614.814 (99,96%) |
| Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | Rp 4.578.238.000,- | Rp. - | Rp. 4.576.614.814 (99,96%) |

C. PROGRAM PEMASYARAKATAN

| Kegiatan | Anggaran | Revisi | Realiasi |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 1.078.151.000 | Rp. - | Rp. 1.070.580.513 (99,30%) |
| Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | Rp 1.078.151.000 | Rp. - | Rp. 1.070.580.513 (99,30%) |

D. PROGRAM KEIMIGRASIAN

| Kegiatan | Anggaran | Revisi | Realiasi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp. 1.594.384.000 | Rp. 2.686.061.000 | Rp. 2.645.817.811 (98,50) |
| Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Rp. 1.594.384.000 | Rp. 2.686.061.000 | Rp. 2.645.817.811 |

E. PROGRAM KEKAYAAN INTELEKTUAL

| Kegiatan | Anggaran | Revisi | Realiasi |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp2.220.982.000 | Rp. - | Rp. 2.195.389.937 (98,85%) |
| Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | Rp2.220.982.000 | Rp. - | Rp. 2.195.389.937 (98,85%) |





F. PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

| Kegiatan | Anggaran | Revisi | Realiasi |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Program Pembentukan Regulasi | Rp 393.000.000 | Rp. - | Rp. 391.181.265 (99,54%) |
| Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah | Rp 393.000.000 | Rp. - | Rp. 391.181.265 (99,54%) |

G. PROGRAM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

| Kegiatan | Anggaran | Revisi | Realiasi |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Program Pemajuan dan Penegakan HAM | Rp. 254.246.000 | Rp. - | Rp. 253.941.041 (99,88%) |
| Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | Rp. 254.246.000 | Rp. - | Rp. 253.941.041 (99,88%) |

H. PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

| Kegiatan | Anggaran | Revisi | Realiasi |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 1.156.154.000 | Rp. - | Rp. 1.146.628.775 (99,18%) |
| Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah | Rp 1.156.154.000 | Rp. - | Rp. 1.146.628.775 (99,18%) |

I. PROGRAM STRATEGIS DAN KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

| Kegiatan | Anggaran | Revisi | Realiasi |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Program Dukungan Manajemen | Rp 262.112.000 | Rp. - | Rp. 262.073.218 (99,99%) |
| Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | Rp 262.112.000 | Rp. - | Rp. 262.073.218 (99,99%) |

3.2.2 Capaian IKPA

IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja



kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

| Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------|
| | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output | |
| DITJEN KI | Nilai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| | Bobot | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 25 | |
| | Nilai Akhir | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 25 | |
| | Nilai Aspek | 100 | | 100 | | | | | |
| AHU | Nilai | 100 | 100 | 98,16 | 100 | 100 | 0 | 100 | 99,59 |
| | Bobot | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 25 | |
| | Nilai Akhir | 10 | 15 | 19,63 | 10 | 10 | 0 | 25 | |
| | Nilai Aspek | 100 | | 99,39 | | | | | |
| BSK | Nilai | 100 | 92,1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 98,52 |
| | Bobot | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
| | Nilai Akhir | 10 | 13,82 | 20 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
| | Nilai Aspek | 96,05 | | 100 | | | | | |
| IMIGRASI | Nilai | 100 | 92,84 | 99,29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98,26 |
| | Bobot | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| | Nilai Akhir | 10 | 13,93 | 19,86 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| | Nilai Aspek | 96,42 | | 99,29 | | | | | |
| BPHN | Nilai | 100 | 88,51 | 100 | 0 | 0 | 99,88 | 100 | 97,83 |
| | Bobot | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
| | Nilai Akhir | 10 | 13,28 | 20 | 0 | 0 | 9,99 | 25 | |
| | Nilai Aspek | 94,26 | | 99,94 | | | | | |
| ADMINISTRASI | Nilai | 100 | 94,28 | 90,55 | 100 | 100 | 99,72 | 100 | 97,22 |
| | Bobot | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
| | Nilai Akhir | 10 | 14,14 | 18,11 | 10 | 10 | 9,97 | 25 | |
| | Nilai Aspek | 97,14 | | 97,57 | | | | | |
| PEMASYARAKATAN | Nilai | 100 | 88,23 | 100 | 0 | 0 | 95,13 | 100 | 97,18 |
| | Bobot | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
| | Nilai Akhir | 10 | 13,23 | 20 | 0 | 0 | 9,51 | 25 | |
| | Nilai Aspek | 94,12 | | 97,57 | | | | | |
| DITJEN HAM | Nilai | 100 | 89,81 | 97,69 | 0 | 0 | 96,65 | 100 | 97,09 |
| | Bobot | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
| | Nilai Akhir | 10 | 13,47 | 19,54 | 0 | 0 | 9,67 | 25 | |
| | Nilai Aspek | 94,91 | | 97,17 | | | | | |
| DITJEN PP | Nilai | 100 | 79,04 | 100 | 0 | 0 | 99,3 | 100 | 95,98 |
| | Bobot | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
| | Nilai Akhir | 10 | 11,86 | 20 | 0 | 0 | 9,93 | 25 | |
| | Nilai Aspek | 89,52 | | 99,65 | | | | | |
| TOTAL CAPAIAN | | | | | | | | | 97,96 |

Table 69 Capaian Nilai IKPA Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan

Secara keseluruhan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah 97,96 dengan predikat sangat baik.



3.2.3 Capaian Nilai SMART

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler terdiri atas :


1. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. Capaian output Variabel ini terdiri atas Capaian Output Program
 - b. Penyerapan anggaran
 - c. Efisiensi Variabel
 - d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Variabel
2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat unit eselon I dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. Capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I;
 - c. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks
3. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks

Adapun capaian nilai SMART di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

| Keterangan | |
|------------------------------------|----------------|
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | : 46,81 |
| Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | : - |
| TOTAL | : 46,81 |





B. PROGRAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM


| | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| Keterangan | | |
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | : | 37,5 |
| Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | : | 49,8 |
| TOTAL | : | 87,3 |





C. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

| Keterangan | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | : | 37,5 |
| Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | : | 48,6 |
| TOTAL | : | 86,1 |



D. PROGRAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGKOORDINASIAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

| Keterangan | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | : | 42,36 |
| Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | : | 49,13 |
| TOTAL | : | 91,49 |





E. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

| Keterangan | |
|------------------------------------|---------------|
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | : 37,5 |
| Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | : 50 |
| TOTAL | : 87,5 |



F. PROGRAM PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI

| Keterangan | |
|------------------------------------|---------------|
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | : 37,5 |
| Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | : 48 |
| TOTAL | : 85,5 |





G. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAM

| Keterangan | |
|------------------------------------|----------------|
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | : 37,5 |
| Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | : 48,55 |
| TOTAL | : 86,05 |



H. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM


| Keterangan | |
|------------------------------------|-------------|
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | : 45,08 |
| Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | : 48,92 |
| TOTAL | : 94 |





I. PROGRAM STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

| Keterangan | |
|------------------------------------|----------------|
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | : 37,5 |
| Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | : 49,27 |
| TOTAL | : 86,77 |





BAB IV

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT KINERJA

4.1 KESIMPULAN

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Sasaran yang dicapai tahun 2021 terdapat 22 sasaran untuk Kantor Wilayah sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut diatas, dilaksanakan 9 program yang terdiri dari :
 - 1) Program Dukungan Manajemen;
 - 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah);
 - 3) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah)
 - 4) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah);
 - 5) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah)
 - 6) Program Pembentukan Regulasi (Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah)
 - 7) Program Pemajuan dan Penegakan HAM
 - 8) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - 9) Program Dukungan Manajemen (Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah)
3. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat **29** indikator kinerja untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan tahun 2024.

Tingkat pencapaian kinerja rata-rata dari **31** indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja dinyatakan berhasil dengan persentase rata-rata capaian sebesar **124%**.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun 2020 untuk 9 DIPA sebesar 99.43 %. Sementara itu rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah untuk 9 DIPA dan Unit Pelaksana Teknis secara keseluruhan sebesar 95.23%. Dari 9



program pada Kantor Wilayah, rata-rata capaian kinerja keuangan dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Capaian Program Dukungan Manajemen sebesar **113%**;
- 2) Capaian Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah) sebesar **50%**;
- 3) Capaian Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah) sebesar **111%**;
- 4) Capaian Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah) sebesar **120%**;
- 5) Capaian Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah) sebesar **200%**;
- 6) Capaian Program Pembentukan Regulasi (Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah) sebesar **100%**;
- 7) Capaian Program Pemajuan dan Penegakan HAM sebesar **101%**;
- 8) Capaian Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar **158%**;
- 9) Capaian Program Dukungan Manajemen (Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah) sebesar **125%**;

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang masyarakat pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Masyarakat.
 - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis masyarakat baik di Lapas, Rutan, Bapas maupun Rupbasan.
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang hukum dan HAM pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Adanya koordinasi yang baik antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah dan Para Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - b. Adanya persamaan persepsi yang sama antara Kantor Wilayah dan Badan Pembinaan Hukum;



- c. Penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan hukum dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan assesment test terhadap pegawai yang memiliki kemampuan analisa hukum yang memadai.
6. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang Keimigrasian pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
- a. Seluruh aparatur Keimigrasian harus melakukan pembenahan birokrasi, baik secara internal maupun eksternal
 - b. Melakukan inovasi di bidang pelayanan publik Keimigrasian, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan.
 - c. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik.
 - d. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan Keimigrasian.

Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM akan mendorong dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang meskipun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah terbagi menjadi beberapa kementerian (Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan). kami yajkin dengan adanya pemisahan akan menjadikan kinerja yang lebih fokus dan terarah sehingga menjadi lebih optimal nantinya pada masing-masing bidang. Besar harapan dengan adanya pembagian tugas dan fungsi yang sebelumnya diemban oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semakin fokus dan dapat memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat juga mendukung perubahan dan perbaikan menuju Indonesia emas tahun 2045.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Semoga ke depan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.



LAMPIRAN

**1. Perjanjian Kinerja
a. Program Dukungan Manajemen**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumadi
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipartukasi serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipartukasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Selatan



Jumadi
NIP. 196909211993031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Indeks kapuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan | 100 % 3,1 Indeks |

| Kegiatan | Anggaran |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Program Dukungan Manajemen | Rp 45.113.794.000,- |
| Pengelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | Rp 45.113.794.000,- |

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Selatan



Jumadi
NIP. 196909211993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumadi
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Jumadi
NIP. 196909211993031001

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiqurrahman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum
Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan
Taufiqurrahman
NIP 196811181991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN DENGAN
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya PNBSP Ditjen AHU di Kantor Wilayah | Persentase Peningkatan PNBSP Ditjen AHU di Kantor Wilayah | 6% |
| 2. | Tewujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan | 90% |

| Kegiatan | Anggaran |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 4.578.238.000,- |
| Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | Rp 4.578.238.000,- |

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum
Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan
Taufiqurrahman
NIP 196811181991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiqurrahman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 April 2024

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan
Taufiqurrahman
NIP 196811181991031001

c. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan



Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan



Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KALIMANTAN SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASARAKATAN**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah | 1. Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah | 3,6 Indeks |
| 2. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan | 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan | 100% |
| | | 2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan | 3,1 Indeks |

| Kegiatan | Anggaran |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 96.495.787.000,- |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | Rp 96.495.787.000,- |
| Program Dukungan Manajemen | Rp 89.909.016.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasarakatan | Rp 89.909.016.000,- |

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan



Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan



Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan



Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001

d. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan | 1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani | 90% |
| | | 2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani | 90% |
| 2. | Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan | Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima | 90% |
| 3. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi | 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi | 100% |
| | | 2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan | 3,1 Indeks |

| Kegiatan | Anggaran |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp. 6.286.160.000,- |
| Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Rp. 6.286.160.000,- |
| Program Dukungan Manajemen | Rp. 12.803.456.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | Rp. 12.803.456.000,- |


Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 April 2024
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001

e. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrakhman
NIP 196811181991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah | 1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah | 30% |
| 2. | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah | 1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah | 70% |
| | | 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah | 20% |

| Kegiatan | Anggaran |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp2.220.982.000,- |
| Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | Rp2.220.982.000,- |


Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrakhman
NIP 196811181991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 April 2024

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan


 Taufiqurrakhman
 NIP 196811181991031001

f. Program Pembentukan Regulasi (Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrahman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan



Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrahman
NIP. 196811181991031001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah | Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 80 % |
| 2. | Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan | 15 Orang |

| Kegiatan | Anggaran |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Program Pembentukan Regulasi | Rp 393.000.000,- |
| Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah | Rp 393.000.000,- |

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan



Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrahman
NIP. 196811181991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrahman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 April 2024
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrahman
NIP. 196811181991031001

g. Program Pemajuan dan Penegakan HAM



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | 1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Keperintahan di Kewilayahan | 50% |
| | | 2. Persentase K/LD yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/LD di Kewilayahan | 25% |
| | | 3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah | 35% |
| | | 4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan | 75% |
| | | 5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | 3,33 Indeks |
| 2. | Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia | Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan | 90% |

| Kegiatan | Anggaran |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Program Pemajuan dan Penegakan HAM | Rp. 254.246.000,- |
| Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | Rp. 254.246.000,- |

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 April 2024
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001

h. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrahman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatanjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatanjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrahman
NIP. 196811181991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | 1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | 1 Dokumen 1 Dokumen |
| 2. | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDHN di Wilayah | Persentase Anggota JDHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDHN di Wilayah | 25 % |
| 3. | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah | 1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi | 82 % |
| | | 2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi | 80 % |
| 4. | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | 70 % |

| Kegiatan | Anggaran |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Program Pembentukan Regulasi | Rp 139.308.000,- |
| Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah | Rp 139.308.000,- |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 1.012.316.000,- |
| Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah | Rp 1.012.316.000,- |


Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatanjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



Taufiqurrahman
NIP. 196811181991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Taufiqurrahman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 April 2024

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan


 Taufiqurrahman
 NIP. 196811181991031001

i. Program Dukungan Manajemen (Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrahman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Kalimantan Selatan



Taufiqurrahman
NIP. 196811181991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAM**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti | Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti | 80 % |

| Kegiatan | Anggaran |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Program Dukungan Manajemen | Rp 262.112.000,- |
| Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | Rp 262.112.000,- |

Jakarta, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Kalimantan Selatan



Taufiqurrahman
NIP. 196811181991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrahman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 April 2024

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Kalimantan Selatan



Taufiqurrahman
NIP. 196811181991031001

2. Dokumentasi Penghargaan Yang Diraih Pada Tahun 2024
 - a. Terbaik II Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Vertikal Tahun 2024
Kategori Pagu Sedang;



b. Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024
Kategori Satker Dengan Pagu Kecil (DIPA IMIGRASI);



- c. Terbaik Ketiga Akurasi Rencana Penarikan Dana Semester I Tahun 2024 Kategori Satker Dengan Pagu Besar (DIPA SEKRETARIAT JENDERAL);



- d. Penghargaan dari Menteri Hukum Piagam Penghargaan Perkumpulan Masyarakat Sasirangan Kalimantan Selatan berperan Aktif dan Konsisten dalam Melakukan Promosi Produk Indikasi Geografis;





- e. Penghargaan atas Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) dari Menteri Hak Asasi Manusia tahun 2024;



- f. Penghargaan atas Predikat Mendorong Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2023 dari Menteri Hak Asasi Manusia tahun 2024;

